

Syarat Dan Ketentuan Produk Dan Layanan

DAFTAR ISI / CONTENTS

Syarat Dan Ketentuan Produk Dan Layanan	1
Terms And Conditions Of Products And Services	48

Syarat Dan Ketentuan Produk Dan Layanan

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya ("**Syarat dan Ketentuan**") mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**Bank**") dengan orang(-orang)/badan(-badan) yang merupakan para calon atau pemilik Rekening atau dengan kuasa Nasabah atau agen Nasabah ("**Nasabah**") sehubungan dengan pembelian dan penempatan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah baik sekarang maupun dikemudian hari.

1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

- 1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"American Style" adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi "*at anytime*" mulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

"ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine)" adalah sarana transaksi elektronik milik Bank dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

"Bank Kustodian" adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain (termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain) menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian harus merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi.

"Bank Order Rate" adalah kurs nilai tukar (*exchange rate*) yang dipasangkan / dimonitor oleh Bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah. Order Nasabah akan tereksekusi apabila kurs *bank order rate* tercapai/terjadi di pasar mata uang akan tetapi order yang tereksekusi akan diselesaikan dengan kurs *Customer Order Rate*.

"Bonus / Payout" adalah tambahan pengembalian penempatan *Structured Product* yang akan diperoleh Nasabah sesuai dengan ketentuan tertentu yang dikaitkan dengan pergerakan *Underlying Reference* selama Periode Observasi untuk *American style*, atau hanya berdasarkan pergerakan *Underlying Reference* pada Tanggal dan Waktu Penentuan saja untuk *European style*.

"Bursa Berjangka" adalah tempat/fasilitas memperjual-belian kontrak atas sejumlah instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang.

"Bunga Minimum" adalah besarnya tingkat suku bunga yang dijamin akan diberikan kepada Nasabah selama jangka waktu investasi.

"Call OCBC NISP" adalah layanan perbankan milik Bank yang dapat diakses melalui telepon / telepon selular/*handphone* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah maupun non Nasabah. Call OCBC NISP 1500999 (dari dalam negeri) atau +62-21-26506300 (dari luar negeri).

"Close Out" adalah tindakan Bank untuk memperhitungkan penggantian kerugian / biaya karena berakhirnya transaksi, yang disebabkan karena kegagalan Nasabah untuk menambah Margin Tunai atau terjadinya setiap peristiwa Wanprestasi.

"Direct Settlement" untuk *FX Leave Order* adalah proses penyelesaian transaksi *FX Leave Order* yang tereksekusi yang dilakukan secara langsung oleh sistem, dimana sumber dana untuk penyelesaian transaksi *FX* tersebut berasal dari dan telah tersedia pada rekening relasi Nasabah.

"European Style" adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi hanya pada Tanggal dan Waktu Penentuan saja.

"Extended FMCT Forward" adalah transaksi valuta asing yang jangka waktu transaksi tersebut dapat diperpanjang pada tanggal jatuh tempo apabila Nasabah ingin tetap mempertahankan posisi *short* tersebut terbuka.

“Force Majeure” adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan manusia sehingga mempengaruhi secara langsung pelaksanaan transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan situasi nasional, kebijakan pemerintah, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan massal, bencana nasional, epidemi, terorisme, pemberontakan, kebakaran, banjir, kebakaran besar, gangguan listrik, dan telekomunikasi.

“Full Movement Transaction” adalah transaksi yang pada tanggal valuta diikuti dengan pergerakan dana secara penuh dari Nasabah dan Bank.

“FX Leave Order” adalah Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dengan Bank dalam jenis *Intraday Order* dan *Overnight Order* yang dapat berupa *Single Order*, *If-Done Order* dan *One Cancel/Other Order*.

“FX Non Today” adalah transaksi FX dengan valuta *Tomorrow (TOM)*, *SPOT* dan *Forward* maksimum 3 (tiga) bulan.

“Forward” adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi pada tanggal tertentu melebihi 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal transaksi.

“TOD” adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0).

“TOM” adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+1).

“Forward Rate” adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi valuta asing *Forward*.

“Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan Jumat, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Terkait dengan transaksi valuta asing dan obligasi dalam denominasi asing, **“Hari Kerja”** adalah hari-hari (selain dari Sabtu dan Minggu) dimana Bank di wilayah Republik Indonesia dan bank(-bank) dimana mata uang yang ditransaksikan melakukan kegiatan usaha di yurisdiksi yang bersangkutan.

“Hari Bursa” adalah hari dimana kegiatan di Bursa Efek Indonesia berlangsung dan transaksi efek /obligasi dan Reksa Dana dilakukan.

“Hasil” adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas penempatan *Structured Product* yang terdiri dari Bunga Minimum beserta Bonus.

“Instruksi” adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung, atau melalui media elektronik, seperti internet banking, ONE Mobile, surat elektronik (*email*) dan/atau media elektronik lainnya untuk pengoperasian Rekening.

“If Done Order” adalah *FX Leave Order* yang berupa sepasang *Single Order* beli dan jual atau jual dan beli untuk pasangan mata uang dan *amount base currency* yang sama, dimana order kedua hanya akan aktif apabila order pertama tereksekusi.

“Intraday Order” adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB dan hanya berlaku pada jam kerja Bank yakni sejak ditempatkan oleh Nasabah sampai pukul 15:00 WIB pada Hari Kerja yang sama.

“Kewajiban(-kewajiban)” adalah semua jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank yang timbul dari fasilitas atau Produk dan/atau Layanan yang disediakan oleh Bank, baik sebenarnya, kontingen, utama, agunan, sendiri atau bersama-sama.

“Konfirmasi Transaksi” adalah konfirmasi tertulis yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah atas setiap transaksi *Structured Product* dan/atau produk-produk investasi lainnya.

“Kontrak Berjangka” adalah kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa datang dengan harga tertentu.

“**Layanan**” adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

“**Likuidasi (liquidation position)**” adalah proses melikuidasi kontrak Transaksi Valuta Asing baik sebagian maupun seluruhnya oleh Bank terhadap posisi yang masih *outstanding* dari Nasabah.

“**Mata Uang Asing**” adalah mata uang lain selain Rupiah.

“**Mata Uang Dasar (Base Currency)**” adalah mata uang penempatan *Structured Product*.

“**Mata Uang Alternatif (Alternate Currency)**” adalah mata uang kontra dari pasangan mata uang yang ditransaksikan selain Mata Uang Dasar (Base Currency).

“**Margin Tunai**” adalah uang tunai yang wajib diserahkan oleh Nasabah kepada Bank sebagai persyaratan untuk menjamin pelaksanaan pembayaran transaksi pembelian dan/atau penempatan Produk yang dilakukan oleh Nasabah pada Bank.

“**Mark to Market**” adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar atas instrumen keuangan yang dimiliki ataupun yang sejenis dengan instrumen tersebut.

“**Maintenance Margin**” adalah jumlah minimum uang dan dalam mata uang yang dipersyaratkan/ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang harus dijamin oleh Nasabah agar kontrak transaksi jual beli valuta asing pada Bank tetap berlaku dan/atau wajib dijaga oleh Nasabah selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

“**Netting**” adalah proses *set off* antara keuntungan dan kerugian melalui sejumlah transaksi dengan jenis kontrak yang sama ataupun jenis kontrak yang berbeda.

“**Overnight Order**” adalah *FX Leave Order* yang diterima dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan hanya berlaku di luar jam kerja Bank, yakni mulai pukul 16.00 WIB hari itu sampai dengan pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

“**One Cancel / Other Order**” adalah sepasang *FX Leave Order* yang berupa Instruksi order beli atau jual pada suatu limit order dan *Stop-Loss Order*.

“**Periode Book Building / Masa Penawaran**” adalah periode pengumpulan pemesanan transaksi *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya dari Nasabah oleh Bank.

“**Perusahaan Efek**” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki ijin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Manajer Investasi.

“**Pencadangan Margin / Reserved Margin**” adalah uang tunai, dalam mata uang dan besaran yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan kondisi pasar, yang disetorkan oleh Nasabah kepada Bank, dalam hal terjadi pergerakan harga kontrak berjangka dari waktu ke waktu berlawanan dengan posisi transaksi Nasabah, sehingga Margin Awal / Initial Margin turun dibawah ketentuan minimum yang telah ditentukan.

“**Pokok Penempatan / Nominal Penempatan**” adalah berarti jumlah pokok dalam *Base Currency* dari setiap penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.

“**Periode Observasi**” adalah suatu periode/waktu untuk menentukan diperoleh atau tidaknya bonus/nominal yang akan diterima oleh Nasabah, yakni yang dimulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

“**Produk**” adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

“**Rekening**” adalah rekening(-rekening) yang dimiliki Nasabah pada Bank, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang (-orang) lain dan termasuk rekening tabungan, rekening koran, deposito berjangka atau jenis rekening lainnya yang dibuka oleh Nasabah pada Bank dari waktu ke waktu.

"Rekapitulasi Hasil Penempatan Order" adalah dokumen yang dikirimkan oleh Bank yang berisi ringkasan hasil penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah yang dikirimkan pada Hari Kerja bersangkutan atau berikutnya ketika hasil order sudah diketahui.

"Set Off" adalah tindakan Bank untuk melunasi secara penuh/mengurangi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank (a) dengan menggunakan Margin Tunai yang telah diberikan Nasabah kepada Bank dan (b) memblokir dan mendebit (debit) rekening Nasabah dengan Bank, apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.

"Spread" adalah selisih antara kurs *Customer Order Rate* dan *Bank Order Rate* yang menjadi margin atau keuntungan bank dari penempatan *FX Leave Order* oleh Nasabah apabila order tereksekusi.

"Structured Product" adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif, atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, nilai tukar, atau kombinasi diantaranya.

"Stop-Loss Order" adalah order beli atau jual untuk membatasi tingkat kerugian akibat pergerakan pasar.

"SPOT" adalah transaksi valuta asing dengan penyelesaian transaksi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+2).

"SPOT Rate" adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi valuta asing SPOT.

"Swap" adalah transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda dan dua kurs untuk dua tanggal penyelesaian yang berbeda yang dilakukan secara simultan.

"Single Order" adalah *FX Leave Order* yang berupa Instruksi untuk penempatan order beli atau jual saja.

"Strike Price (Strike Rate)" adalah target harga (kurs) dimana pembeli *option* akan melakukan eksekusi kepada penjual.

"Tanggal Transaksi" adalah tanggal pada saat dilakukannya permohonan penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya oleh Nasabah.

"Tanggal Penempatan" adalah tanggal dimulainya penempatan *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya.

"Tanggal dan Waktu Penentuan" adalah tanggal dan waktu berakhirnya Periode Observasi yang sekaligus merupakan Tanggal dan Waktu Jatuh Tempo Transaksi *Option*.

"Tanggal Jatuh Tempo" adalah tanggal berakhir kesepakatan/kontrak dari suatu transaksi *Structured Product* atau produk-produk investasi lainnya Nasabah dengan Bank.

"Transaksi Option" adalah suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) valuta asing atau suku bunga kepada pemegang/pembeli (*holder/buyer*) dalam jumlah tertentu (yang didasari dengan suatu dokumen finansial yang mendasarinya (*financial underlying*) dan akan direalisasi (*exercise*) di masa yang akan datang sesuai harga yang telah disepakati (*strike rate*) serta diikuti kewajiban bagi penjual (*writer/seller*) untuk memenuhi kontrak jika pemegang/pembeli (*holder/buyer*) merealisasikan *option*-nya.

"Underlying Reference" adalah aset atau benchmark yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu *Structured Product*. Aset atau benchmark yang digunakan dalam suatu *Structured Product* antara lain kurs mata uang asing, suku bunga, dan aset lain.

"Underlying Reference Rate" adalah tingkat harga dari *Underlying Reference* yang berlaku pada saat tertentu.

- 1.2 Kecuali ditentukan lain dalam konteks:
 - (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - (ii) kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya;
 - (iii) kata-kata yang berarti orang juga termasuk badan usaha.

2. PEMBUKAAN REKENING

- 2.1 Untuk keperluan pembukaan Rekening di Bank, Nasabah wajib (i) melengkapi formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening, baik secara elektronik maupun non elektronik; (ii) menunjukkan serta memberikan semua data, keterangan, informasi dan pernyataan yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh Bank; dan (iii) menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa dan/atau instruksi yang diberikan dan/atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta informasi dan dokumen tambahan serta melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon atau SMS atau *email* jika Bank menganggap kesesuaian dan kelengkapan informasi atau dokumen termasuk informasi dan dokumen digital/elektronik yang diunggah oleh Nasabah tidak cukup bagi Bank dalam proses permohonan yang diajukan oleh Nasabah.
- 2.3 Nasabah menyatakan mengerti dan setuju bahwa Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan rekening dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan informasi, data, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa, instruksi dan/atau dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah oleh Nasabah, dan Nasabah setuju bahwa seluruh data dan dokumen termasuk data *beneficial owner* yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank akan menjadi milik Bank sepenuhnya. Selanjutnya, Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas informasi dan/atau dokumen yang telah diterima oleh Bank atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank, sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak atau membatalkan permohonan pembukaan Rekening, Produk dan/atau Layanan yang diajukan oleh Nasabah/calon Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan atau pembatalan tersebut kepada Nasabah/calon Nasabah.

4. PENJAMINAN SIMPANAN

- a. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS"), maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS.
- b. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa apabila simpanan Nasabah yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Nasabah menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, termasuk uang maupun *cashback* yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang mengakibatkan tingkat suku bunga Nasabah menjadi di atas suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan Nasabah tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.
- c. Apabila Nasabah (i) memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, (ii) membeli produk-produk pasar modal dan (iii) melakukan penempatan pada *Structured Product*, maka atas simpanan, produk pasar modal dan *Structured Product* tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga).

5. INSTRUKSI NASABAH

- 5.1 Instruksi sehubungan dengan Rekening wajib diberikan oleh atau atas nama Nasabah tepat sesuai dengan wewenang dan mandat yang berlaku saat ini untuk Rekening tersebut. Instruksi dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 5.2 Instruksi yang diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau diubah kecuali Bank menyetujuinya secara tertulis atau secara elektronik atau dalam bentuk dan/atau metode lainnya.
- 5.3 Contoh tanda tangan dan wewenang penandatanganan Nasabah atau penandatanganan yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai Bank menerima pembatalan tertulis dari Nasabah.
- 5.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas tanda tangan selain dari membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak cek/giro atau instruksi lainnya apabila tanda tangan Nasabah atau kuasa Nasabah yang berwenang menurut pendapat Bank berbeda dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
- 5.5 Nasabah setuju bahwa setiap persetujuan dengan menggunakan OTP yang dikirimkan kepada Nasabah melalui SMS kepada Bank merupakan bentuk Instruksi dan persetujuan yang sah dan mengikat yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dan dapat digunakan sepenuhnya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.6 Nasabah setuju bahwa Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala Instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data OTP yang diproses Bank, dan Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya Instruksi dimaksud.
- 5.7 Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan Instruksi Nasabah tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaannya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nyata Bank.
- 5.8 Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh Nasabah yang timbul akibat atau terkait dengan:
 - a. Segala Instruksi/perintah dan komunikasi dari Nasabah;
 - b. Pembatalan Instruksi/perintah atas transaksi yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Bank;
 - c. Segala permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi;
 - d. Segala perintah/Instruksi Nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap;
 - e. Segala kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam mengikuti syarat dan ketentuan, petunjuk, prosedur dan instruksi yang disampaikan oleh Bank;
 - f. Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/Instruksi Nasabah oleh Bank;
 - g. Segala kerugian dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan pelaksanaan Instruksi/perintah dan komunikasi yang menurut Bank telah diterima dari Nasabah sesuai informasi, data dan dokumentasi yang disimpan dalam sistem Bank.

6. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN CEK/BILYET GIRO OLEH NASABAH

- 6.1 Apabila Nasabah ingin membatalkan atau menghentikan pembayaran cek/bilyet giro yang telah dikeluarkan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengirimkan Bank Instruksi dan informasi tertulis secara lengkap mengenai cek/bilyet giro tersebut, termasuk:
 - (a) nomor cek/bilyet giro;
 - (b) tanggal pengeluaran;
 - (c) nama penerima (bila ada); dan
 - (d) jumlahnya.Setelah menerima Instruksi tertulis ini, Nasabah wajib mengisi dokumentasi lain yang dipersyaratkan oleh Bank. Instruksi penghentian pembayaran akan dilakukan oleh Bank berdasarkan usaha terbaik Bank dan Bank atas kebijakannya sendiri dan/atau berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat memilih untuk tidak melaksanakan Instruksi tertulis ini karena alasan apapun.

- 6.2 Apabila Instruksi penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Bank, Nasabah setuju untuk menanggung dan setiap saat mengganti rugi Bank untuk semua biaya, kerugian atau tanggung jawab yang timbul atau diderita oleh Bank sebagai akibat tidak dibayarnya Cek/Bilyet Giro tersebut.

7. LAPORAN REKENING DAN KONFIRMASI TRANSAKSI

- 7.1 Bank akan mengirimkan Laporan Rekening yang menginformasikan setiap transaksi dan / atau rincian kegiatan/aktifitas Rekening Nasabah pada setiap bulannya atau pada interval tersebut sebagaimana dianggap baik oleh Bank ke alamat Nasabah yang terdaftar di Bank. Selain itu, Bank akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi, Konfirmasi Hasil Transaksi, Rekapitulasi Hasil Penempatan Order Nasabah (sebagaimana relevan) atas transaksi dan/atau penempatan Nasabah pada produk-produk tertentu pada Bank ke alamat surat elektronik, nomor faksimili atau alamat Nasabah yang terdaftar di Bank atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah kepada Bank.
- 7.2 Nasabah atau kuasanya atau agennya wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi yang terdapat pada Laporan Rekening dan/atau Konfirmasi Transaksi yang diterima oleh Nasabah. Nasabah atau kuasanya atau agennya wajib:
- dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Laporan Rekening tersebut, untuk melaporkan kepada Bank dalam hal terdapat ketidaksesuaian, ketidaktepan, kesalahan dan / atau terdapat transaksi yang tidak sah; dan
 - Terkait Konfirmasi Transaksi, Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasikannya kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Konfirmasi Transaksi dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Konfirmasi Transaksi tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
- 7.3 Nasabah setuju bahwa tanpa pemberitahuan kepada Nasabah sebelumnya, Bank dapat menambah, merubah dan atau memperbaiki hal-hal yang tercantum didalam Laporan Rekening dan atau Konfirmasi Transaksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tercantum didalam Laporan Rekening dan atau Konfirmasi Transaksi (sebagaimana relevan) tersebut (apabila ada).
- 7.4 Nasabah mengetahui bahwa sehubungan dengan nilai pasar dari setiap investasi pada instrumen finansial yang terdapat didalam Laporan Rekening:
- Nilai tersebut hanya merupakan nilai indikatif pada tanggal yang tercantum didalam Laporan Rekening; dan
 - Nilai pasar tersebut mungkin berbeda secara signifikan dari harga perdagangan aktual (apabila ada) pada saat dilakukan transaksi pembelian, penjualan atau pengakhiran investasi.
- 7.5 Nasabah setuju bahwa:
- Catatan elektronik Bank dari setiap Laporan Rekening dan atau Konfirmasi Transaksi bersifat final, konklusif dan mengikat Nasabah;
 - Nasabah tidak dapat memperdebatkan keakuratan atau keaslian dari catatan-catatan elektronik Bank, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

8. BUNGA

- 8.1 Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah, dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan internal Bank. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui kantor Bank atau media elektronik milik Bank.
- 8.2 Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

9. BIAYA/ KOMISI

- 9.1 Bank berhak mendebet Rekening sebesar biaya atau ongkos yang disebutkan dalam setiap daftar biaya Bank atau biaya dan ongkos lainnya, bunga, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai (apabila ada)) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:

- (a) Suatu Produk dan/atau Layanan;
 - (b) Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening (-Rekening) atau lainnya; atau
 - (c) Nilai Cerukan dalam Rekening(-Rekening).
- 9.2 Biaya dengan jumlah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank akan dikenakan apabila Nasabah gagal memiliki saldo minimal yang diperlukan untuk Rekening (-Rekening) atau apabila Rekening (-Rekening) tidak aktif selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Biaya dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam daftar biaya Bank juga dapat dipotong apabila Nasabah menutup Rekening (-Rekening) dalam jangka waktu seperti ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 9.3 Bank, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, dapat mengubah kurs yang berlaku dan/atau jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayar oleh Nasabah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank. Perubahan tersebut akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, yang tidak kurang dari 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.

10. PERSETUJUAN UNTUK PEMBERIAN KETERANGAN

- 10.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
- (a) Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait, baik secara langsung atau tidak langsung;
 - (b) Para auditor, penasihat profesional termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
 - (c) Polisi dan pejabat publik yang melaksanakan penyidikan sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
 - (d) Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
 - (e) Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
 - (f) Setiap orang atau badan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
 - (g) Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
- 10.2 Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepatasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang yang berwenang dari pihak Nasabah diperlakukan secara rahasia.

11. PENGKINIAN DATA

- 11.1 Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang tercantum pada KTP dan/atau NPWP, informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan langsung secara fisik maupun melalui media elektronik.
- 11.2 Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang terdapat dalam sistem Bank.

12. REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT)

- 12.1 Khusus untuk pembukaan rekening melalui media/aplikasi digital/elektronik milik Bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
Bank berhak untuk mengubah status Rekening menjadi Rekening tidak aktif (*dormant*) apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening, Nasabah **belum memenuhi proses Know Your Customer** yang ditetapkan oleh Bank namun sudah melakukan setoran awal.

- 12.2 Atas kebijakan Bank, Bank berhak mengubah status Rekening dari Rekening aktif menjadi Rekening tidak aktif (*dormant*), apabila pada Rekening tidak terdapat aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah dalam jangka waktu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari kalender berturut-turut.
- 12.3 Selama Rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi – transaksi terkait biaya-biaya berikut ini tetap dapat dijalankan: (a) pendebitan biaya administrasi Rekening, termasuk biaya administrasi Rekening *dormant* (b) pembayaran bunga; (c) pembayaran pajak atas bunga; (d) Pembebanan biaya meterai untuk rekening koran; (e) pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan warkat yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah; (f) pendebitan biaya perpanjangan sewa *Safe Deposit Box* (SDB); dan (g) pendebitan terkait setiap kewajiban-kewajiban Nasabah yang masih terutang pada Bank.
- 12.4 Atas Rekening *dormant*, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.5 Untuk mengaktifkan kembali Rekening *dormant*, Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening dihadapan petugas Bank atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh Bank. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Bersama "And", pengaktifan Rekening wajib dilakukan secara bersama-sama oleh para pemegang Rekening Bersama, sedangkan untuk Rekening Bersama "Or", pengaktifan Rekening, dapat dilakukan oleh salah satu pemegang Rekening Bersama.
- 12.6 Setelah Rekening *dormant* diaktifkan, maka Nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening tersebut.

13. PENGALIHAN / PENJAMINAN REKENING

Kecuali apabila dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan guna dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain atau melakukan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehubungan dengan Rekening baik sebagian maupun seluruhnya.

14. CERUKAN PADA REKENING

- 14.1 Nasabah berjanji untuk memastikan agar tidak terjadi cerukan pada Rekening, meskipun sementara, kecuali apabila Bank mengizinkan atau dengan persetujuan sebelumnya dari Bank dan persetujuan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.
- 14.2 Saldo debit pada Rekening wajib diselesaikan segera oleh Nasabah. Nasabah atas permintaan Bank wajib membayar semua bunga dan biaya pada saldo debit yang akan dihitung pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan bunga tersebut dihitung secara harian dan dikenakan pada akhir setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

15. HAK UNTUK MENDEBET TERKAIT PAJAK

- 15.1 Apabila Bank diwajibkan oleh Undang-Undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan-(peraturan) dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemotongan tersebut dari Rekening (-Rekening) yang bersangkutan.
- 15.2 Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.

16. PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TRANSAKSI

- 16.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak atau tidak melaksanakan Instruksi apabila (i) Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang kejahatan keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan internasional dan keputusan atas pencegahan pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi; atau (ii) Instruksi tersebut akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening, atau Bank berdasarkan pertimbangannya menilai Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak dapat dilakukan verifikasi.

Dalam hal diperlukan, terkait dengan ketentuan ayat ini, Bank berhak (i) meminta untuk memberikan segala informasi yang diminta oleh Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, keterangan identitas pribadi, pendapatan, pekerjaan, harta kekayaan, hutang, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, segala rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari Nasabah; (ii) meminta Nasabah untuk menyediakan data terbaru tentang informasi tersebut kepada Bank; (iii) melakukan pengecatan dan menyelidiki segala perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank; dan (iv) apabila diperlukan, terkait potensi pendanaan teroris, Bank melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah nama yang muncul dalam segala transaksi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Nasabah melalui Rekeningnya adalah nama-nama teroris.

- 16.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- Bank berhak menolak untuk melaksanakan Instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening; atau;
 - Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP atau kode lain yang memiliki tujuan yang sama; atau
 - Bank berhak menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,

Apabila terdapat keragu-raguan, ketidaksesuaian Instruksi, kesalahan kode OTP, perselisihan dari Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan benturan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi Rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan data/informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

- 16.3 Nasabah setuju bahwa Bank berhak:
- menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya termasuk memperpanjang penghentian sementara, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh Instruksi/transaksi tersebut baik atas inisiatif Bank sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang; dan/atau
 - memblokir atau menahan dana dalam Rekening termasuk melakukan pengebetan terhadap Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dananya atau membekukan aktivitas Rekening Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan/membatasi otoritas akses terhadap fasilitas/layanan Bank (termasuk safe deposit box); dan/atau
 - memenuhi kewajibannya terkait informasi Nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - mengetahui informasi sumber dan tujuan penggunaan dana Nasabah pemilik Rekening atau yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil; dan/atau
 - melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pengebetan Rekening untuk mengembalikan dana ke Rekening Nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar;
 - untuk memutuskan menutup Rekening Nasabah dengan kondisi sebagaimana disebutkan pada Pasal 16.1 atau Pasal 16.3 (v) di atas.

- 16.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak atau tidak melaksanakan Instruksi apabila (i) Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang kejahatan keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan internasional dan kepatuhan atau pencegahan pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi; atau (ii) Instruksi tersebut akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening, atau Bank berdasarkan pertimbangannya menilai Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak dapat dilakukan verifikasi.

17. KOMPENSASI/PERHITUNGAN

- 17.1 Nasabah memberikan hak, kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank, setiap saat untuk memblokir/mencairkan dan/atau mendebet Rekening Nasabah atau Rekening bersama Nasabah diseluruh cabang-cabang yang ada pada Bank untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban-kewajiban atau hutang Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebitan yang dilakukan oleh Bank.
- 17.2 Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.
- 17.3 Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebitan sebagaimana tersebut didalam Pasal 17.1 di atas.

18. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- 18.1 Baik Bank maupun karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau kegagalan bertindak kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja.
- 18.2 Tanpa membatasi hal tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau konsekuensi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah karena:
- Bank bertindak dengan itikad baik atas Instruksi Nasabah;
 - Pengoperasian Rekening terhambat atau terganggu karena alasan diluar wewenang Bank;
 - Disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan fasilitas pengiriman atau komunikasi pihak(-pihak) selain Bank;
 - Dana yang dikreditkan atau didebet dari Rekening berkurang nilainya akibat pajak, depresiasi atau tidak tersedia disebabkan oleh pembatasan (yang timbul oleh karena apapun) dalam konversi, pengambilalihan, pengiriman, sukarela, pengambilan secara paksa, pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tentara, perang, pemogokan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan Bank;
 - Timbul dari atau sehubungan dengan cek/bilyet giro yang hilang;
 - Disebabkan oleh penolakan Bank atas Instruksi Nasabah karena terdapat perbedaan tanda tangan dan data Nasabah pada data Bank;
 - Timbul dari kelalaian, kegagalan atau tindakan kejahatan Nasabah;
 - Atas tindakan atau tidak adanya tindakan (termasuk kelalaian atau tindak kejahatan yang disengaja) atau kebangkrutan agen, koresponden atau pihak ketiga yang digunakan oleh Bank;
- 18.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah (baik karena pemalsuan tanda tangan, perubahan material instruksi penarikan dana atau alasan apapun) yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank. Apabila Bank telah mendebet Rekening Nasabah berdasarkan permintaan penarikan dana atau pembayaran dengan pemalsuan tanda tangan Nasabah atau orang yang dikuasakan, Bank tidak bertanggungjawab untuk membatalkan pendebitan atau membayar ganti rugi kepada Nasabah sehubungan dengan dana yang telah didebet.
- 18.4 Nasabah wajib mengetahui risiko kurs yang melekat pada simpanan dalam mata uang asing, khususnya penurunan kurs tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam simpanan mata uang asing tersebut.

- 18.5 Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggungjawab, kecuali hal-hal tersebut dapat dibuktikan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Bank, atas: (i) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau media komunikasi lainnya; (ii) keterbatasan pemakaian atau ketidakteresediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iii) laporan Rekening atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening, (iv) token dan PIN diketahui oleh orang/pihak lain; (v) berpindahtangannya kartu ATM OCBC NISP ke tangan orang/pihak lain; (vi) kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan transaksi serah terima barang yang dilakukan Nasabah di *merchant*; (vii) ketidaksihan, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas pihak yang mengeluarkan atau mengendosemen dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut.

19. REKENING PERORANGAN

Apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, Bank hanya mengakui ahli waris dalam hal Nasabah meninggal dunia. Setelah menerima pemberitahuan kematian Nasabah, untuk melindungi kepentingan Nasabah Bank berhak membekukan Rekening sampai ahli waris Nasabah memberikan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Terlepas dari yang disebutkan di atas, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta bukti ahli waris dalam bentuk dokumen yang dapat diterima oleh Bank dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan Bank, sehingga Bank dapat mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. REKENING BERSAMA

- 20.1 Apabila Rekening (-Rekening) dibuka atas nama dua orang atau lebih ("**Rekening Bersama**"), orang-orang tersebut secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Bersama, dan setiap kata "Nasabah" dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dokumen lain terkait dengan Rekening Bersama wajib diartikan/dibaca sebagai Nasabah pemilik Rekening Bersama, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan ketentuan :
- Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan tanda tangan tunggal (Rekening Bersama "Or"), instruksi dari salah satu pemegang Rekening Bersama akan diterima oleh Bank dan instruksi tersebut mengikat para pemegang Rekening Bersama yang lainnya.
 - Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang tanda tangan bersama (Rekening Bersama "And"), maka setiap Instruksi yang diberikan wajib tertulis dan wajib diberikan oleh para pemegang Rekening dalam satu atau lebih Instruksi, yang semuanya merupakan satu dokumen yang sama."
 - Nasabah pemilik Rekening Bersama bertanggung jawab atas segala akibat serta risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan pelaksanaan transaksi terkait Rekening Bersama, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan/konflik (bila ada), yang terjadi di antara Nasabah yang membentuk/memohon pembukaan Rekening Bersama.
 - Pada saat diterimanya pemberitahuan kematian salah satu dari pemegang Rekening Bersama, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk:
 - membekukan Rekening dan menahan seluruh saldo kredit sampai pengganti pemegang Rekening Bersama memberikan akta atau dokumen yang diperlukan oleh Bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - membayar saldo kredit dalam Rekening Bersama kepada pemegang rekening yang masih ada dan ahli waris (nasabah yang meninggal dunia), dan apabila terdapat lebih dari satu pemegang rekening yang masih ada, maka kepada para pemegang rekening dan ahli waris tersebut, dengan syarat sebelum dilakukan pembayaran tersebut, hutang salah satu pemegang Rekening Bersama kepada Bank akan dilunasi dengan saldo kredit Rekening Bersama.
 - Para Pemegang Rekening Bersama dan para ahli warisnya, bersama-sama dengan para pemegang Rekening Bersama, berjanji untuk membebaskan Bank terhadap semua klaim, biaya, ongkos, kerugian dan kerusakan, termasuk yang timbul dari:

- (i) Pembayaran saldo kredit di Rekening Bersama kepada Para Pemegang rekening yang masih hidup dengan cara seperti tersebut di atas;
- (ii) Pembekuan Rekening Bersama dan penahanan saldo kredit dalam Rekening Bersama dengan cara seperti tersebut di atas; dan
- (iii) Perselisihan antara para pemegang Rekening Bersama dan perwakilan perorangan pemegang Rekening Bersama yang sudah meninggal dunia.

21. REKENING (-REKENING) ATAS NAMA PERUSAHAAN

Dalam hal Rekening (-Rekening) dibuka atas nama perusahaan, Bank mengizinkan perubahan penandatanganan yang dikuasakan tetapi Bank tidak berkewajiban untuk menerima perubahan tersebut kecuali Bank yakin bahwa perubahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi yang diperlukan oleh Bank untuk melakukan perubahan tersebut. Dalam hal terjadi likuidasi perusahaan, dana yang dikreditkan ke Rekening hanya boleh ditarik dan dibayarkan kepada likuidator perusahaan atau kurator atau orang yang dikuasakan lainnya atau badan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

22. DEPOSITO

- 22.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menolak untuk menerima deposito atau membatasi jumlah yang boleh didepositokan dan mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank untuk didepositokan, dan (ii) menolak deposito dalam Mata Uang Asing.
- 22.2 Setiap deposito yang ditempatkan oleh Nasabah akan dibuat sedemikian rupa dan Nasabah wajib mematuhi syarat dan ketentuan serta prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu terkait Deposito. Bukti deposito akan divalidasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh pejabat Bank.
- 22.3 Deposito yang ditempatkan dengan dana yang berasal dari cek/giro bilyet, hanya dapat ditempatkan di dalam deposito setelah dana tersebut telah diterima oleh Bank.

23. INKASO

- 23.1 Semua cek/bilyet giro yang dikreditkan akan diterima oleh Bank sebagai agen untuk inkaso, dan Bank dapat mengirimkan cek/bilyet giro tersebut untuk inkaso kepada pihak yang mengeluarkan, pihak yang kena tarik atau pihak pembayar lainnya untuk ditangani sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Cek/bilyet giro dalam mata uang asing serta postal dan *money orders* yang diterima untuk inkaso akan dikreditkan hanya setelah pembayaran diterima oleh Bank.
- 23.2 Setiap pengiriman dana baik melalui pos, telegraph atau elektronik atau *negotiable instrument* yang diterima untuk dikreditkan tidak dapat ditarik kembali sampai dana telah diterima oleh Bank. Apabila pengiriman tersebut dibatalkan karena alasan apapun, Rekening Nasabah akan didebet segera dan Bank akan menarik kembali bunga yang telah dihitung atau dikredit sehubungan dengan hal tersebut.
- 23.3 Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak menerima inkaso cek/bilyet giro dan instrument lainnya yang ditarik pada pihak ketiga. Apabila diterima oleh Bank, maka penerimaan ini tanpa kewajiban kepada Bank dan Nasabah bertanggung-jawab penuh atas kebenaran dan validitas semua endorsement. Cek/bilyet giro atau instrument lainnya dengan beberapa endorsement tidak diterima oleh Bank kecuali telah diatur sebelumnya dengan Bank.
- 23.4 Semua cek, promes, wesel dan instruksi pembayaran lainnya (selanjutnya disebut sebagai "*item*") yang diterima oleh Bank untuk dikreditkan ke rekening tunduk kepada syarat dan ketentuan di bawah ini:
 - (a) Apabila pembayaran dilakukan ke dalam Rekening, kredit yang dilakukan dengan syarat dan dapat dibatalkan sampai dana dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank.
 - (b) Bank dapat menyampaikan *item* langsung ke bank penerbit atau bank koresponden yang dipilihnya.

- (c) Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap item tidak berkurang karena :
 - (i) kehilangan, kerusakan atau ditolakny item;
 - (ii) tuntutan yang dilaksanakan oleh Bank; atau
 - (iii) dibuatnya perjanjian (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga.
 - (iv) penolakan item, voucher atau laporan.
- (d) Nasabah dengan ini menyatakan untuk tidak memprotes, menyerahkan dan menolak item, dan dengan ini melepaskan haknya untuk mengklaim kembali atau meminta *set off* terhadap Bank.

24. PENARIKAN DANA

- 24.1 Penarikan dana tunai untuk jumlah berapapun yang ditempatkan dalam Rekening mata uang asing tergantung dari tersedianya dana tunai mata uang asing pada Bank. Pembayaran jumlah yang ditarik, kecuali disetujui oleh Bank, akan dilakukan dalam bentuk pengiriman telegrafis oleh Bank.
- 24.2 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilakukan sedemikian rupa dan Nasabah akan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Penarikan dana dapat dilakukan setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank termasuk pengadaan kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank penarikan dana hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan dan wewenang yang diterima oleh Bank. Pengaturan yang dilakukan dengan Bank untuk instruksi penarikan dana selain secara tertulis hanya dilakukan atas risiko Nasabah dan Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut.
- 24.3 Cek/bilyet giro disediakan hanya untuk digunakan dengan rekening giro (atau rekening-rekening lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu). Cek/bilyet giro tidak dapat digunakan untuk menarik dana dari jenis rekening lainnya. Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup atas setiap cek/bilyet giro yang diterbitkan pada Rekening.
- 24.4 Cek/bilyet giro akan diserahkan kepada Nasabah atas risiko dan biaya Nasabah sendiri atau cara lain yang diminta oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank berdasarkan kebijakan Bank.
- 24.5 Cek/bilyet giro yang ditarik atas Bank harus di atas formulir cek/bilyet giro Bank yang dikeluarkan oleh Bank untuk rekening tersebut. Cek/bilyet giro wajib ditarik dalam mata uang tertentu untuk rekening tersebut. Cek/bilyet giro wajib diisi lengkap sehingga mencegah tambahan atau perubahan setelah dikeluarkan. Semua perubahan dan/atau tambahan wajib dikonfirmasi dengan tanda tangan penuh oleh penandatanganan dan tanda tangan tersebut merupakan bukti yang mutlak atas perubahan dan/atau tambahan tersebut.
- 24.6 Cek/bilyet giro wajib ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank. Cek/bilyet giro dapat ditolak oleh Bank apabila tidak sesuai, dan Bank dapat menolak membayar dana untuk cek dengan kata "pembawa" yang telah dibatalkan, tanpa kewajiban di pihak Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas identitas penandatanganan di halaman belakang cek yang ditarik oleh pembawa dan berhak untuk menolak membayar Cek yang demikian. Nasabah bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan validitas atas semua endorsemen yang tertera pada cek yang ditarik atas rekening."
- 24.7 Cek/bilyet giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Cek/Bilyet Giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menghancurkan cek/bilyet giro tersebut.
- 24.8 Nasabah bertanggungjawab penuh untuk menyimpan Cek/bilyet giro dan apabila cek/bilyet giro tidak ditemukan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, harus diikuti dengan pemberitahuan tertulis, disertai dengan laporan kehilangan dari polisi. Laporan polisi yang diterima setelah jam 13.00 hanya dapat berlaku pada Hari Kerja berikutnya.
- 24.9 Pada penutupan rekening, baik oleh Nasabah atau oleh Bank, semua formulir cek/bilyet giro yang telah diberikan kepada Nasabah dan tidak terpakai adalah sepenuhnya milik Bank dan Nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank.

- 24.10 Cek/bilyet giro kosong,
- Prosedur penarikan dana dengan cek/bilyet giro kosong diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.
 - Dalam hal sebuah cek/bilyet giro disetorkan kepada bank lain atau pembayaran tanpa memiliki dana yang cukup, maka cek/bilyet giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

25. NASABAH ATAS PENGGUNAAN REKENING

- 25.1 Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Rekening oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun secara internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung maupun tidak langsung.
- 25.2 Dalam melakukan transaksi menggunakan Rekening, Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi – sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Amerika Serikat maupun negara lainnya, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap beberapa negara, badan dan perorangan. Mengacu pada hal tersebut, Bank berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Bank tidak bertanggung jawab apabila Bank atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau pengungkapan informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.
- 25.3 Dalam hal Nasabah berbentuk Perseroan Terbatas dan atau badan hukum lainnya, maka Nasabah wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terakhir berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan atau penggantinya (jika ada).
- 25.4 Nasabah setuju untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang ditetapkan oleh Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan termasuk untuk melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank setiap waktu jika diminta oleh Bank.

26. KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH BANK

Apabila terdapat mata uang yang merupakan kewajiban pembayaran Bank yang tidak tersedia karena adalah pembatasan konversi, pengiriman, pengambilalihan, tindakan, perintah, ketentuan, dan peraturan pemerintah, pengiriman sukarela, pengambilan cara paksa, pelaksanaan kekuasaan tentara atau perampasan kekuasaan, tindakan perang atau perselisihan sipil, persatuan keuangan atau pertukaran atau penyebab serupa yang berada di luar kekuasaan Bank, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lain (pada kurs yang berlaku di Bank) yang dianggap baik oleh Bank.

27. PEMBLOKIRAN REKENING DAN PENDEBETAN REKENING

- 27.1 Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank berhak dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran baik sebagian atau seluruh saldo dalam Rekening (hold amount) dan/atau mendebet Rekening, apabila:
- terdapat permintaan dari Nasabah agar Bank melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nasabah menurut cara/prosedur yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - terdapat pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum. Dimana

pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Nasabah hidup/masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/curator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank;

- (c) untuk Rekening Bersama, (i) terdapat perselisihan diantara para Nasabah pemilik Rekening Bersama atau (ii) kematian salah satu pemilik Rekening Bersama. Dimana terkait dengan perselisihan Rekening Bersama, pencabutan pemblokiran dilakukan apabila Bank telah menerima permohonan atau Instruksi tertulis pencabutan blokir dari para Nasabah Rekening Bersama atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa;
 - (d) untuk tindakan pengamanan atas asset Nasabah, terdapat permintaan dari pihak kepolisian dan/atau kejaksaan atau penyitaan oleh Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang atau terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan, adanya laporan dugaan tindakan pidana atau kejadian-kejadian lain yang dapat berakibat pada kerugian terhadap Bank dan/atau Nasabah;
 - (e) terdapat adanya indikasi dan/atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal lain yang dapat merugikan Nasabah sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang diterima oleh Bank.
- 27.2 Bank setiap saat wajib untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim dana dan bank tersebut meminta meminda pengembalian dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan yang dibuat oleh Bank dan/atau bank asal pengirim dana tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan (i) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut; (ii) tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau karyawannya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui kekeliruan tersebut.

28. PENUTUPAN REKENING

- 28.1 Khusus untuk pembukaan rekening melalui media/aplikasi digital/elektronik milik Bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening, Nasabah **belum memenuhi proses Know Your Customer** yang ditetapkan oleh Bank **dan** belum menempatkan setoran awal.
- 28.2 Apabila Nasabah ingin menutup Rekening, Nasabah wajib memberikan instruksi tertulis kepada Bank dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank.
- 28.3 Pada penutupan Rekening:
- (a) Sesuai dengan Pasal 28.2 di atas Bank dibebaskan dari seluruh kewajibannya sehubungan dengan Rekening dan membayarkan kepada Nasabah sejumlah saldo kredit dalam Rekening dan dalam mata uang sesuai dengan Rekening Nasabah.
 - (b) Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank cek/bilyet giro yang belum digunakan, atau bila tidak dikembalikan, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya atau ongkos yang timbul dari penyalahgunaan cek/bilyet giro tersebut.
 - (c) Bank berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas kewajiban(-kewajiban) yang belum dipenuhi oleh Nasabah beserta bunga, denda, dan/atau biaya lain yang dikenakan terhadapnya (bila ada).
 - (d) Apabila setelah ditutupnya Rekening(-Rekening) masih terdapat sisa dana dalam Rekening(-Rekening) tersebut, maka sisa dana akan tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain atas nama Nasabah pada Bank atau rekening penampungan, setelah dipotong biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya lainnya serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan) kepada Bank.
 - (e) Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas yang belum atau tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapatkan bunga atau kompensasi apapun, serta Bank berhak untuk membebani biaya administrasi atau sisa dana dalam rekening penampungan tersebut. Apabila Nasabah tidak juga melakukan penarikan atau tidak memberikan instruksi apapun kepada Bank atas dana yang masuk ke dalam rekening penampungan tersebut maka Bank berhak untuk melakukan tindakan(-tindakan) yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- 28.4 Tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, pada saat terjadi salah satu kejadian di bawah ini, Nasabah setuju bahwa Bank berhak, dengan pemberitahuan, untuk menutup Rekening (-Rekening):
- (a) Kegagalan Nasabah untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan ini;
 - (b) Terdapat alasan untuk mengajukan permohonan bangkrut terhadap Nasabah;
 - (c) Bila Nasabah Meninggal dunia, menjadi tidak waras atau tidak mampu lagi (tidak cakap hukum);
 - (d) Permohonan yang diajukan oleh suatu pihak untuk penunjukan kurator;
 - (e) Jika dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini menjadi bertentangan dengan hukum;
 - (f) Apabila saldo Rekening berada di bawah jumlah minimal yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - (g) Menurut pertimbangan Bank penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan Rekening;
 - (h) Apabila nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh:
 - (i) Bank Indonesia (Bank Sentral);
 - (ii) Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));
 - (iii) Lembaga Pemerintah/ Instansi yang berwenang;
 - (iv) Daftar pengawasan Bank.
 - (i) Adanya perintah/Instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;
 - (j) Karena sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Bank.
- 28.5 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, apabila:
- (a) Kriteria kelengkapan dokumen pendukung data/informasi yang diberikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - (b) Keterangan atau informasi yang diberikan oleh Nasabah patut diragukan kebenarannya dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau patut diduga palsu;
 - (c) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - (d) Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank;
 - (e) Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - (f) Terdapat sebagai *sanctions person/entities* dan/atau berasal dari negara yang termasuk *comprehensive sanctions countries/jurisdictions*.

Oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.

29. KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 29.1 Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, tautan link maupun OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, teman, karyawan Bank dan/atau *merchant*; (b) tidak menuliskan password, tautan link maupun OTP di tempat-tempat yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap tautan link maupun OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain.
- 29.2 OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali selama sesi atas transaksi/Instruksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi/Instruksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

29. KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 29.1 Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, tautan link maupun OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, teman, karyawan Bank dan/atau *merchant*; (b) tidak menuliskan password, tautan link maupun OTP di tempat-tempat yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap tautan link maupun OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain.
- 29.2 OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali selama sesi atas transaksi/Instruksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi/Instruksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

30. PEMBUKTIAN

- 30.1 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pembukuan, catatan/dokumen, tape/cartridge data elektronik, rekaman komunikasi, rekaman bukti transaksi, rekaman suara, rekaman CCTV, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya berkenaan dengan Rekening, dana atau transaksi Rekening yang ditentukan oleh Bank merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat Nasabah meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak diikuti dengan dokumen asli dan/atau dibubuhi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank. Bilamana perlu, Bank akan mengirimkan laporan atas setiap Rekening kepada Nasabah dengan menggunakan sarana/media yang akan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuatnya mengenai pembukuan dan catatan Bank berkenaan dengan laporan Rekening, tanpa berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Nasabah dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 30.2 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa catatan dan pembukuan Bank sebagai hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 di atas, akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai bukti yang sah, mutlak dan sempurna.
- 30.3 Khusus untuk permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui *email*, faksimili, telepon dan/atau sarana elektronik lainnya yang dapat diterima oleh Bank ("**Sarana Elektronik**") serta mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank, Nasabah sepenuhnya setuju bahwa setiap permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui Sarana Elektronik tersebut (i) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum meskipun tidak diikuti pengiriman dokumen aslinya dan/atau tidak dibubuhi tandatangan basah/tandatangan elektronik oleh Nasabah dan/atau Bank, kecuali untuk permohonan, transaksi dan/atau Instruksi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk dokumen asli dan/atau dengan tanda tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHP, dan (ii) pembuktian atas setiap transaksi Rekening dapat dilihat melalui mutasi transaksi pada Rekening yang terkait dengan transaksi yang ada pada Bank, dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik berupa *email*, faksimili dan/atau rekaman suara dan dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan dan/atau dipergunakan Bank sehubungan dengan transaksi Rekening melalui *email*, faksimili dan/atau telepon dan atau media elektronik lainnya.
- 30.4 Nasabah menyetujui bahwa Bank dapat merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, *email*, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah terkait dengan Produk dan/atau Layanan Bank. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut. Nasabah menyadari dan setuju bahwa atas setiap Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank berhak namun tidak wajib untuk melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melakukan Instruksi dari Nasabah.
- 30.5 Nasabah dengan ini mengesahkan, menjamin serta menerima tanggung jawab secara penuh untuk setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah maupun orang yang dianggap diberi kewenangan oleh Nasabah.

- 30.6 Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.

31. APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN LAIN

Apabila Layanan atau Produk disediakan kepada Nasabah oleh Bank berdasarkan syarat dan ketentuan terpisah, maka syarat dan ketentuan tersebut menjadi satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

32. CABANG, ANAK PERUSAHAAN DAN AFLIASI

Cabang Bank dalam yurisdiksi lain, anak perusahaan atau afiliasinya (apabila ada) tidak bertanggungjawab kepada Nasabah sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bank dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

33. KOMUNIKASI

- 33.1 Untuk kepentingan komunikasi atau korespondensi, Nasabah dapat menghubungi layanan Call OCBC NISP atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat perubahan alamat / alamat e-mail / nomor telepon / telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu apabila terdapat perubahan data, maka Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank dan perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.
- 33.2 Setiap laporan, advis, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, permintaan dan semua korespondensi oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("Korespondensi") akan dikirimkan kepada Nasabah:
- apabila Nasabah adalah perorangan, maka kepada Nasabah atau perwakilan perorangan Nasabah yang bersangkutan. Apabila Nasabah adalah perusahaan atau bukan perorangan, maka kepada pejabat perusahaan atau orang yang berwenang mewakili Nasabah;
 - dengan mengirimkannya kepada Nasabah atau salah satu pejabat atau orang yang berwenang mewakili Nasabah (mana yang relevan) pada alamat Nasabah yang terakhir terdaftar di Bank; atau
 - melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) yang dialamatkan kepada alamat faksimili atau surat elektronik (*email*) Nasabah yang tercatat di Bank.
- 33.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kesalahpahaman, keterlambatan, atau pengiriman instruksi atau komunikasi yang bermasalah sebagai akibat penggunaan layanan pos, faksimili, surat elektronik (*email*), telepon, atau teks atau cara atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan Nasabah, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan nyata Bank.

34. PERUBAHAN-PERUBAHAN

- 34.1 Setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan cara sebagaimana dimaksud di bawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini atau (ii) menghentikan ketentuan suatu jenis Rekening yang diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini secara permanen dengan cara:
- mengumumkan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah; atau
 - memasang pemberitahuan mengenai perubahan tersebut di kantor cabang Bank; atau
 - melalui pemberitahuan tertulis lainnya; atau
 - melalui media elektronik; atau
 - melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Nasabah melanjutkan menggunakan Rekening (-Rekening) setelah pemberitahuan tersebut, maka Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan-perubahan tersebut.

Untuk tujuan penghentian Rekening sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Undang-undang Hukum Perdata.

35. KEADAAN MEMAKSA

Nasabah setuju bahwa Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab sebagai akibat dari kejadian-kejadian *Force Majeure*.

36. KETENTUAN TERKAIT FATCA DAN CRS

- 36.1 Nasabah/calon Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah/calon Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("Subject FATCA"), Common Reporting Standard ("Subject CRS") dan Peraturan mengenai Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, maka Nasabah/calon Nasabah akan melengkapi setiap dokumen dan/atau formulir yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan kewajiban perpajakan Nasabah selain di Indonesia dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan di dalam dokumen dan/atau formulir tersebut. Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA dan/atau CRS, maka Nasabah wajib selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
- 36.2 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa informasi Nasabah/calon Nasabah akan diteruskan ke pihak otoritas baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pajak Indonesia.
- 36.3 Nasabah/calon Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Bank berhak menolak hubungan usaha dan/atau menolak transaksi baru terkait rekening keuangan apabila Nasabah/calon Nasabah tidak bersedia memenuhi prosedur identifikasi yang berlaku pada Bank terkait dengan CRS.

37. KETERPISAHAN

Dalam hal suatu ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lain sebagainya), maka (i) keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh, berkurang atau terganggu, tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak; dan (ii) Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk menyesuaikan ketentuan-(ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

38. UNDANG-UNDANG DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diartikan dalam semua hal sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tetapi dalam memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini Bank bebas memulai atau mengambil tindakan atau tuntutan atau apapun terhadap Nasabah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yurisdiksi lainnya.

39. PEMBERIAN KUASA

Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:

- tidak dapat dibatalkan;
- mengijinkan hak substitusi yang penuh;
- mengijinkan pernyataan penuh oleh Nasabah, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.

Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening-rekening dan/atau hubungan(-hubungan) bisnis/transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.

Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

40. REKAMAN

Dalam rangka menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi lisan yang diterima dari Nasabah atau kuasanya atau agennya dan/atau komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan layanan tersebut.

41. PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Nasabah yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank termasuk data dan informasi transaksi, status kolektibilitas (apabila ada) dan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

42. FASILITAS SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

1. Masa Sewa, Harga Sewa Dan Uang Jaminan.

- (i) Masa sewa *Safe Deposit Box* (SDB) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak Nasabah (a) mengajukan permohonan penggunaan fasilitas SDB kepada Bank, (b) membayar uang jaminan (deposit) ("**Uang Jaminan**"), dan (c) membayar harga sewa SDB dalam besaran sebagaimana telah diinformasikan oleh Bank ("**Harga Sewa**").
- (ii) Nasabah setuju bahwa selama masa sewa, Nasabah akan dikenakan Harga Sewa, Uang Jaminan dan denda keterlambatan (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Nasabah juga setuju bahwa Bank berhak meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan Harga Sewa dan/atau Uang Jaminan dan/atau denda keterlambatan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui kantor Bank atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) Nasabah setuju bahwa Bank akan memblokir Uang Jaminan selama masa sewa guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan dikemudian hari. Pemblokiran atas Uang Jaminan tersebut akan dilepaskan oleh Bank pada saat atau setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) kepada Bank, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian kunci SDB kepada Bank dalam keadaan utuh dan tanpa cacat. Apabila kunci SDB hilang

- atau rusak karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan berwenang untuk memperhitungkan Uang Jaminan sebagai biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB. Jika biaya penggantian kunci SDB dan pembukaan/pembongkaran SDB lebih besar daripada Uang Jaminan tersebut, maka Bank akan mendebet Rekening sebagai perhitungan atas kekurangan tersebut.
- (iii) Dalam hal Nasabah memperpanjang masa sewa SDB, maka Harga Sewa untuk masa sewa selanjutnya wajib dilunasi terlebih dahulu sebesar Harga Sewa yang berlaku pada saat perpanjangan dan akan dibebat langsung dari Rekening Nasabah.
 - (v) Pembayaran atas Harga Sewa yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh Nasabah karena alasan apapun juga. Kecuali fasilitas SDB dibatalkan oleh pihak Bank, maka Bank akan mengembalikan Harga Sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati oleh Nasabah secara pro-rata.
 - (vi) Kunci SDB akan diserahkan kepada Nasabah oleh Bank setelah terpenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (i) di atas.

2. Tata Tertib Penyewaan dan Penggunaan SDB.

Nasabah setuju dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (i) Nasabah perorangan maupun badan usaha dapat melakukan pembukaan SDB dengan mengisi formulir pembukaan yang disediakan oleh Bank.
- (ii) SDB hanya dapat dibuka dengan 2 (dua) jenis kunci SDB yang berbeda, yaitu 1 (satu) jenis anak kunci SDB yang dipegang oleh Nasabah dan 1 (satu) jenis *master key* yang dipegang oleh Bank. Nasabah wajib menjaga agar kunci SDB yang telah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah tidak rusak, hilang dan/atau disalahgunakan oleh pihak lain.
- (iii) Tidak melakukan duplikasi kunci SDB, baik oleh diri sendiri maupun dengan bantuan pihak lain selain Bank.
- (iv) Penyimpanan barang ke dalam atau pengambilan barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap Hari Kerja pada jam kerja Bank atau pada hari/jam lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank, dengan ketentuan bahwa lamanya setiap penggunaan SDB adalah maksimum 15 (lima belas) menit.
- (v) yang diperbolehkan untuk memasuki tempat/ruang khazanah dan menggunakan SDB hanyalah Nasabah selaku penyewa dan/atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dengan ketentuan jumlah pihak yang dapat masuk ke khazanah maksimal 2 (dua) orang.
- (vi) SDB tidak akan digunakan untuk menyimpan benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia dan benda-benda yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan benda-benda lainnya yang terdapat di sekitarnya.
- (vii) Untuk setiap saat atas permintaan Bank (baik karena alasan perbaikan maupun karena alasan lainnya) bersedia menukar SDB yang telah disewanya dengan SDB lain yang ditunjuk oleh Bank. Untuk maksud penukaran tersebut, Bank dan Nasabah sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu dokumen atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya.
- (viii) Bertanggung-jawab penuh terhadap penggunaan SDB yang telah disewanya, dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian sebagai akibat kehilangan barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, cacat, kehilangan, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan berubahnya bentuk atau nilai ekonomis dari barang maupun hilangnya barang tersebut, termasuk juga kerugian sebagai akibat dari dilakukannya pembongkaran SDB.
- (ix) Tidak akan menyewakan kembali, mengalihkan, menjual atau menggadaikan SDB atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya penguasaan atau hak penggunaan SDB kepada pihak lain manapun.

3. Perpanjangan Masa Sewa Dan Denda Keterlambatan

- (i) Dalam hal masa Sewa telah berakhir dan Bank tidak menerima pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah, maka masa sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan Bank akan mendebet Rekening untuk membayar uang perpanjangan masa sewa.
- (ii) Apabila dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk membayar uang perpanjangan masa sewa sesuai ketentuan butir (i) di atas, maka Bank akan mengenakan kepada Nasabah denda keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa ("**Denda Keterlambatan**") sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal perpanjangan masa sewa sampai dengan pembayaran diterima Bank melalui pendebitan Rekening Nasabah sebesar uang perpanjangan masa sewa dan Denda Keterlambatan secara penuh.
- (iii) Dalam hal terjadi perpanjangan otomatis masa sewa dan keterlambatan pembayaran uang perpanjangan masa sewa sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank akan mengirimkan kepada Nasabah pemberitahuan (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-1 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya masa sewa.
 - b. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-2 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-1.
 - c. Bank akan mengirimkan Pemberitahuan ke-3 dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-2. Selanjutnya, Pemberitahuan ke-3 tersebut juga berisi peringatan Bank kepada Nasabah atas adanya risiko pembongkaran SDB jika Nasabah belum/tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.
- (iv) Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah dilarang memasuki ruang khazanah SDB untuk menggunakan SDB sebelum melunasi pembayaran uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan.
 - (v) Bank akan melakukan pembongkaran SDB dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Pemberitahuan ke-3.

4. Pembongkaran SDB

- (i) Nasabah setuju bahwa Bank berhak dan memiliki kewenangan untuk membongkar/membuka paksa SDB yang disewa oleh Nasabah karena salah satu atau lebih alasan berikut:
 - a. karena permintaan dari Nasabah berdasarkan alasan-alasan tertentu, misalnya Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah menghilangkan atau merusakkan kunci SDB yang berada dalam kekuasaannya, atau alasan lain yang dapat diterima oleh Bank;
 - b. karena melaksanakan permintaan atau perintah dari instansi penegak hukum atau yang berwenang lainnya;
 - c. karena berdasarkan penilaian Bank, Nasabah melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - d. Apabila Nasabah tidak melakukan pengambilan barang dan pengembalian kunci SDB dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir atau diakhiri;
 - e. Apabila Nasabah belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. Nasabah tidak dapat dihubungi oleh Bank atau sampai jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak datang untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (ii) Dalam hal terjadi pembongkaran SDB, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko maupun tuntutan apapun dari Nasabah maupun dari pihak lain manapun, termasuk membebaskan Bank dari perubahan bentuk/nilai/kondisi maupun hilangnya barang/fisi dari SDB.
- (iii) Dalam hal Bank melakukan pembongkaran SDB, maka pembongkaran tersebut dapat disaksikan oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah. Dalam hal Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah tidak hadir, maka Bank mempunyai hak untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk pembongkaran SDB dan biaya jasa Notaris tersebut wajib dibayar oleh Nasabah atau ahli waris yang sah dari Nasabah.
- (iv) Untuk pembongkaran SDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) di atas, Bank dan Notaris akan membuat Berita Acara Pembongkaran yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang disimpan di dalam SDB. Berita Acara Pembongkaran mengikat Bank dan Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi sebagai alat bukti yang sempurna untuk digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (v) Seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran SDB, termasuk biaya untuk mengembalikan bentuk dan fungsi SDB menjadi sebagaimana mestinya, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah. Apabila tidak dilunasi oleh Nasabah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembongkaran dilakukan, maka Bank diberikan kuasa dan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening maupun rekening lainnya atas nama Nasabah pada Bank guna pelunasan biaya-biaya tersebut.
- (vi) Khusus untuk pembongkaran SDB yang dilakukan karena Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, Nasabah setuju bahwa Bank hanya akan melakukan pengelolaan barang hasil pembongkaran SDB tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan biaya administrasi per bulan sebagaimana diberitahukan oleh Bank, terhitung sejak tanggal pembongkaran SDB. Apabila barang hasil pembongkaran SDB tidak diambil oleh Nasabah atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembongkaran, maka dengan ini Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap barang-barang yang memiliki nilai jual, akan dilakukan penjualan di muka umum melalui pelelangan di hadapan Pejabat Lelang Klas II, yang mana hasil dari penjualan lelang digunakan untuk melunasi seluruh biaya dan denda yang menjadi kewajiban Nasabah, dan sisanya akan dikreditkan ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank;
 - b. Terhadap barang-barang berupa dokumen dan/atau barang-barang lainnya yang tidak memiliki nilai jual, akan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat di sistem Bank, yang pengirimannya akan menggunakan jasa pengiriman tercatat.
- (vii) Apabila pendebitan yang dilakukan oleh Bank belum cukup untuk melunasi biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan barang yang disimpan dalam SDB dengan cara apapun dan dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh Bank, serta hasil penjualan/pengalihan tersebut (setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya) digunakan untuk membayar/melunasi setiap biaya/kewajiban Nasabah yang tertunggak kepada Bank.
 - (viii) Apabila hasil penjualan/pengalihan barang yang disimpan dalam SDB yang dilakukan oleh Bank sebagaimana tersebut di atas ternyata melebihi dari nilai kewajiban Nasabah kepada Bank, maka kelebihan tersebut akan dikreditkan Bank ke Rekening Nasabah atau rekening lain atas nama Nasabah pada Bank.
 - (ix) Dalam hal barang yang disimpan dalam SDB tidak laku dijual/dialihkan atau hasil penjualannya/pengalihannya tidak mencukupi untuk melunasi semua biaya/kewajiban Nasabah kepada Bank, Nasabah setuju bahwa kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (x) Dalam hal pembongkaran SDB dilakukan Bank karena pelanggaran Nasabah atas ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka masa sewa berakhir dengan sendirinya dengan tetap memberikan hak penuh kepada Bank untuk menagih dan mendapatkan pelunasan setiap biaya/kewajiban apapun yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
 - (xi) Nasabah menjamin dan membebaskan Bank atas dilaksanakannya pembukaan/pembongkaran SDB sebagaimana diatur di butir ini.

5. Berakhirnya Masa Sewa SDB

- (i) Masa sewa SDB akan berakhir apabila:
 - a. Atas permintaan dari Nasabah kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo masa sewa berakhir, serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank (apabila diperlukan);
 - b. Nasabah atau kuasanya melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini;
 - c. Adanya kesepakatan Nasabah dan Bank untuk mengakhiri masa sewa SDB walaupun masa sewa (termasuk perpanjangannya) belum jatuh tempo;
 - d. Adanya putusan/penetapan dari pengadilan maupun instansi lainnya yang berwenang; atau
 - e. Adanya alasan atau pertimbangan tertentu dari Bank yang menyebabkan Bank memutuskan untuk mengakhiri masa sewa SDB sebelum waktunya.
- (ii) Pada saat mengajukan permohonan pengakhiran masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nasabah/ kuasanya wajib mengosongkan/mengambil seluruh barang yang disimpan di dalam SDB;
 - b. Nasabah/ kuasanya wajib mengembalikan kunci SDB dalam keadaan utuh, lengkap, dan tidak rusak;
 - c. Nasabah/ kuasanya wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada kepada Bank (jika ada) dan Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh kewajiban tersebut terpenuhi;
 - d. Harga Sewa yang telah dibayarkan kepada Bank tidak dapat ditarik kembali.
- (iii) Nasabah dengan ini setuju memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengakhiran masa sewa secara sepihak apabila Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini dan/atau apabila terdapat alasan/pertimbangan tertentu dari Bank untuk melakukan pengakhiran tersebut.
- (iv) Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) a, b, c, dan d di atas, maka pembayaran Harga Sewa tidak dapat dikembalikan. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.

- (v) Dalam hal masa sewa berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (i) e di atas, maka pembayaran Harga Sewa dapat dikembalikan secara proporsional berdasarkan perhitungan Bank. Pengembalian dan/atau penggunaan Uang Jaminan (bila ada) akibat pengakhiran tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (vi) Apabila Nasabah meninggal dunia (perorangan) / dibubarkan (badan hukum/badan usaha) sebelum masa sewa berakhir, maka:
- ahli waris Nasabah atau pengganti haknya yang sah wajib mengakhiri fasilitas SDB tersebut dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan fasilitas SDB ini;
 - berdasarkan permintaan ahli waris Nasabah atau kuasanya atau pengganti haknya yang sah Bank berhak melakukan pembongkaran SDB yang bersangkutan serta mengeluarkan dan memindahkan Barang. Pembongkaran dilakukan dihadapan Notaris sebagai saksi dan akan dibuat Berita Acara Pembongkaran dengan menyebutkan isinya;
 - Bank berhak melakukan penyimpanan dengan cara apapun dan pada tempat yang dianggap wajar oleh Bank atas barang yang telah dikeluarkan dari proses pembongkaran SDB. Masa penyimpanan barang yang telah dikeluarkan dari SDB adalah selama 1 (satu) tahun setelah pembongkaran dilakukan.
- (vii) Sampai dengan berakhirnya masa sewa atau berakhirnya masa sewa karena sebab apapun, Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebet Uang Jaminan dan/atau mendebet Rekening (termasuk rekening dalam mata uang asing yang akan dikonversikan ekuivalen ke dalam mata uang Rupiah) guna pelunasan seluruh biaya/kewajiban yang masih tertunggak kepada Bank.
- (viii) Apabila pada saat masa sewa berakhir saldo Rekening tidak mencukupi untuk pendebitan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini, maka Bank dan Nasabah setuju atas ketentuan di bawah ini :
- Nasabah wajib segera menyetorkan dana minimal sebesar biaya (-biaya) yang tertunggak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa sewa berakhir;
 - Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam butir a di atas saldo pada Rekening tetap tidak mencukupi, maka Nasabah bersedia untuk dikenakan Denda Keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, Denda Keterlambatan dihitung sejak tanggal berakhirnya masa sewa sampai dengan dana pada Rekening telah mencukupi dan Bank diberikan kuasa oleh Nasabah untuk mendebit Rekening guna melunasi Denda Keterlambatan tersebut;
 - Dalam hal Nasabah belum melunasi uang perpanjangan masa sewa dan/atau Denda Keterlambatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ke-3, maka Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk membuka/membongkar SDB sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini.
- (ix) Setiap kewajiban yang belum diselesaikan oleh Nasabah pada saat berakhirnya masa sewa akan tetap mengikat Nasabah tersebut. Oleh karenanya:
- Nasabah tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Syarat dan Ketentuan Fasilitas SDB ini sampai dengan seluruh kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah; dan
 - Atas segala kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya masa sewa dan penutupan SDB, Nasabah setuju bahwa Bank tetap memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan dan meminta pelunasan kepada Nasabah atau kuasanya atau ahli waris yang sah dari Nasabah.
- (x) Dalam hal terjadi pengakhiran masa sewa, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

43. REKENING TRANSAKSI DAN PENEMPATAN

Untuk menjalankan Instruksi pembelian atau penempatan Nasabah atas Produk tertentu di Bank, Nasabah wajib memiliki Rekening pada Bank dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* atas pembelian atau penempatan Produk yang bersangkutan serta Rekening Surat Berharga pada Bank Kustodian untuk keperluan penempatan Produk yang bersangkutan, dimana semua hasil yang didapat dan/atau yang harus dibayarkan Nasabah akan di debet/kredit dari Rekening tersebut.

44. MARGIN TUNAI

- a. Nasabah setuju bahwa dalam hal Bank mensyaratkan Nasabah untuk memberikan Margin Tunai untuk pembelian dan/atau penempatan Produk tertentu sebesar nilai transaksi atas setiap Produk tersebut yang akan ditransaksi oleh Nasabah pada Bank, maka:
 - (i) Nasabah setuju untuk menyetero Margin Tunai tersebut kepada Bank minimal 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi atas Produk tersebut dilakukan oleh Nasabah; dan
 - (ii) Memastikan dari waktu ke waktu bahwa Margin Tunai masih dalam batas nilai *Maintenance Margin* sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah.
- b. Nasabah setuju dalam hal timbul masalah administrasi dalam pembayaran bunga terhadap Margin Tunai yang ditempatkan oleh Nasabah pada Bank, Nasabah dengan ini mengesampingkan haknya atas bunga tersebut sebagai bagian dari pertimbangan Bank atas penerimaan pembukaan rekening Nasabah.
- c. Margin Tunai yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank adalah benar milik Nasabah dan tidak sedang dalam proses atau dijadikan jaminan atau gadai, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, atau sitaan kepada pihak manapun juga.
- d. Apabila disebabkan karena *Mark to Market* maupun hal lainnya, Margin Tunai yang diberikan Nasabah berada dibawah *Maintenance Margin*, maka Nasabah wajib untuk memberikan tambahan Margin Tunai sesuai dengan permintaan Bank dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah menerima pemberitahuan penambahan Margin Tunai tersebut dari Bank.
- e. Dalam hal Nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban penambahan Margin Tunai tersebut, maka Bank berhak setiap saat, dengan pemberitahuan kepada Nasabah untuk mengurangi, mengakhiri atau membatalkan transaksi Produk yang bersangkutan. Dalam hal pembatalan transaksi Nasabah tersebut melibatkan nilai tukar, maka Bank berhak menetapkan nilai tukar sebagai nilai konversi atas transaksi Nasabah dan Nasabah menerima penetapan yang telah ditetapkan oleh Bank.

45. KEWENANGAN DAN KUASA KEPADA BANK

45.1 Kuasa Pendebetan, Pengkreditan Dan Pemblokiran

- a. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pendebetan, pengkreditan dan pemblokiran atas rekening(-rekening) Nasabah dalam mata uang apapun yang ada di Bank atau setiap cabang atau afiliasinya, untuk:
 - (i) keperluan setiap transaksi Nasabah termasuk transaksi atas Produk yang mensyaratkan Margin Tunai;
 - (ii) keperluan pemotongan pajak, dalam hal Bank diwajibkan oleh Undang-undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan-peraturan dimana Bank menundukan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak;
 - (iii) melunasi/membayar baik sebagian maupun seluruh Kewajiban(-kewajiban) atau jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang ada sekarang maupun yang akan datang.
- b. Dalam hal pemotongan atau pendebetan Rekening terkait dengan pajak, maka Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.
- c. Kuasa-kuasa penuh dengan hak subsidi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan pendebetan, pengkreditan dan pemblokiran atas rekening(-rekening) Nasabah di Bank untuk pelaksanaan dan tindak lanjut setiap transaksi Nasabah, baik yang tersebut dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun diberikan melalui faksimili, *email* dan/atau telepon merupakan kuasa yang sah dan tidak akan berakhir selama Nasabah masih terdaftar sebagai pemilik Produk, pengguna Layanan dan fasilitas Bank atau selama Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Bank.
- d. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebetan yang dilakukan oleh Bank.
- e. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebetan sebagaimana tersebut didalam Pasal 45.1.a tersebut di atas, dan Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah dibayar/jatuh tempo.

- 45.1 Kuasa Untuk Pemberian Dokumen, Data dan Informasi Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan segala dokumen, data, informasi dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, Rekening, RDN dan keuangan Nasabah (sebagaimana relevan) kepada KSEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 45.3 Kuasa Pembukaan Rekening Bank Kustodian
- Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir, mendebet atau mengkreditkan Rekening Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan transaksi obligasi termasuk pembayaran biaya-(biaya) transaksi (jika ada).
 - Nasabah memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank untuk membuka rekening atas nama Nasabah pada Bank Kustodian, dan pihak manapun yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan transaksi obligasi yang Nasabah lakukan.

46. SPEKULASI

Nasabah mengikatkan diri bahwa transaksi valuta asing, *derivative*, Kontrak Berjangka dan *Structured Product* yang dilakukan oleh Nasabah pada Bank dimaksudkan untuk mengelola pinjaman-pinjaman atau investasi-investasinya, melakukan lindung nilai terhadap aset-aset atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan kegiatan usahanya atau untuk tujuan-tujuan tersebut dan tidak untuk tujuan spekulasi.

47. PERNYATAAN PENGUNGKAPAN RISIKO ATAS TRANSAKSI PRODUK

- 47.1 Nasabah dengan ini menyatakan mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan karakteristik, jenis, kebijakan investasi, komposisi portfolio, biaya-biaya terkait, dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang disebabkan karena faktor pasar) yang disebabkan antara lain risiko mata uang (risiko kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan nilai mata uang), risiko likuiditas (risiko gagal melaksanakan pembayaran kewajiban yang disebabkan karena faktor kemampuan likuiditas), risiko suku bunga (risiko kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan suku bunga) maupun risiko lainnya yang timbul dari transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury*.
- 47.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya sendiri secara independen untuk melakukan transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury* dengan Bank dan Nasabah telah menyetujui untuk menerima segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi atas produk-produk pasar modal dan *treasury* tersebut.
- 47.3 Setiap uraian dan penjelasan tertulis yang disediakan oleh dan/atau diterima dari Bank sifatnya hanyalah indikatif. Risiko-risiko yang disampaikan pada dokumen-dokumen atas produk-produk pasar modal dan *treasury* didalam Buku Panduan Produk dan Layanan Bank atau *Product Guide Book* atau nama lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank atau dokumen lainnya yang memiliki tujuan yang sama bukan merupakan risiko satu-satunya, dan setiap hasil yang diproyeksikan pada dokumen-dokumen tersebut, semata-mata adalah untuk keperluan ilustrasi saja dan tidak dapat dianggap sebagai pandangan dari Bank mengenai pergerakan pasar atas produk-produk tersebut di kemudian hari. Nasabah wajib berkonsultasi dengan konsultan pajak, penasihat keuangan dan penasihat profesional lainnya yang relevan sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan dan pembelian setiap produk-produk pasar modal dan *treasury* tersebut.

48. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Sehubungan dengan transaksi Produk dan Layanan Bank, Nasabah menjamin:

- tidak akan bergantung pada Bank dan tidak memberlakukan Bank sebagai penasihat keuangan atau *fiduciary* dari Nasabah untuk tujuan apapun. Oleh karena itu, Nasabah setuju bahwa saran dan rekomendasi yang mungkin diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabah diberikan dan dibuat tanpa tanggung jawab apapun dari Bank.
- sebelum melakukan penempatan dan atau melakukan transaksi, Nasabah:
 - telah memahami karakteristik, fitur, persyaratan dan risiko yang melekat pada Produk yang bersangkutan;

- b) mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan investasi Nasabah dan telah membuat penilaian secara mandiri;
- c) melakukan penilaian apakah transaksi dan/atau investasi pada Produk yang bersangkutan sesuai untuk Nasabah.
- c. Nasabah memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk bertindak dan melakukan tindakan hukum termasuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan transaksi, memberikan instruksi, otorisasi dan memberikan persetujuan serta menandatangani perjanjian, formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
- d. pelaksanaan transaksi, instruksi dan kewajiban Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dan tidak akan melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Nasabah bertanggung jawab atas setiap keperluan pajak Nasabah sendiri dan untuk memastikan kepatuhan atas pajak tersebut (i) Nasabah telah mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pajak, (ii) Nasabah belum melakukan atau tidak akan melakukan kejahatan pajak berat atau dikenai proses penyelidikan atau proses pidana baik di yurisdiksi Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya sehubungan dengan masalah pajak dan (iii) tidak satu pun dari aset-aset Nasabah merupakan hasil dari kejahatan pajak.
- f. wajib bekerjasama dan bersifat kooperatif sehubungan dengan penyelidikan yang mungkin diajukan oleh Bank untuk tujuan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan semua informasi dan/atau dokumen yang relevan yang mungkin diperlukan untuk proses penyelidikan tersebut.
- g. Nasabah wajib menginformasikan dengan segera kepada Bank dalam hal terjadi kejadian kelalaian atau setiap keadaan yang mungkin memiliki potensi terjadi kejadian kelalaian.
- h. melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua tagihan, cek dan atau instrumen keuangan yang diperlihatkan dan/atau disampaikan kepada Bank untuk tujuan apapun adalah otentik dan sesuai dengan asli yang dimiliki oleh Nasabah.
- i. tidak sedang dalam proses likuidasi, pailit atau sedang dimohonkan pailit, ataupun dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. dengan ini bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh pihak lain manapun juga.
- k. tidak adanya kelalaian ataupun peristiwa yang dapat dianggap sebagai kelalaian yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- l. akan melaksanakan setiap transaksi perbankan pada Bank dengan baik dan penuh tanggung-jawab serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- m. dengan ini bersedia bertanggung-jawab atas segala tuntutan dari pihak ketiga serta mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.

Setiap pernyataan dan jaminan yang diatur didalam Pasal ini wajib terus berlaku dan memiliki kekuatan penuh selama Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan selama Nasabah melakukan pembelian Produk dan/atau menggunakan Layanan Bank.

49. PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN)

1. Data Dan Informasi Nasabah

- a. Pembukaan RDN oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku di Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST, memiliki *Single Investor Identification* (SID) di Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI, menyerahkan data, informasi dan dokumen-dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) berkenaan dengan pembukaan RDN adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru.
- c. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan/atau dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih

dahulu dari Nasabah, ataupun memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

- d. Pembukaan RDN dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, atau kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan RDN ini.
- e. Bank berhak menolak permohonan pembukaan RDN, termasuk namun tidak terbatas apabila ditemukan informasi atau data yang tidak benar atau menyesatkan.

2. Ketentuan RDN

- a. RDN dapat berupa rekening tabungan atau rekening giro.
- b. Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah dan tidak menerbitkan cek/bilyek giro sebagaimana media penarikan dana atas rekening giro.
- c. Bank akan menyampaikan laporan rekening atas RDN (*e-statement*) kepada Nasabah melalui alamat e-mail Nasabah yang terdaftar di Bank setiap bulan sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi alamat e-mail yang didaftarkan/disampaikan ke Bank, dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa e-mail Nasabah dapat menerima/menampung *e-statement* yang dikirim oleh Bank. Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk klaim, gugatan, tuntutan atau ganti rugi yang diajukan kepada Bank, termasuk dari Nasabah, atas tidak diterimanya *e-statement* di e-mail Nasabah, jika Bank dapat membuktikan bahwa Bank telah mengirim *e-statement* kepada e-mail Nasabah yang terdaftar di Bank.
- d. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank dan RDN tidak berasal dari atau tidak untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- e. RDN hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi penyelesaian transaksi efek atas nama Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan).
- f. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dan atau pemindahbukuan terhadap dana yang terdapat pada RDN. Nasabah hanya diperkenankan melakukan aktivitas penyetoran dan transfer ke RDN serta melihat saldo dan mutasi saldo pada RDN.
- g. Berdasarkan itikad baik, Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukaan RDN.

3. Pemberian Kuasa Kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk dan atas nama Nasabah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Melakukan pembukaan RDN atas nama Nasabah pada Bank termasuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan penyelesaian transaksi efek milik Nasabah di Bank;
- (ii) Melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah;
- (iii) Mendaftarkan RDN yang dibuka tersebut atas nama Nasabah ke Cash Management System (CMS) Perusahaan Efek di Bank.
- (iv) Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Perusahaan Efek diberikan hak untuk:
 - Melihat saldo Rekening Investor;
 - Mengunduh dan menyimpan data transaksi RDN, melakukan tindakan pengoperasian RDN, termasuk dan tidak terbatas untuk menjalankan instruksi pemindahbukuan atau pendebitan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam RDN untuk: (a) penyelesaian pembayaran transaksi Efek Nasabah, atau (b) pengkreditan ke rekening yang telah ditentukan secara tertulis oleh Nasabah;
- (v) Menginstruksikan pemblokiran RDN ke Bank;
- (vi) Menginstruksikan pembukaan pemblokiran RDN ke Bank;
- (vii) Menginstruksikan penutupan RDN ke Bank;
- (viii) Melakukan penutupan RDN berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek.

Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan, risiko, ganti kerugian dan/atau tindakan hukum lainnya yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, terkait dengan dana pada RDN, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dan Bank dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dan Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi.

4. Penanganan Keluhan (Pengaduan)

- Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan sehubungan dengan RDN, maka (a) Nasabah dapat secara langsung menghubungi petugas Bank; atau (b) keluhan/pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung (apabila diperlukan) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan), untuk selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank.
- Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dalam hal keluhan/pengaduan disampaikan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

5. Transaksi RDN

- Apabila tidak terdapat kesepakatan lain, penyetoran dana ke RDN dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atau pihak ketiga lainnya, sedangkan penarikan dana atau pemindahbukuan dana dari RDN hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan ketentuan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.
- Penarikan dana dari RDN hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas RDN, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam RDN tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.
- Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan RDN, termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari RDN, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) yang diberikan kuasa untuk mengadministrasikan dananya dalam RDN dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan), maka Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) akan mengeluarkan dana hasil investasi tersebut untuk Nasabah.

6. Pembuktian

- Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan terhadap pengaturan/pengadministrasian RDN, baik dalam mengkredit atau mendebet RDN atau dalam menjalankan Instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan dengan ini Nasabah menyatakan, menyetujui dan mengakui:
- memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet RDN dalam hal Bank wajib melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut;
 - Nasabah melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya; dan
 - hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas RDN akan berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

7. Tanggung Jawab

- Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain:
 - kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah;
 - kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau sistem komunikasi lainnya;
 - keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya dana dalam RDN atau tidak terbayarnya dana, adanya pembatasan pertukaran/penggunaan mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditransaksikan, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; dan
 - laporan RDN atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas RDN.

- b. Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian dan/atau akibat yang diderita oleh Nasabah sehubungan dengan ketidaklaksanaan, ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, juga bila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau melakukan endosemen terhadap dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan serta informasi/data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- c. Dalam hal transaksi atas RDN dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut.
- d. Dalam hal transaksi atas RDN dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (termasuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.
- e. Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah akan menggunakan RDN untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan/atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan RDN oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penutupan Rekening Dan Pemblokiran Rekening Dana Nasabah (RDN)

- a. Penutupan RDN tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas RDN (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah beserta bunga, denda dan/atau biaya lain yang dikenakan terhadapnya (bila ada).
- b. Apabila setelah ditupunya RDN masih terdapat sisa dana dalam RDN, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain atas nama Nasabah pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening selain RDN pada Bank), setelah dipotong biaya penutupan RDN dan biaya-biaya lainnya terkait dengan RDN tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan) kepada Bank.
- c. Nasabah dan/atau ahli waris dan/atau pengganti haknya yang sah membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan RDN tersebut.
- d. Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.8 (b) di atas yang belum atau tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapatkan bunga atau jasa giro atau kompensasi apapun, serta Bank berhak untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut. Apabila Nasabah tidak juga melakukan penarikan atau tidak memberikan instruksi apapun kepada Bank atas dana dari RDN yang ditutup dan masuk ke rekening penampungan tersebut, maka Bank berhak untuk melakukan tindakan(-tindakan) yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bank berhak melakukan pemblokiran RDN atas dasar:
 - (i) Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan) dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran atau penutupan dari Nasabah.
 - (ii) Permintaan dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian (sebagaimana relevan);
 - (iii) Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

50. KARTU KREDIT

1. Bank berhak sepenuhnya menentukan limit yang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit. Kesiediaan Bank untuk menyediakan limit Pemegang Kartu dapat :
 - (i) dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi pemegang Kartu Kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
 - (ii) dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri.
2. Masa berlaku Kartu Kredit akan berakhir pada hari terakhir pada bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada Kartu Kredit, kecuali jika terjadi pembatalan oleh Bank atau adanya permintaan pemegang Kartu Kredit untuk menutup Kartu Kredit sebelum jangka waktu Kartu Kredit berakhir.
3. Bank berhak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan.
4. Bank tidak bertanggung jawab akan setiap perselisihan yang timbul, yang menyangkut pembelian barang-barang dan/atau jasa oleh pemegang Kartu Kredit dengan Mitra Dagang/Merchant/Toko. Perselisihan tersebut wajib diselesaikan sendiri oleh pemegang Kartu Kredit dengan Mitra Dagang/Merchant/Toko dan perselisihan tersebut tidak menyebabkan tertundanya pembayaran tagihan Kartu Kredit kepada Bank.
5. Ketentuan selengkapnyanya atas Kartu Kredit dapat dilihat dan diunduh (*download*) di www.ocbcnisp.com ("**Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit**"). Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
6. Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit tersebut.

51. PRODUK REKSADANA

1. Untuk menjalankan transaksi Reksa Dana, Nasabah wajib memiliki Rekening pada Bank dalam mata uang yang sama dengan mata uang produk Reksa Dana yang diinvestasikan.
2. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu Reksa Dana, Nasabah wajib telah membaca dan mengerti isi Prospektus yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan serta risiko-risiko dalam berinvestasi Reksa Dana, sehingga seluruh keputusan investasi yang dibuat oleh Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab independen dari Nasabah yang bersangkutan dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari investasi Reksa Dana tersebut.
3. Nasabah memahami bahwa keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Pembelian / Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana akan merujuk kepada prospektus dari produk Reksa Dana yang bersangkutan.
4. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan berdasarkan masing-masing nilai efek didalamnya.
5. Hasil investasi (jika ada) dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, berdasarkan ketentuan masing-masing Reksa Dana yang tercantum dalam prospektus.
6. Reksa Dana terproteksi merupakan jenis Reksa Dana dengan proteksi atas pokok investasi atau nilai investasi awal yang sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh pihak Manajer Investasi ataupun pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, terjadinya risiko-risiko atas *underlying* Efek dari Reksa Dana terproteksi dapat mengakibatkan pemegang unit Penyertaan Reksa Dana akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari nilai investasi awal pada saat tanggal pelunasan (jatuh tempo).
7. Pihak yang akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana dan Laporan Berkala yang berkaitan dengan transaksi Nasabah adalah Bank Kustodian.
8. Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada metode pembelian aset yang mendasari Reksa Dana sesuai dengan prospektus masing-masing Reksa Dana. Dengan demikian, Nasabah wajib untuk membaca dan memahami strategi investasi dari Manajer Investasi, termasuk setiap perubahannya (apabila ada).
9. Seluruh surat-menyurat sehubungan dengan investasi Nasabah dalam Reksa Dana akan ditujukan kepada Nasabah.
10. Nasabah dapat melakukan transaksi Reksa Dana melalui cabang, internet banking, ONE Mobile dan telepon (*phone order*).
11. **Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription).**
 - a. Pada Hari Bursa, apabila Instruksi pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*) diterima oleh Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Instruksi pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*) yang diterima setelah jam 13.00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa berikutnya;

- b. Nasabah wajib menyediakan dana pada Rekening untuk pembelian produk investasi Reksa Dana dan untuk biaya-biaya terkait Pembelian tersebut (jika ada), yang ditentukan Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas dibataalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Nasabah; dan
- c. khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Nasabah yang sudah melakukan booking atau pemesanan pada masa penawaran tidak diperbolehkan melakukan pembatalan atas alasan apapun.

12. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*).

- a. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat dilakukan kepada produk Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sebagaimana diatur dalam prospektus atas Reksa Dana terkait;
- b. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses dengan pencairan dari produk asal untuk kemudian menempatkan dana hasil pencairan tersebut ke produk Reksa Dana tujuan;
- c. Pada Hari Bursa, apabila Instruksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*) telah diterima oleh Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada penutupan Hari Bursa yang bersangkutan. Instruksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Switching*) yang diterima setelah jam 13.00 WIB, harga per Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya; dan
- d. Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana yang cukup untuk biaya Pengalihan Unit Penyertaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada) pada Rekening Nasabah. Besar biaya Pengalihan Unit Penyertaan ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul atas dibataalkannya pengalihan akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening.

13. Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*).

- a. Masing-masing Nasabah dapat menjual kembali Unit Penyertaannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Nasabah dapat mengirimkan Instruksi penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*) kepada Bank;
- b. Instruksi Penjualan Kembali tersebut harus mendapatkan persetujuan Manajer Investasi. Harga Penjualan Kembali akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang berlaku pada Hari Bursa saat disetujuinya Instruksi Penjualan Kembali tersebut oleh Manajer Investasi;
- c. Pada Hari Bursa, Instruksi *Redemption* yang diterima Bank sampai dengan jam 13.00 WIB, maka harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Sedangkan untuk Instruksi *Redemption* yang diterima Bank setelah batas waktu jam 13.00 WIB, maka harga penjualan kembali per Unit Penyertaan tersebut adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya;
- d. Jika semua persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana telah terpenuhi dan dana Penjualan Kembali telah diterima oleh Bank dari Bank Kustodian, maka hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut akan dibayarkan Bank kepada Nasabah; dan
- e. Setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dikenakan biaya Penjualan Kembali (jika ada) dengan besar yang ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada prospektus serta akan diinformasikan kepada Nasabah. Besar biaya untuk Penjualan Kembali tersebut (jika ada) diinformasikan oleh Bank pada saat Nasabah akan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dan akan didebet dari hasil Penjualan Kembali tersebut.

14. Ketentuan Khusus Unit Reksa Dana Berjangka.

- a. Nasabah Reksa Dana Berjangka, menyadari dan menyetujui bahwa Bank memiliki kewenangan untuk:
 - (i) Melakukan pendebitan secara berkala setiap bulannya dari Rekening untuk membeli Unit Penyertaan sesuai dengan jenis produk Reksa Dana dan selama jangka waktu yang disepakati dan diinginkan oleh Nasabah.
 - (ii) Jumlah yang akan didebet dari rekening relasi Nasabah adalah sebesar nilai nominal pembelian Reksa Dana Berjangka yang telah diinstruksikan oleh Nasabah beserta biaya-biaya yang timbul akibat transaksi tersebut.
 - (iii) Melakukan pencairan secara otomatis pada tanggal jatuh tempo investasi tanpa instruksi dari Nasabah, apabila Nasabah memilih 'Dicairkan Seluruhnya (*Auto Redemption*)'.

- (iv) Apabila sebelum jangka waktu investasi berakhir dana di Rekening tidak cukup, maka pendebitan otomatis akan berhenti dan pada saat Nasabah melakukan *redemption* atas investasinya, Bank akan melakukan pencairan atas seluruh Unit Penyertaan milik Nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat pencairan tersebut.
 - (v) Perlindungan Asuransi untuk Reksa Dana Berjangka akan diatur di dokumen terpisah yang berlaku.
- b. Apabila Nasabah memberikan instruksi "Tidak Dicairkan" pada tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib melakukan pencairan Unit Penyertaan miliknya.
15. Kuasa Nasabah Kepada Manajer Investasi. Khusus untuk produk Reksa Dana yang memiliki fitur pembagian hasil investasi secara periodik, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk secara periodik, sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing produk Reksa Dana yang diinvestasikan oleh Nasabah, melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (*Redemption*) yang dimiliki Nasabah pada waktu yang bersamaan (serentak) sebesar hasil investasi yang akan dibagikan (jika ada).
16. Nasabah menyetujui dan menerima bahwa Manajer Investasi memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan Pembelian/Pengalihan/Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang diajukan Nasabah pada Manajer Investasi.
17. Bank dalam hal ini hanya bertindak selaku agen penjual dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian, serta hasil dan kinerja atas investasi Reksa Dana dan oleh karenanya Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, klaim, maupun tanggung jawab dalam bentuk apapun.

52. PRODUK OBLIGASI

1. Nasabah wajib (i) memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan rekening surat berharga pada Bank Kustodian; dan (2) memberikan Instruksi kepada Bank untuk pembelian/penjualan obligasi yang disediakan oleh Bank.
2. Harga pembelian atau harga penjualan oleh Nasabah akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Nasabah.
3. Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan obligasi dari pukul 08:30 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB atau jam-jam lain yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
4. Terkait obligasi pemerintah, Nasabah dapat mengikuti kegiatan lelang pembelian obligasi di pasar sekunder sesuai jadwal dan ketentuan lainnya yang diinformasikan Bank
5. Dana Nasabah yang akan digunakan untuk penyelesaian transaksi pembelian obligasi (baik secara lelang ataupun secara non-lelang) wajib dalam jumlah yang mencukupi pada Rekening dan selalu tersedia sepanjang waktu selama order penempatan lelang (*in good funds*), serta bebas dari segala jaminan apapun.
6. Nasabah dapat melakukan pembelian atau penjualan obligasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Produk Obligasi ini.
7. Terkait dengan obligasi korporasi (i) Nasabah menyetujui dan menerima bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak pembelian/penjualan obligasi yang diajukan oleh Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah, dan (ii) Nasabah setuju dan bersedia untuk memegang seri yang dibeli Nasabah hingga tanggal jatuh tempo obligasi korporasi yang bersangkutan.
8. Untuk transaksi penjualan obligasi (i) Nasabah wajib memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen fitur produk atau dokumen- dokumen lainnya yang diterbitkan oleh penerbit obligasi atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank, (ii) harga penjualan obligasi oleh Nasabah akan ditentukan berdasarkan harga yang sudah disetujui oleh Bank dan Nasabah, dan (iii) biaya-biaya yang timbul termasuk biaya pajak dari penjualan obligasi akan dipotong dari hasil penjualan.
9. Hasil penjualan obligasi akan dikreditkan ke Rekening setelah dana diterima oleh Bank dari Bank Kustodian.
10. Jika terdapat biaya yang dikenakan sehubungan dengan transaksi penjualan obligasi oleh Nasabah, maka biaya akan didebet dari hasil penjualan.
11. Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar setiap biaya-biaya yang timbul berkaitan jasa layanan yang diterima oleh Nasabah dari Bank
12. Nasabah memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank untuk membuka rekening atas nama Nasabah pada Bank Kustodian, dan pihak manapun yang ditentukan oleh Bank sehubungan dengan transaksi obligasi yang Nasabah lakukan.

13. Bank berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan instruksi atas nama Bank/ Nasabah dan dapat mendelegasikan kewenangannya menurut Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak tersebut. Bank akan tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau wanprestasi yang secara nyata disengaja oleh pihak yang ditunjuk tersebut.
14. Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa atau memverifikasi keabsahan kepemilikan atau hak atas suatu obligasi, dan tidak bertanggung jawab atas suatu cacat atau kesalahan atas kepemilikan obligasi tersebut

53. TRANSAKSI VALUTA ASING

1. Nasabah memahami dan mengerti bahwa transaksi valuta asing merupakan transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya antara Bank dan Nasabah pada Tanggal Valuta dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank termasuk *FX Leave Order*, *FX Non Today* dan *Extended FMC Forward*.
2. Nasabah mengikatkan diri pada transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 53.1 di atas dengan tujuan untuk mengelola kewajiban-pinjaman atau investasi- investasinya, melakukan lindung nilai terhadap aset-aset atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan kegiatan usahanya atau untuk tujuan-tujuan tersebut dan tidak untuk tujuan spekulasi.
3. Nasabah setuju untuk memperhatikan Pasal 44 untuk pelaksanaan transaksi valuta asing yang mensyaratkan Margin Tunai.
4. **Wanprestasi.** Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53.5, dalam hal terjadi satu atau lebih peristiwa tersebut dibawah ini:
 - (i) Nasabah meninggal dunia/ bubar/dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan;
 - (ii) Nasabah gagal atau lalai (a) dalam menyediakan atau mengirim dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Transaksi atau (b) untuk membayar kewajiban-(kewajiban) pembayaran Nasabah atas setiap transaksi valuta asing Nasabah;
 - (iii) Nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - (iv) Menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban- kewajibannya yang timbul berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - (v) Data, pernyataan ataupun jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank diketahui tidak benar;
 - (vi) Nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia atau otoritas perbankan di Indonesia;
 - (vii) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau otoritas perbankan, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang berdampak pada Transaksi Valuta Asing Nasabah.
5. **Close Out dan Set Off.** Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54. 4 di atas, maka Bank berhak untuk melakukan pembatalan atau melakukan *Close Out dan Set Off* sebagai berikut:
 - a) Bank berhak segera mengakhiri transaksi valuta asing dengan menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal"). Bank berhak dengan itikad baik menetapkan kurs dan/atau tingkat suku bunga (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses pengakhiran transaksi valuta asing;
 - b) Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) di atas, maka Bank dengan itikad baik akan memberikan informasi kepada Nasabah mengenai hasil perhitungan termasuk sisa kewajiban yang harus segera dibayar oleh Nasabah;
 - c) Bank berhak membebaskan Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (apabila ada) termasuk biaya hukum secara penuh dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) tersebut di atas;
 - d) Dalam hal kewajiban Nasabah masih *outstanding* dan belum dilunasi kepada Bank, maka Bank berhak untuk menahan atau menolak (i) segala intruksi transaksi valuta asing dan/atau (ii) segala Instruksi pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap rekening Nasabah di Bank.
6. Untuk setiap penyelesaian transaksi valuta asing, Nasabah wajib menyerahkan dan membayar valuta asing atau Rupiah kepada Bank sesuai dengan ketentuan dan Tanggal Valuta yang tercantum dalam Konfirmasi Transaksi /media lain sejenis yang dipergunakan dalam transaksi valuta asing yang telah disetujui oleh Bank. Konfirmasi Transaksi /media lainnya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
7. Penyelesaian transaksi valuta asing Nasabah wajib dilakukan secara *Full Movement Transaction*.

8. **Syarat dan Ketentuan Khusus Terkait FX Leave Order.** Dalam hal Nasabah melakukan transaksi FX Leave Order:
- Nasabah mengerti dan memahami bahwa transaksi FX Leave Order merupakan transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah dengan Bank dalam jenis *Intraday Order* dan *Overnight Order* yang dapat berupa *Single Order*, *If-Done Order* dan *One Cancel/Other Order*.
 - Dana Nasabah yang akan digunakan untuk penyelesaian transaksi FX Leave Order wajib dalam jumlah yang mencukupi pada Rekening dan selalu tersedia sepanjang waktu penempatan order (*in good funds*), serta bebas dari segala jaminan apapun.
 - Terkait FX Leave Order dengan fasilitas *Good-Til-Cancel*, Nasabah atau kuasanya atau agennya dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan perpanjangan otomatis (*roll over*) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Nasabah atau kuasanya atau agennya untuk setiap transaksi FX Leave Order yang ditempatkan di Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur didalam Syarat dan Ketentuan ini, sampai dengan batas waktu yang diperkenankan oleh Bank, yaitu maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja sejak FX Leave Order ditempatkan; dan
 - Nasabah wajib menyelesaikan transaksi FX Leave Order sebagai berikut:
 - di hari yang sama apabila order Nasabah tereksekusi, dilakukan secara *Direct Settlement*.
 - dengan valuta Today sampai dengan *Forward 3* (tiga) bulan apabila order Nasabah terkait transaksi *Extended FMCT Forward* atau FX Non-Today tereksekusi, dengan mengunjungi kantor cabang Bank terdekat.
 - Nasabah dapat membatalkan transaksi FX Overnight Leave Order yang belum tereksekusi dengan mengirimkan Instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan. Namun Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan setiap Transaksi FX Leave Order yang telah tereksekusi oleh Bank (*done*).
 - Bank berhak menetapkan nilai minimum ataupun maksimum penempatan FX Leave Order dan besar *Spread* kurs order Nasabah dengan Bank dan dapat melakukan perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa transaksi FX Leave Order dianggap telah terjadi terhitung sejak saat pemberian Instruksi FX Leave Order jual dan/atau instruksi beli, terlepas dari apakah Instruksi tersebut tereksekusi atau tidak, dan transaksi tersebut sah dan mengikat antara Bank dan Nasabah serta tidak dapat dibatalkan karena alasan apapun. Dalam hal FX Leave Order yang belum terlaksana, Nasabah dapat memberikan Instruksi pencabutan/pembatalan transaksi tersebut, dan Bank secara *best effort basis* akan mencabut Instruksi penempatan FX Leave Order tersebut apabila memungkinkan.
 - Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa Bank Order Rate digunakan sebagai acuan akan mengikuti harga pasar yang telah ditentukan oleh Bank secara *best effort basis*.
 - Nasabah dengan ini menyatakan memahami dan menyetujui bahwa dalam kondisi tertentu dimana pasar valuta asing bergejolak drastis melampaui harga penempatan FX Leave Order, harga yang digunakan adalah harga terbaik yang paling mendekati harga penempatan FX Leave Order di pasar yang digunakan oleh Bank.
 - Nasabah memastikan kecukupan dana (*in good funds*) di Bank yang akan digunakan untuk menyelesaikan setiap Transaksi FX Leave Order yang tereksekusi. Apabila dana nasabah tidak mencukupi pada saat setiap penyelesaian transaksi FX Leave Order atas order yang tereksekusi, maka Bank berhak membatalkan transaksi FX Leave Order yang telah diinstruksikan oleh Nasabah. Batalnya Transaksi FX Leave Order karena alasan di atas sepenuhnya disadari oleh Nasabah dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, risiko klaim, dan gugatan/tuntutan apapun yang akan timbul di kemudian hari dari siapapun. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang timbul karena pembatalan transaksi FX Leave Order karena ketidakcukupan dana, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan senilai biaya-biaya yang timbul dari Rekening.
9. **Syarat dan Ketentuan Khusus Terkait Extended FMCT Forward.** Dalam hal Nasabah melakukan transaksi *Extended FMCT Forward*:
- Nasabah mengerti dan memahami bahwa (i) transaksi *Extended FMCT Forward* hanya diperkenankan untuk transaksi valuta asing (tidak diperkenankan untuk mata uang Rupiah), dan (ii) transaksi *Extended FMCT Forward* merupakan transaksi valuta asing yang jangka waktu transaksi tersebut dapat diperpanjang pada tanggal jatuh tempo apabila Nasabah ingin tetap mempertahankan posisi *short* tersebut terbuka.
 - Nasabah setuju untuk memperhatikan Pasal 44 untuk transaksi *Extended FMCT Forward* serta tambahan Margin Tunai ("*Top Up*").

- (iii) Untuk setiap transaksi *Extended FMCT Forward*, Nasabah berhak untuk memperpanjang posisi *Extended FMCT Forward* tersebut dengan ketentuan setiap perpanjangan hanya dapat dilakukan ke posisi *SPOT* atau sampai dengan *Forward 3* (tiga) bulan, selama perpanjangan tersebut masih didalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak transaksi *Extended FMCT Forward* yang bersangkutan diinisiasi dengan Bank.
- (iv) Posisi transaksi valuta asing terbuka yang jatuh tempo dapat dilakukan *roll over* ke posisi *Spot* sampai dengan *Forward 3* (tiga) bulan sebanyak maksimum 4 (empat) kali *roll over*.
- (v) Posisi transaksi valuta asing terbuka yang jatuh tempo tetapi tidak ditutup oleh Nasabah sampai batas waktu transaksi hari tersebut pukul 15:30, akan otomatis dilakukan *roll over* oleh Bank ke posisi valuta *Forward 3* (tiga) bulan dengan melakukan transaksi valuta asing *Swap Buy Sell* atau *Swap Sell Buy* sejumlah posisi yang terbuka yang jatuh tempo.
- (vi) Nasabah setuju bahwa penyelesaian *Extended FMCT Forward* dilakukan secara penyelesaian transaksi secara *netting*.
- (vii) Penarikan dana pada Rekening setelah Nasabah menutup posisi transaksi *Extended FMCT Forward* hanya dapat dilakukan satu hari kerja (T+1) setelah diterimanya instruksi tertulis Nasabah oleh Bank.

54. STRUCTURED PRODUCT

1. Terkait dengan penempatan *Structured Product* dengan jenis pokok penempatan tidak terproteksi (*principal non-protected deposit*), Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah (masa jeda/*cooling off period*) untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah menerima dokumen penawaran. Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan *Structured Product* dengan *principal non-protected deposit* sebelumnya.
2. Nasabah memahami dan mengerti atas risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan *Structured Product* Nasabah, termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:
 - a. Risiko fitur *Structured Product* yang hanya menerima 100% (seratus persen) dari pokok penempatan ditambah dengan bunga minimal atau risiko fitur *Structured Product* yang pembayaran dilakukan dalam *Alternate Currency* yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari yang ditempatkan dalam *Base Currency* (sebagaimana relevan).
 - b. Risiko Pasar yaitu bahwa tingkat pengembalian dari produk *Structured Product* ini adalah sangat tergantung kepada pergerakan dan kinerja dari nilai tukar pasangan mata uang terkait dan/atau tingkat suku bunga atau aset lain yang mendasarinya selama periode observasi pada *Structured Product American Style* atau hanya pada tanggal dan waktu penentuan saja pada *Structured Product European Style*, sehingga terdapat kemungkinan bahwa Nasabah dapat tidak memperoleh tingkat pengembalian atas penempatan *Structured Product* tersebut secara maksimal.
 - c. Risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah.
 - d. Risiko tidak dijaminnya *Structured Product* ini oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Nasabah wajib memiliki Rekening dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* untuk keperluan setiap penempatan *Structured Product* pada Bank dan wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening dalam *Base Currency*, sejumlah pokok penempatan pada setiap penempatan *Structured Product* yang diinstruksikan oleh Nasabah atau kuasanya atau agennya kepada Bank.
4. Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menentukan *Base Currency* serta jumlah minimum dan maksimum penempatan *Structured Product* dari waktu ke waktu, dan (ii) untuk menerima atau menolak permohonan penempatan *Structured Product* yang diajukan Nasabah pada Bank termasuk pada pembatalan penempatan *Structured Product* oleh pihak Bank apabila jumlah minimum penempatan tidak tercapai pada setiap masa penawaran (*Book Building*).
5. Pada periode *Book Building*, Nasabah memberikannya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening sumber dana untuk pembelian dan/atau penempatan *Structured Product* dan pada Tanggal Penempatan melakukan pendebitan atas Rekening sumber dana pembelian dan/atau penempatan tersebut, sejumlah pokok penempatan atas *Structured Product* Nasabah.
6. Untuk beberapa penempatan *Structured Product*, Nasabah setuju bahwa:
 - (i) Nasabah wajib memilih a) *Currency Pair* yang disediakan oleh Bank; b) *Base Currency* dan Pokok Penempatan; c) *Buffer Value* dan *Strike Price*; dan d) Jangka Waktu Penempatan *Structured Product* yang bersangkutan; atau
 - (ii) Nasabah wajib memilih a) *Structured Product Currency* dan Pokok Penempatan; b) *Contra Currency* dan c) Jangka Waktu Penempatan *Structured Product* yang bersangkutan; atau
 - (iii) Bank akan menentukan diperoleh atau tidaknya Bonus oleh Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo; ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku sebagaimana relevan.

7. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan beserta hasil penempatan *Structured Product* ke Rekening, sesuai dengan syarat dan kondisi yang terdapat dalam Surat Konfirmasi Hasil Penempatan *Structured Product*.
 - (i) Hasil pengembangan *Structured Product* dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - (ii) Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan *Structured Product* serta Suku Bunga *Structured Product* pada Hari Kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga antara Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan Hari Kerja berikutnya dimana pembayaran jumlah penempatan *Structured Product* serta suku bunga *Structured Product* dilakukan.
8. *Structured Product* yang ditransaksikan oleh Nasabah pada Bank merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan, baik secara sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Nasabah tetap ingin mencairkan penempatan atas *Structured Product* sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*early termination*), maka:
 - (i) Nasabah atau kuasanya atau agennya wajib memberikan Instruksi *early termination* kepada Bank melalui media surat elektronik, faksimili atau telepon;
 - (ii) Nasabah akan dikenakan biaya penalti atau break funding fee dalam rangka *early termination*;
 - (iii) Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan *Structured Product* yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
 - (iv) Bank akan melakukan perhitungan atas nilai *Structured Product* Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin (ii) di atas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *early termination*;
 - (v) Bank tidak menjamin pengembalian 100% (seratus persen) atas pokok penempatan Nasabah terkait dengan *Structured Product* yang bersifat *principal protected*.
 - (vi) Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur *Structured Product* yang berlaku pada Bank.

55. KONTRAK BERJANGKA

- 55.1 Untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank Nasabah wajib (i) menempatkan Margin Awal dan *Reserved Margin* pada rekening yang ditentukan oleh Nasabah di Bank, dan (ii) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi Kontrak Berjangka, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah di Bank.
- 55.2 Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, pada Hari Kerja dari pukul 08:00 – 15:30 WIB, Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Bank untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
- 55.3 Kewajiban Memelihara Margin Awal Dan Tambahan Margin (*Call Margin*)
 - a. Selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank, Nasabah wajib memastikan dari waktu ke waktu bahwa Margin Awal masih dalam batas nilai minimum sesuai dengan *Maintenance Margin* yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah.
 - b. Apabila disebabkan karena *Mark to Market* maupun hal lainnya, Margin Awal yang diberikan Nasabah berkurang nilainya atau dibawah nilai *Maintenance Margin* sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah wajib untuk memberikan tambahan dana tunai (margin) untuk mengembalikan nilai Margin Awal menjadi 100% sesuai dengan permintaan Bank dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank.
 - c. Dalam hal Nasabah tidak memenuhi kewajiban penambahan Margin Awal tersebut, maka Bursa Berjangka melalui Bank berhak setiap saat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah untuk mengakhiri transaksi Kontrak Berjangka maupun melakukan likuidasi terhadap transaksi Kontrak Berjangka.

Keputusan Bank tersebut mengikat Nasabah dengan penetapan nilai transaksi Kontrak Berjangka Nasabah akan ditetapkan berdasarkan kondisi pasar dan Nasabah setuju untuk menerima penetapan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan ataupun gugatan, ganti rugi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun.

- 55.4 Nasabah setuju bahwa penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka Nasabah pada Bank wajib dilakukan (a) pada Tanggal Jatuh Tempo, dan (b) diselesaikan secara Penyelesaian Transaksi *Netting*. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam hal Nasabah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo pukul 15:30 WIB tidak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah tersebut dengan menggunakan harga yang berlaku pada pukul 16:00 WIB di hari penutupan yang bersangkutan.
- 55.5 Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55.6, dalam hal terjadi satu atau lebih peristiwa tersebut dibawah ini:
- Nasabah meninggal dunia/ bubar/dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan;
 - Nasabah gagal atau lalai (a) dalam menyediakan atau mengirim dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Transaksi atau (b) untuk membayar kewajiban(-kewajiban) pembayaran Nasabah atas setiap transaksi valuta asing Nasabah;
 - Nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun berdasarkan Konfirmasi Transaksi.
 - Menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban- kewajibannya yang timbul berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - Data, pernyataan ataupun jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank diketahui tidak benar;
 - Nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia atau otoritas perbankan di Indonesia;
 - Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau otoritas perbankan, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang berdampak pada Transaksi Valuta Asing Nasabah.
- 55.6 Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55.5 di atas, maka Bank berhak untuk melakukan pembatalan atau melakukan *Close Out dan Set Off* sebagai berikut:
- Bank berhak segera mengakhiri transaksi kontrak berjangka dengan menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal"). Bank berhak dengan itikad baik menetapkan harga dan/atau valuasi (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses pengakhiran transaksi Kontrak Berjangka.
 - Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) di atas, maka Bank dengan itikad baik akan memberikan informasi kepada Nasabah mengenai hasil perhitungan termasuk sisa kewajiban yang harus segera dibayar oleh Nasabah.
 - Bank berhak membebaskan Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (apabila ada) termasuk biaya hukum secara penuh dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) tersebut di atas.
 - Dalam hal kewajiban Nasabah masih *outstanding* dan belum dilunasi kepada Bank, maka Bank berhak untuk menahan atau menolak (i) segala intruksi transaksi nasabah dalam bentuk apapun dan/atau (ii) segala instruksi pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap rekening Nasabah di Bank.

Nasabah dapat membatalkan order transaksi Kontrak Berjangka yang tercantum didalam Aplikasi Permohonan Order Kontrak Berjangka – Good Til Cancel yang belum tereksekusi dengan mengirimkan instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan. Namun, Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah termasuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka yang sudah tereksekusi oleh Bank (done) serta instruksi Nasabah yang sudah disepakati dengan Bank sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka. Jika terjadi pembatalan, maka Nasabah wajib membayar biaya atas pembatalan tersebut sebesar yang telah ditanggung oleh Bank dan jumlah akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah.

56. LAYANAN PERBANKAN

56.1 *Beyond Banking*

Beyond Banking adalah layanan-layanan tambahan non keuangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank, yang akan diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

56.2 *Transaksi Melalui Banking on the Move*

Banking on the Move adalah proses transaksi yang dilakukan melalui faksimili, telepon atau surat elektronik (*email*), termasuk proses pengiriman dokumen dari Bank ke Nasabah / dari Nasabah ke Bank melalui petugas Bank, dengan ketentuan:

- (i) Instruksi transaksi melalui faksimili dan telepon wajib dilakukan melalui nomor telepon faksimili dan/atau nomor telepon Nasabah yang terdaftar di Bank.
- (ii) Untuk menjalankan setiap Instruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.2 (i) di atas dengan nilai nominal tertentu sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku, Bank akan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Nasabah.
- (iii) Untuk transaksi Melalui *Email*
 - a. Nasabah dapat bertransaksi melalui *email* yang ditujukan ke alamat *email* petugas Bank yang ditunjuk.
 - b. Bank akan melakukan verifikasi melalui telepon ke nomor telepon Nasabah yang terdaftar pada Bank.
 - c. Dalam hal dipersyaratkan oleh Bank, Nasabah setuju untuk melengkapi, mengirimkan dan menyusulkan formulir/Instruksi asli/salinan atas transaksi kepada Bank.
 - d. Nasabah mengetahui bahwa transaksi melalui *email* memerlukan waktu atau proses.

56.3 *Autopayment dan Automatic Fund Transfer*

- (i) Untuk setiap pendaftaran fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) (telepon, listrik, *handphone*, kartu kredit, asuransi, dll) oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan(-tagihan) tersebut senilai tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatangani Formulir Layanan OCBC NISP Private Banking dan berakhir pada saat Rekening ditutup atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah.
- (ii) Setiap pangajuan *Autopayment dan Automatic Fund Transfer* yang didaftarkan setelah tanggal 15 pada setiap bulan yang bersangkutan akan berlaku pada bulan berikutnya
- (iii) Nasabah setuju untuk menyediakan dana pada rekening relasi Nasabah yang didaftarkan untuk proses *Autopayment dan Automatic Fund Transfer* untuk proses pendebitan transaksi rutin melalui fasilitas *Autopayment dan Automatic Fund Transfer*. Kegagalan pendebitan *Autopayment dan Automatic Fund Transfer* karena dana pada rekening Nasabah tidak mencukupi, tidak menjadi tanggung jawab Bank.
- (iv) Bank tidak bertanggung jawab atas denda keterlambatan maupun pemutusan hubungan telepon/lisrik/*handphone*/ kartu kredit/ asuransi, atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana pada Rekening dan/atau Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan/atau kegagalan sistem/transmisi pengiriman pembayaran tagihan tersebut oleh Bank.
- (v) Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- (vi) Nasabah setuju untuk segera menginformasikan kepada Bank apabila terdapat perubahan terkait dengan nomor faksimili, nomor telepon dan/atau rekening untuk proses pendebitan rutin pelaksanaan *Autopayment dan Automatic Fund Transfer*.
- (vii) Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

56.4 *Layanan Penitipan Dengan Pengelolaan ("Trust")*

- a. Untuk kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk menyarankan kepada Nasabah untuk menggunakan Layanan Penitipan Dengan Pengelolaan ("*Trust*") pada Bank apabila Nasabah hendak melakukan pembelian produk maupun jasa yang tidak disediakan oleh Bank, maupun produk maupun jasa yang tidak dijual secara langsung oleh Bank.
- b. Apabila Nasabah setuju untuk menggunakan Layanan *Trust* pada Bank, maka Nasabah setuju untuk menandatangani Perjanjian Penitipan Dengan Pengelolaan sesuai dengan format Bank, serta memenuhi seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.
- c. Layanan *Trust* yang disediakan oleh Bank adalah Kegiatan Penitipan Dengan Pengelolaan ("*Trust*") yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016, berikut peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- d. Dalam hal Nasabah tidak setuju menggunakan Layanan *Trust* pada Bank untuk keperluan pelaksanaan pembelian produk maupun jasa yang tidak disediakan oleh Bank, maupun produk maupun jasa yang tidak dijual secara langsung oleh Bank, maka Bank berhak untuk menolak pelaksanaan transaksi tersebut.

- e. Segala syarat dan ketentuan yang diatur dan disepakati Nasabah dan Bank dalam Perjanjian Penitipan Dengan Pengelolaan akan mengikat dan menjadi satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terjadi pertentangan di antara keduanya, maka yang berlaku adalah Perjanjian Penitipan Dengan Pengelolaan khusus untuk produk maupun jasa yang diatur dan disepakati khusus dalam perjanjian tersebut.
- 56.5 Nasabah setuju bahwa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.1, 56.2 dan 56.3 di atas dapat berakhir apabila (a) Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Syarat dan Ketentuan Layanan Perbankan ini atau (b) berdasarkan permintaan Nasabah. Dalam hal layanan tersebut berakhir karena sebab-sebab tersebut di atas, maka Bank berhak menarik seluruh fasilitas yang telah diberikan dan mengenakan biaya-biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 56.6 Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Nasabah merupakan Nasabah(- nasabah) yang telah disetujui oleh Bank untuk menerima layanan-layanan Private Banking sebagaimana dimaksud didalam Syarat dan Ketentuan Layanan Perbankan ini.

57. SATU KESATUAN

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan (i) fasilitas Layanan Elektronik Banking; (ii) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dengan setiap Produk dan/atau Layanan sebagaimana disebutkan didalam Syarat dan Ketentuan ini, atau di dalam Buku Panduan Produk dan/atau Layanan Bank atau *Product Guide Book* atau nama lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank; dan (iii) formulir atau aplikasi permohonan pembukaan rekening merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

58. SANGGAHAN DAN PENGADUAN

- (a) Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis.
- (b) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi *Call OCBC NISP* atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- (d) Nasabah juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs website Bank di www.ocbcnisp.com atau datang ke cabang Bank terdekat.
- (e) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secaralisan, maka Bank akan menyelesaikan dalam 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan dokumen pendukungnya.
- (f) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan menyelesaikannya paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
- (g) Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir f di atas:
- kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
 - sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus/lanjutan;
 - terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
- (h) Dalam hal Nasabah menolak tanggapan sanggahan dan/atau pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

59. LAIN-LAIN

- 59.1 Nasabah setuju bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk melakukan *outsourcing* atau sub-kontrak dari setiap bagian pelaksanaan / pengoperasian (*operation*) perbankan Bank yang berhubungan dengan Produk dan Layanan yang diberikan kepada Nasabah kepada pihak ketiga berdasarkan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Bank, tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya dari Nasabah. Pelaksanaan / pengoperasian (*operation*) oleh pihak ketiga tersebut termasuk clearing cek, pemeliharaan dan penyimpanan/pengarsipan dokumen dan rekaman, pembuatan kartu dan sebagainya. Bank bertanggungjawab atas setiap tindakan dan kelalaian dari pihak ketiga yang dipilih dan ditunjuk oleh Bank berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bank dan pihak ketiga tersebut. Nasabah selanjutnya setuju bahwa Bank dapat menggunakan layanan atau jasa agen apapun untuk , dan mendelegasikan kepada agen tersebut pelaksanaan tugas dan hak-hak kami sehubungan dengan Produk dan Layanan termasuk produk-produk investasi lainnya yang ditawarkan kepada dan digunakan oleh Nasabah dengan syarat dan kondisi yang dianggap baik oleh Bank dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 59.2 Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
- 59.3 Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 59.4 Nasabah setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
- 59.5 Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.

Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk dan/atau Layanan yang ditawarkan/dipasarkan kepada Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk dan/atau Layanan tersebut termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk dan/atau Layanan yang ditawarkan/dipasarkan Bank tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

PERNYATAAN MENERIMA SYARAT DAN KETENTUAN PT BANK OCBC NISP TBK

Saya/Kami dengan ini menyatakan dan berjanji kepada PT BANK OCBC NISP TBK ("Bank") sebagai berikut:

1. Bank telah melakukan pertemuan langsung dengan Saya/Kami;
2. Saya/Kami telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan jelas atas fitur, karakteristik, risiko, ketentuan dan kondisi dari setiap Produk dan Layanan Bank;
3. Saya/Kami telah membaca Syarat dan Ketentuan ini dan seluruh dokumen terkait dengan Produk dan Layanan Bank yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini; dan
4. Saya/Kami mengerti bahwa Syarat dan Ketentuan ini akan mengatur hubungan Saya/Kami dengan Bank.

Dengan menandatangani Pernyataan ini, maka Saya/Kami dengan ini mengkonfirmasi bahwa Saya/Kami telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui, dan bersedia tunduk serta terikat pada semua syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan telah memperoleh penjelasan yang lengkap dan memadai dari Bank mengenai karakteristik Produk, Layanan dan fasilitas Bank termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.

Saya/Kami mengerti dan mengetahui bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Layanan OCBC NISP Private Banking.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Saya/Kami dengan ini setuju untuk membebaskan Bank dari kewajiban dalam bentuk dan jenis apa pun sehubungan dengan pernyataan dan perjanjian yang disebut dalam Pernyataan ini.

Untuk individu

Ditandatangani Oleh _____

Nomor Identitas _____

Di Hadapan _____

Tempat _____, Tanggal

dd	mm	/	mm	/	yyyy						

Materai / Stamp Duty

Nama _____
Name

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Terms And Conditions Of Products And Services

The Terms and Conditions of Account Opening and Arrangement of PT Bank OCBC NISP Tbk including its amendments and/or its renewals ("**Terms and Conditions**") governs the legal relationship between PT Bank OCBC NISP Tbk, a banking company that has been registered and supervised by the Financial Services Authority ("**Bank**"), and private person (persons)/body (bodies) who is/are the prospective or the holder of Account or with a power of attorney from the Customer or Customer's agent ("**Customer**") in connection with the purchase and placement of all products and services available to the Customer at present or in the future.

1. DEFINITION AND UNDERSTANDING

1.1 In these terms and conditions, unless otherwise stated in their context, the terms below shall have the following meanings:

"American Style" is the Underlying Reference movements that will be observed "at any time" starting from the Transaction Date to the Determination Date and Time.

"ATM (Automated Teller Machine)" is a means of electronic transactions owned by the Bank and/or other parties in cooperation with the Bank to facilitate the Customer in conducting banking transactions.

"Custodian Bank" means the party providing securities depository services and other assets relating to securities and other services (including receiving dividends, interests, and other rights) settlement of securities transactions, and representing account holder as its Customer. In this case the Custodian Bank must not be an affiliated party to the Investment Manager.

"Bank Order Rate" is exchange rate that is paired/monitored by the Bank from the FX Leave Order placement by the Customer. Customer orders will be executed if The Bank order rate is reached/occurred in the foreign exchange market, but the executed order will be settled with the Customer Order Rate.

"Bonus/Payout" is an additional return of placement of Structured Product that will be received by the Customer in accordance with the specific provisions associated with the Underlying Reference movement during the Observation Period for the American Style, or based only on the Underlying Reference movement at the Date and Time of Determination for the European style.

"Futures Exchange" is a place/facility for the contracts of selling and buying of a number of financial instruments at a specified price which is agreed to be delivered in the future.

"Minimum Interest" is the amount of interest rate guaranteed to be given to the Customer during investment period.

"Call OCBC NISP" is banking service of the Bank that can be accessed by phone/mobile phone that aims to provide convenience for both Customers and non-Customers. Call OCBC NISP 1500999 (from Domestic) or +62-21-26506300 (from overseas).

"Close Out" is the Bank's action to calculate compensation of loss/costs due to the termination of a transaction, which is caused by the failure of the Customer to add Cash Margin or the occurrence of any Events of Default.

"Direct Settlement" for FX Leave Order is the process of completing an executed FX Leave Order transaction which is carried out directly by the system, where the source of funds for the settlement of the FX transaction derives from and has been available in the Customer's relationship account.

"European Style" is the Underlying Reference movement that will be observed only on the Determination Date and Time.

"Extended FMCT Forward" is a foreign exchange transaction for which the transaction period can be extended on the due date if the Customer wishes to keep the short position open.

"Force Majeure" are events that occur beyond human capability and power that directly affect the execution of a transaction, including but not limited to changes in the national situation, government policy, politics,

military, war, riots, natural disasters, mass strike, national disasters, epidemics, terrorism, insurgency, floods, large fires, power and telecommunications disruptions.

"Full Movement Transaction" is a transaction on the date of the currency followed by a full movement of funds from the Customer and the Bank.

"FX Leave Order" is a Transaction made by a Customer with the Bank in the type of Intraday Order and Overnight Order which can be in the form of Single Order, If-Done Order and One Cancel/Other Order.

"FX Non Today" is an FX transaction with Tomorrow (TOM), SPOT and Forward currencies for a maximum of 3 (three) months.

"Forward" is a foreign exchange transaction with completion of transaction on a certain date exceeding 2 (two) Business Days from the date of the transaction.

"TOD" is a foreign exchange transaction with completion of transaction on the same day as the transaction date (T + 0).

"TOM" is a foreign exchange transaction with completion of transaction of 1 (one) Business Day after the transaction date (T + 1).

"Forward Rate" is the exchange rate used during Forward foreign exchange transaction.

"Business Days" shall be Monday to Friday, where the Bank is open for conducting its business activities in the territory of the Republic of Indonesia. In relation to transactions of foreign exchange and bonds denominated in foreign denominations, "Business Days" are days (other than Saturday and Sunday) where a Bank in the territory of the Republic of Indonesia and a bank(s) where a currency is traded carry out its business activities at its relevant jurisdiction.

"Exchange Day" is the day on which the activities at the Indonesia Stock Exchange take place and transactions of securities/bond and Mutual Funds are carried out.

"Proceeds" is the amount of funds returned to the Customer for the placement of the Structured Product which consists of the Minimum Interests and Bonus.

"Instruction" is the instruction given by the Customer to the Bank in writing, oral/face-to-face format, or through electronic media, such as internet banking, ONe Mobile, electronic mail (email) and/or other electronic media for Account operations.

"If Done Order" is an FX Leave Order in the form of a pair of Single Orders buy and sell or sell and buy for the same currency pair and base currency, where the second order will only be active if the first order is executed.

"Intraday Order" is an FX Leave Order that is received from 08:00 WIB to 14:00 WIB and is only valid during the Bank working hours namely from the time the Customer has placed it until 15:00 WIB on the same Business Day.

"Obligations(s)" are all amounts owed by the Customer to the Bank arising from facilities or Products and/or Services provided by the Bank, whether actual, contingent, principal, collateral, individually or jointly.

"Transaction Confirmation" is a written confirmation sent by the Bank to the Customer for every Structured Product and/or other investment products transaction.

"Futures Contract" is a contract that is traded on a futures exchange to buy or sell a reference asset of a financial instrument at a future date with a certain price.

"Service" is banking services provided by the Bank from time to time to the Customer in accordance with the terms and conditions as set out by the Bank.

"Liquidation (liquidation position)" is the process of liquidating a contract of a Foreign Exchange Transaction

either partially or wholly by the Bank of the outstanding position of the Customer.

"Foreign Currency" is another currency other than Rupiah.

"Base Currency" is the currency in which the Structured Product is placed.

"Alternative Currency" is the counter currency of a currency pair that is traded in addition to the Base Currency.

"Cash Margin" is cash that must be submitted by the Customer to the Bank as a requirement to guarantee the payment of the purchase and/or product placement transactions made by the Customer at the Bank.

"Mark to Market" is the fair value based on the market price of a financial instrument owned or of the same type to that instrument.

"Maintenance Margin" is the minimum amount of money and in the currency required/determined by the Bank from time to time that must be guaranteed by the Customer so that the contract of sale and purchase of foreign currency transactions at the Bank remains valid and/ or must be maintained by the Customer as long as the Customer makes a Futures Contract as determined by the Bank from time to time.

"Netting" is the process of setting off between profits and losses through a number of transactions with the same type of contract or different types of contracts.

"Overnight Order" is an FX Leave Order that is received from 08.00 WIB until 15.00 WIB and is only valid outside the Bank's business hours, which is from 16:00 WIB on that day until 08:00 WIB on the next Business Day.

"One Cancel / Other Order" is a pair of FX Leave Orders in the form of Instruction orders to Buy or Sell at a limit order and Stop-Loss Order.

"Book Building Period/ Offer Period" is the period of collecting orders for Structured Product transactions or other investment products from the Customer by the Bank.

"Securities Company" is a party that carries out business activities and has a licence from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as an Underwriter (Penjamin Emisi Efek - PEE), Broker-Dealer (Perantara Pedagang Efek - PPE) and or Fund Manager.

"Reserved Margin" is a cash, in the currency and amount determined by the Bank from time to time which is adjusted to market conditions, which are deposited by the Customer to the Bank, in the event of a movement in the price of a Futures Contract from time to time opposite to the Customer's transaction position, so that the Initial Margin falls below the specified minimum conditions.

"Principal Placement/ Nominal Placement" means the principal amount in the Base Currency of each placement of Structured Product or other investment products made by the Customer through the Bank.

"Observation Period" is a period/ time to determine whether or not a bonus/nominal will be received by the Customer, which starts from the Transaction Date to the Determination Date and Time.

"Products" are banking products offered by the Bank from time to time to the Customer in accordance with the terms and conditions as determined by the Bank.

"Account" is an account(s) owned by the Customer at the Bank, either individually or jointly with other people(s) and includes savings accounts, current accounts, term deposits or other types of accounts opened by the Customer at the Bank from time of to time.

"Recapitulation of Order Placement Results" is a document sent by the Bank which summarizes the results of the FX Leave Order placement by the Customer sent on the relevant Business Day or the next Business Day when the order results are known.

"Set Off" is the Bank's action to repay in full/ reduce the amount of Customer's obligations to the Bank (a)

by using the Cash Margin that the Customer has provided to the Bank and (b) block and debit the Customer's account at the Bank, if the Customer cannot fulfill its obligations, without requesting prior consent of the Customer.

"Spread" is the difference between the rate of the Customer Order Rate and the Bank Order Rate which becomes the bank's margin or profit from placing the FX Leave Order by the Customer if the order is executed.

"Structured Product" is a product which is a combination of two financial instruments in the form of non-derivative and derivatives or derivatives with derivatives financial instruments, where the rate of return depends on the performance of some underlying financial instruments, such as equity, interest rates, exchange rates, or a combination of them.

"Stop-Loss Order" is a buy or sell order to limit the level of loss due to market movements.

"SPOT" is a foreign exchange transaction with the transaction completion of 2 (two) Business Days after the transaction date (T + 2).

"SPOT Rate" is the exchange rate used at the SPOT foreign exchange transaction.

"Swap" is an exchange transaction of two different currencies and two exchange rates for two different settlement dates that is carried out simultaneously.

"Single Order" is an FX Leave Order in the form of an Instruction for placement of a buy or sell order only.

"Strike Price (Strike Rate)" is the target price (exchange rate) at which the buyer of option will execute towards the seller.

"Transaction Date" is the date of placement request of a Structured Product or other investment products by the Customer.

"Placement Date" is the date of placement of the Structured Product or other investment products.

"Determination Date and Time" is the date and time that the Observation Period has ended, which is the Maturity Date and Time of an Option Transaction.

"Maturity Date" is the expiration date of an agreement/ contract of a Structured Product or other investment products' transactions between the Customer and the Bank.

"Option Transaction" is a contract that gives the right and not the obligation to buy (call) or sell (put) foreign exchange or interest rates to holders/buyers at a certain amount (which is based on an underlying financial document (financial underlying)) and will be exercised in the future according to the agreed price (strike rate) and followed by the obligation for the seller (writer/ seller) to fulfill the contract if the holder/buyer exercises their option.

"Underlying Reference" is an asset or benchmark used to determine the performance of a Structured Product. Assets or benchmarks used in a Structured Product includes foreign exchange rates, interest rates, and other assets.

"Underlying Reference Rate" is the price level of an Underlying Reference that applies at a particular time.

1.2 Unless otherwise specified in context:

- (i) The title is not intended to interpret the meaning and purpose of the articles under these Terms and Conditions;
- (ii) words used in the singular form also shall include the plural form and vice versa;
- (iii) words which has a meaning of people shall also include business entities.

2. ACCOUNT OPENING

- 2.1 For the purposes of opening an account at the Bank, the Customer must (i) complete the form or application for account opening either electronically or non-electronically; (ii) present and provide all data, information and statements necessary and required by the Bank; and (iii) warrants that all information, data, documents, explanation, representations, warranties, authority, authorisation and/or instructions provided and/or uploaded digitally/electronically by the Customer to the Bank are true, complete, current data, valid and in accordance with prevailing laws and regulations.
- 2.2 The Customer agrees that the Bank has the right to request additional information and documents and conduct additional verification through other electronic means such as telephone or SMS or email if the Bank considers the suitability and completeness of information or documents including digital/electronic information and documents uploaded by the Customer to be insufficient for the Bank in the application process submitted by the Customer.
- 2.3 The Customer expresses his/her understanding and agrees that the Bank has the right to refuse the application for opening an account in the event there is an incorrect, incompleteness or ambiguity of information, data, explanation, statement, guarantee, authority, authorisation, instructions and/or documents submitted and/or uploaded by the Customer, and the Customer agrees that all data and documents including the beneficial owner data that has been provided by the Customer to the Bank will be fully owned by the Bank. Furthermore, the Customer hereby fully approve the Bank to use, manage, store, utilise and take other actions required by the Bank for such information and/or documents that have been received by the Bank or uploaded digitally/ electronically by the Customer in connection with the account opening at the Bank, to the extent possible and permitted by applicable laws and regulations.

3. CANCELLATION OF ACCOUNT OPENING APPLICATION

Except stipulated otherwise by the laws and regulations, the Customer agrees that the Bank can reject or cancel the application of Account to opening, Products and/or Services submitted by the Customer/prospective Customer by delivering the reason for the rejection or cancellation to the Customer/prospective Customer.

4. DEPOSIT INSURANCE

- a. The Customer hereby acknowledges and agrees that in accordance with the prevailing provisions of the laws and regulations concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (hereinafter referred to as "IDIC/LPS Rules and Regulations"), the deposits guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation are limited to deposits which include the principal value of deposits and interest with a certain maximum amount and with the maximum interest rate applicable which shall be determined from time to time based on the Rules and Regulations of IDIC/LPS.
- b. The Customer understands and agrees that if the Customer's deposit which includes the principal amount and interests exceeds the maximum amount guaranteed by IDIC/LPS and/or if the Customer receives effective deposit interests from the Bank that exceed the maximum guaranteed interest rate determine by IDIC/LPS from time to time, including cash or cashback related to the collection of funds that cause the interest rate of the Customer to be above the guaranteed interest rate determine by IDIC/LPS, in this situation the Customer's deposit is not included in the deposit insurance program by IDIC/LPS.
- c. If the Customer (i) earns a deposit interest in excess of the reasonable interest rate as determined by the IDIC/LPS, (ii) purchases capital market products and (iii) carry out placement on the Structured Products, then the deposit, capital market products and the Structured Products are not guaranteed by IDIC/LPS entirely (both principal and interests).

5. CUSTOMER INSTRUCTION

- 5.1 Instructions in connection with an Account must be given by or on behalf of the Customer in accordance with the authority and mandate currently in force for the Account. Instructions can be made in writing or electronically or in the form and/or other methods approved by the Bank from time to time.
- 5.2 Instructions received by the Bank cannot be canceled, withdrawn or changed unless the Bank approves them in writing or electronically or in other forms and/or methods.
- 5.3 Customer's specimen of signatures and authority to sign or authorised signatory to carry out banking transactions with the Bank which has been provided in writing shall remain effective until the Bank receives a written cancellation from the Customer.
- 5.4 The Customer agrees that the Bank has the right but not the obligation to carry out further verification of the signature other than comparing it with the signature's specimen available at the Bank. The Customer agrees that the Bank has the right to refuse a cheque/giro cheque or other instructions if the signature of the Customer or the authorised person of the Customer, in the opinion of the Bank, is different from the signature specimen available at the Bank.
- 5.5 The Customer agrees that any approval by using OTP sent to the Customer via SMS to the Bank is a form of legal and binding instruction and approval provided by the Customer to the Bank and can be used fully as evidence as referred to in applicable laws and regulations.
- 5.6 The Customer agrees that the Customer is fully responsible for all Instructions made by using OTP data processed by the Bank, and the Customer agrees to release the Bank from all types of claims, lawsuits and/or other legal actions from any party in relation to the implementation of the Instruction.
- 5.7 The Bank shall provide its best effort to carry out the Customer's Instruction, however the bank shall not be liable for any failure of its implementation, except which is caused by the Bank's negligence or real mistake.
- 5.8 The Bank shall not be liable for any losses suffered by the Customer arising from or related to:
 - a. All Instructions/orders and communications from the Customer;
 - b. Cancellation of Instructions/orders for transactions that have been received and carried out by the Bank;
 - c. All problems related to telecommunications networks/ connection;
 - d. All incorrect or incomplete orders/ Instructions of the Customer;
 - e. All mistakes or negligence of the Customer in following the terms and conditions, guidance, procedures and instructions provided by the Bank;
 - f. All delays or refusals to carry out Instruction/ orders by the Bank;
 - g. All losses in any form due to or related to the implementation of Instructions/orders and communications which according to the Bank have been received from the Customer according to the information, data and documentation stored in the Bank's system.

6. CANCELLATION AND TERMINATION OF PAYMENT OF THE CHEQUE/GIRO CHEQUE BY THE CUSTOMER

- 6.1 If the Customer wishes to cancel or stop the payment of a cheque/giro cheque (bilyet giro) that has been issued by the Customer, the Customer must send to the Bank a complete written Instruction and information regarding the cheque/giro cheque (bilyet giro), including:
 - (a) cheque/giro cheque (bilyet giro) number;
 - (b) the date of issue;
 - (c) the name of the recipient (if any); and
 - (d) the amount.After receiving the written Instruction, the Customer must fill in other documentation required by the Bank. The Instruction to stop the payment will be carried out by the Bank based on the Bank's best efforts and the Bank at its sole discretion and/or based on the Bank Indonesia regulations, may choose not to carry out the written Instruction for any reason whatsoever.
- 6.2 If the payment termination instruction as referred to above is carried out by the Bank, the Customer agrees to bear and at any time compensate the Bank for all costs, losses or liabilities incurred or suffered by the Bank as a result of the non-payment of the Cheque/Giro Cheque (Bilyet Giro).

7. ACCOUNT STATEMENT AND TRANSACTION CONFIRMATION

- 7.1 The Bank will send an Account Report which informs each transaction and/or details of the Customer's Account activities every month or at such intervals as deemed good by the Bank to the Customer's address as registered at the Bank. In addition, the Bank will send Transaction Confirmation, Confirmation of Transaction Result, Recapitulation of Customer Order Placement Result (as relevant) of a transaction and/or Customer's placement of certain products at the Bank, to the electronic mailing address, facsimile number or Customer's address that is registered at the Bank or other address which has been notified in writing by the Customer to the Bank.
- 7.2 The Customer or his/her proxy or agent must read and verify all contents contained in the Account Statement and/or Transaction Confirmation received by the Customer. The Customer or his/her proxy or agent must:
- within 14 (fourteen) Business Days from the date of the issue of the Account Report, to report to the Bank for any discrepancies, inadequacies, errors and/or illegal transactions; and
 - Regarding the Transaction Confirmation, the Customer is obliged to notify and confirm it to the Bank within a period of no later than 3 (three) Business Days from the date of the Transaction Confirmation and if during that period the Bank does not receive any notification whatsoever, then the Customer declares that any information, data and details of the transaction contained in the Transaction Confirmation is valid and is fully binding on the Customer.
- 7.3 The Customer agrees that without prior notification to the Customer, the Bank may add, change and or improve the matters contained in the Account Statement and or Transaction Confirmation to correct the errors listed in the Account Statement and or the Transaction Confirmation (as relevant) (if any).
- 7.4 The Customer acknowledges that in connection with the market value of each investment in the financial instrument contained in the Account Statement:
- The value is only an indicative value on the date stated in the Account Statement; and
 - The market value may differ significantly from the actual trading price (if any) at the time of the purchase, sale or termination of the investment..
- 7.5 The Customer agrees that:
- The Bank's electronic records from every Account Statement and or Transaction Confirmation are final, conclusive and binding on the Customer;
 - The Customer cannot debate the accuracy or authenticity of the Bank's electronic records, unless the Customer can prove otherwise.

8. INTERESTS

- 8.1 Provisions regarding the interest offered by the Bank to the Customer may change according to banking market conditions and the Bank's internal policy. These changes can be viewed through the Bank's office or electronic media owned by the Bank.
- 8.2 Interest income received by the Customer will be subject to tax in the amount in accordance with applicable taxation laws and regulations.

9. FEES/COMMISSIONS

- 9.1 The Bank has the right to debit the Account for the fees or fees mentioned on each list of Bank fees or other fees and charges, interest, taxes and penalties (including but not limited to legal fees and stamp duty (if any) that must be paid by the Customer to the Bank in connection with:
- Suatu Produk dan/atau Layanan;
 - Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening (-Rekening) atau lainnya, atau
 - Nilai Cerukan dalam Rekening(-Rekening).

- 9.2 Fees in an amount as stated on the list of the Bank fees will be charged if the Customer fails to maintain the minimum balance required for the Account(s) or if the Account(s) is inactive for a certain period of time as determined by the Bank from time to time. Fees with an amount as stated on the list of the Bank fees may also be deducted if the Customer closes the Account(s) within a period as determined by the Bank from time to time.
- 9.3 The Bank, with notification to the Customer, can change the prevailing exchange rate and/or the amount of fees or costs that must be paid by the Customer as stated on the list of Bank fees. The changes shall take effect from the date stated on the notification, which is no less than 30 days from the date of the notification.

10. CONSENT TO PROVIDE INFORMATION

- 10.1 The customer hereby declares and agrees to give permission and authority to the Bank and its officers to at any time disclose any or all information and specific matters relating to the Customer to:
- (a) A party entering into an agreement with the Bank, including agents and third parties who are appointed or related, either directly or indirectly;
 - (b) Auditors, professional advisors including legal advisors of the Bank and related parties of the Bank;
 - (c) Police and public officials who carry out investigations in connection with an offense including alleged violations/money laundering;
 - (d) Service providers used by the Bank (including administrative services or other services) provided that those parties are obliged to maintain confidentiality of the relevant data;
 - (e) Any curator (administrator) appointed by the court or at the request of the Bank;
 - (f) Any person or entity that is permitted or allowed to receive disclosure based on the provision of the laws and regulations;
 - (g) Any representatives and government officials or competent authorities in Indonesia or other countries that based on agreements/regulations require the Bank to comply.
- 10.2 The Bank will use the prudential principle as appropriate in accordance with prevailing laws and regulations to ensure that information about the Customer, including not limited to accounts, transactions and authorised persons of the Customer is treated as confidential.

11. DATA UPDATES

- 11.1 The Customer shall immediately notify and convey to the Bank any changes to any information or data of the Customer, including but not limited to changes of name, address, telephone number, information or data contained in the Identification Card (KTP) and/or Tax Identification Number (NPWP), information related to the occupation/business of the Customer and other things that deviate or different from the information or data previously provided by the Customer to the Bank, whether such information or data being delivered directly physically or through electronic media.
- 11.2 In the event of any change in data or information of the Customer, the Customer hereby authorises the Bank and/or a party appointed by the Bank to perform updates or adjustments to any information or data of the Customer contained in the Bank system.

12. DORMANT ACCOUNT

- 12.1 **For opening an account through the Bank's digital/electronic media/application, the following conditions apply:**
The Bank has the right to change the status of an Account to an inactive (dormant) Account if within 60 (sixty) calendar days as of the account opening, the Customer has not fulfilled the Know Your Customer process as set out by the Bank but the Customer has made an initial deposit.
- 12.2 At the Bank's discretion, the Bank has the right to change the status of an Account from an active Account to dormant account if there is no banking transaction activity carried out by the Customer within a period of 375 (three hundred seventy five) consecutive calendar days.

-
- 12.3 As long as the account is dormant, the Customer cannot carry out any debiting or crediting transaction, with the exception of the transactions related to the following charges can still be executed: (a) debiting the administrative costs of the Account, including administrative costs for the dormant Account (b) payment of interests; (c) payment of tax on interests; (d) stamp duty fees on cheque accounts; (e) account debiting through clearing or document disbursement conducted by a third party (the party receiving payment from the Customer) for the Rupiah Giro Account; (f) deduction of Safe Deposit Box (SDB) lease fees; and (g) deduction in relation to every liability of the Customer that is still owed to the Bank.
- 12.4 On the dormant Account, the Bank reserves the right to impose an administrative fee which will be charged to the account in the amount as determined in accordance with the prevailing policy at the Bank with prior notice in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 12.5 To reactivate a dormant account, the Customer must come to the nearest Bank branch to complete and sign the Account activation form before the Bank officer or through another mechanism as approved by the Bank. Specifically for Customers who have a Joint Account "And", the activation of the Account must be done jointly by the Joint Account holders, while for the Joint Account "Or" the activation of the account can be done by one of the Joint Account holders.
- 12.6 Once the dormant Account is activated, the Customer is required to make a transaction using the account.

13. ASSIGNMENT/ENCUMBRANCE OF ACCOUNT

Except with the prior written approval of the Bank and in accordance with the terms and conditions stipulated by the Bank, the Customer shall not assign or encumber as collateral for the benefit of another party or carry out any other actions relating to it in connection with the Account either in part or entirely.

14. OVERDRAFT ON AN ACCOUNT

- 14.1 The Customer promises to ensure that there is no overdraft in the Account, even if it is temporary, except if the Bank permits or with prior approval from the Bank and the approval is subject to the terms and conditions as determined by the Bank.
- 14.2 The debit balance in the Account must be settled immediately by the Customer. The Customer at the request of the Bank must pay all interests and fees on the debit balance which will be calculated at the interest rate as determined by the Bank from time to time and the interest is calculated daily and charged at the end of every month or at a time as determined by the Bank from time to time.

15. RIGHT TO DEBIT RELATED TAXES

- 15.1 If the Bank is required by Law, provisions in Indonesia or the laws and regulations in which applied to the Bank based on an agreement to withhold tax, the Customer hereby authorises the Bank to make the deduction from the relevant Account(s).
- 15.2 The Customer agrees that if the tax must be paid in a currency that is different from the currency of the Account, the Bank is given the authority to convert the required currency using the prevailing exchange rate at the Bank and the conversion fee is borne by the Customer.

16. REJECTION AND POSTPONEMENT OF TRANSACTION

- 16.1 "The Customer agrees that the Bank has the right to refuse or not perform the Instruction if (i) the Instruction is not in accordance with the applicable laws, regulations or legislation, including laws concerning financial crimes, the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Law on Money Laundering prevailing in Indonesia and internationally and compliance with the prevention of financing of among others, terrorists and parties affected by sanctions; or (ii) the Instruction will cause the amount of payment to exceed the credit balance of the Account, or the Bank based on its consideration concluded that the Instruction of the Customer cannot be verified.

As necessary, in connection with the provisions of this Article, the Bank has the right (i) to request to provide all information requested by the Bank to comply with the laws and regulations, including but not limited to name, address, age, gender, personal identification information, income, occupation, assets, debts, source of assets, purpose of opening an Account, investment objectives, all financial plans or other relevant financial information from the Customer; (ii) request the Customer to provide the latest data of the information to the Bank; (iii) intercept and investigate all payment orders and other information or communication sent to or by the Customer, or on behalf of the Customer through the Bank system; and (iv) if necessary, related to the potential terrorist financing, the Bank conducts further investigations to determine whether the names that appear in all transactions carried out or will be carried out by the Customer through the Account are names of the terrorists."

- 16.2 The Customer agrees and acknowledges that to the extent permitted by the applicable laws and regulations:
- The Bank has the right to refuse to carry out an Instruction on a transaction in an Account; or
 - The Bank has the right not to send an activation code or OTP or other code that has the same purpose; or
 - The Bank has the right to hold funds in the Account and limit the Customer's right to withdraw from an Account,

if there are doubts, nonconformities of Instruction, errors of OTP code, dispute of the Customer with other parties which causes conflicting of Instruction, or suspicion of criminal offense indication including but not limited to falsification, fraud, invalidity or irregularity of the Instruction/transaction of the Account or as a follow-up of a report of an suspected criminal action, in relation to invalidity or irregularity of the Instruction/ transaction of the Account or as a follow-up of a report of an suspected criminal action, in relation to an incorrect data/ information provided by the Customer to the Bank.

- 16.3 The Customer agrees that the Bank reserves the right:
- delaying or stopping either temporarily or permanently including extending the temporary suspension, or refusing to process part or all of the Instructions/transactions either at the initiative of the Bank itself or at the request/instruction of a competent authority; and/or
 - blocking or holding funds in the Account including debiting the Account and limiting the Customer's right to withdraw funds or freezing the Customer's activities of the Account (including other Accounts owned by the Customer at the Bank) or deny/ limiting the authority to access the Bank facilities/services (including safe deposit box);and/or
 - fulfill its obligations related to Customer's information to the authorities in accordance with applicable laws and regulations; and/or
 - being informed of the source and purpose of funds of the Customer's Account or the authorised person or the owner of the funds, in relation to the transaction that is considered unreasonable or not in accordance with the profile; and/or
 - carry out blocking as a follow up on a report of an suspected criminal action, unblocking and/or debiting of an Account to return funds to another Customer's Account at the request of an interested party if based on the results of the Bank's investigation it is reasonably suspected or found to be known that the data or information provided by the Customer to the Bank is incorrect;
 - to decide to close the Customer's Account with the conditions as stated in Article 16.1 or Article 16.3 (v) above.
- 16.4 The Bank shall not be liable for any loss (whether directly and including loss of profits or interests) or any loss suffered by any party arising from any action taken by the Bank pursuant to this Article 16.

17. COMPENSATION/CALCULATION

- 17.1 The Customer provides the Bank the full right, power and authority to, at any time, block/withdraw and/or debit the Customer's Account or the Joint Account of the Customer in all branches of the Bank to repay/pay all obligations or debts of the Customer owed and payable currently available and in the future. The Customer hereby waive all of rights to file objections or resistance in any form and for any reason whatsoever of the blocking, withdrawal and debiting by the Bank.
- 17.2 The Customer and the Bank hereby waive and declares that the provisions of Article 1427 of the Indonesian Civil Code is not applicable, as long as the article requires that to be able to compensate/calculate a debt, a receivable should have been due and payable.
- 17.3 The Bank will notify the Customer of any such blocking or debiting as referred to in Article 17.1 above.

18. LIMITATION OF LIABILITY

- 18.1 Neither the Bank nor its employees or agents shall be liable for any action or failure to act unless the failure is intentionally or caused by negligence.
- 18.2 Without limiting the foregoing, the Bank shall not be liable for any costs, losses, damages, liabilities or consequences suffered or incurred by the Customer because:
- (a) The Bank acts in good faith at the Customer's Instruction;
 - (b) The operation of the Account is obstructed or disrupted due to reasons outside the Bank's authority;
 - (c) Caused by delays or failure of the delivery facility or communication of party (parties) other than the Bank;
 - (d) The fund which is credited or debited from the Account is reduced in value due to tax, depreciation or not available due to restrictions (arising from any kind) in the conversion, takeover, delivery, voluntary, expropriation, implementation of government or army power, war, strike or other causes beyond the Bank's power;
 - (e) Arising from or in connection with missing cheque/ giro cheque;
 - (f) Caused by the Bank's rejection of Customer Instruction due to differences in Customer's signature and data of Customer at the Bank;
 - (g) Arises from the negligence, failure or criminal activity of the Customer;
 - (h) Due to action or inaction (including negligence or intentional crime) or bankruptcy of agents, correspondents or third parties used by the Bank;
- 18.3 The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense suffered or incurred by the Customer (whether due to a signature fraud, material changes to the withdrawal instruction or any reason whatsoever) not caused by the fault of the Bank. If upon request of withdrawal or payment, the Bank has debited the Customer's Account but it was based on a forged signature of the Customer or the authorized person, the Bank shall not be liable to cancel the debit or pay damages to the Customer in respect of the debited funds.
- 18.4 The Customer is required to know the risks of an exchange rate attached to deposits in foreign currencies, especially the decrease in the exchange rate of foreign currencies compared to the Customer preferred currency will reduce (or negate) the earning or income of the Customer in the foreign currency deposits.
- 18.5 The Customer agrees that the Bank is not responsible, unless such matters may be evidenced as a result of the Bank's negligence or misconduct, for: (i) misunderstandings, damage, delays, loss or error in the delivery of orders and communications, either by post, telephone, telegram, telex or facsimile or other communication media; (ii) limitation of use or the unavailability or non-payable of funds due to restrictions on foreign currency exchanges, unavailability of foreign currency withdrawn, or other causes beyond the Bank's power; (iii) Account statements or the Bank notices sent to the Customer are accepted or read or misused by unauthorised parties to the Account, (iv) tokens and PIN are known by other persons/parties; (v) the changing hands of OCBC NISP ATM card to other persons/parties; (vi) losses or claims arising from or relating to the handover of goods transaction made by the Customer at a merchant; (vii) illegitimacy, invalidity, incomplete filing or other aspects of the documents received by the Bank from the Customer, as well as if the document proves the ownership rights to the goods contained in the document. The Bank shall not be liable for the person issuing or endorsing of such documents, including but not limited to the authenticity, validity or correctness of the authority and signature contained in such documents.

19. INDIVIDUAL ACCOUNT

If the Customer is an individual Customer, the Bank only recognises the beneficiary in the event that the Customer dies. After receiving the notice of death of the Customer, to protect the interest of the Customer, the Bank is entitled to freeze the account until the beneficiary provides and complete the documents as required by the Bank in accordance with the provisions applicable to the bank. Notwithstanding the foregoing, the Customer agrees that the Bank reserves the right to require proof of beneficiary in the form of documents acceptable to the Bank and other evidence required by the Bank, so that the Bank would know the rightful beneficiary in accordance with the applicable laws and regulations.

20. JOINT ACCOUNT

20.1 If the Account(s) is opened on behalf of two or more persons ("**Joint Account**"), those persons jointly and/or individually responsible for the obligations arising from the Joint Account, and each of the word "Customer" in this Terms and Conditions or any other document relating to the Joint Account shall be interpreted/read as the Customer of the Joint Account holder, either jointly or individually with the provisions that:

- (a) If the Joint Account is operated with a single signature (Joint Account "Or"), the Instruction of one of the holders of the Joint Account will be accepted by the Bank and the instruction is binding on the other Joint Account holder.
- (b) If the Joint Account is operated with a shared signature authority (Joint Account "And"), then each Instruction given must be in writing and must be given by all of the Account holders in one or more Instructions, all of which are one and the same document.
- (c) Customer of a Joint Account shall be responsible for any consequences and risks that may arise in connection with the opening and carrying out of transactions related to the Joint Account, and the Bank will not provide compensation and/or responsibility in any form to the Customer or any other party for claims and losses arising from disputes/conflicts (if any), which occurred between the Customer who forms/request the opening of the Joint Account
- (d) At the time of receipt of notice of death of one of the holders of the Joint Account, the Customer agrees that the Bank reserves the right to:
 - (i) Suspend the Account and retain all credit balances until the replacement of the Joint Account holder provides the deed or document required by the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations; or
 - (ii) pay the credit balance in the Joint Account to the existing account holder and the beneficiary of (the deceased Customer), and if there is more than one existing account holder, then to the account holders and the beneficiary, provided that before the payment is made, the debt of one of the Joint Account holders to the Bank will be settled with the credit balance of the Joint Account
- (e) The holders of the Joint Account and their beneficiaries, together with the holders of the Joint Account, promise to release the Bank against all claims, costs, fees, losses and damages, including those arising from:
 - (i) The payment of credit balance in the Joint Account to the Account holders who are still remaining in the same manner as above;
 - (ii) The suspension of Joint Account and retention of credit balance in the Joint Account in the same manner as above; and
 - (iii) The disputes between the holders of the Joint Account and individual representatives of the deceased Joint Account holder.

21. ACCOUNT(S) ON BEHALF OF A COMPANY

In the event that an Account is opened on behalf of a company, the Bank permits changes to the authorised signatory but the Bank is not obliged to accept such changes unless the Bank believes that the change has been supplemented with documentation required by the Bank to make such changes. In the event of a liquidation of a company, the funds credited to the account shall only be withdrawn and payable to the liquidator of the company or the curator or other authorised person or appointed body in accordance with the applicable laws and regulations.

22. TERM DEPOSIT

- 22.1 The Customer agrees that the Bank reserves the right to (i) refuse to accept term deposit or limit the amount that can be deposited and return all or part of the amounts sent by the Customer to the Bank for the deposit, and (ii) refuse deposits in Foreign Currency.
- 22.2 Each term deposit placed by the Customer will be made in such a way and the Customer must comply with the terms and conditions and procedures prescribed by the Bank from time to time in relation to the Term Deposit. Proof of a term deposit will be validated in accordance with the applicable provisions and procedures by the officer of the Bank.
- 22.3 Term Deposit placed with funds derived from a cheque/giro cheque (Bilyet Giro), can only be placed in the term deposit after the funds have been received by the Bank.

23. COMMERCIAL PAPERS COLLECTION SERVICES (INKASO)

- 23.1 All cheques/giro cheques that are credited will be accepted by the Bank as an agent for collection, and the Bank can send the cheque/giro cheque for collection to the issuing party, withdrawing party or other payers to be managed in accordance with their own rules. Cheque/giro cheque in foreign currency as well as postal and money orders received for collections will be credited only after the payment is received by the Bank.
- 23.2 Every remittance either by post, telegraph or electronic or negotiable instrument received to be credited is irrevocable until the funds have been received by the Bank. If the remittance is cancelled for any reason, the Customer's Account will be debited immediately, and the Bank will withdraw the interests that have been calculated or credited in relation to it.
- 23.3 The Customer agrees that the Bank may refuse to accept the cheque/giro cheque and other instruments withdrawn on a third party. If it is accepted by the Bank, the acceptance is without liability to the Bank and the Customer is solely responsible for the correctness and validity of all endorsements. Cheque/giro cheque or other instruments with some endorsements are not accepted by the Bank unless it has been regulated by the Bank.
- 23.4 All cheques, promissory notes, drafts and other payment instructions (hereinafter referred to as the "items") received by the Bank to be credited to the account are subject to the following terms and conditions:
- If the payment is made into the Account, the credit is made conditionally and can be canceled until the funds from the payment have been received by the Bank.
 - The bank can deliver the items directly to the chosen issuing bank or correspondent bank.
 - The rights of the Bank to its Customer on each item are not diminished because of:
 - loss, damage or rejection of the item;
 - claims fulfilled by the Bank; Or
 - agreement (which is authorised by the Customer) made with a third party. (iv) rejection of the item, voucher or report.
 - The Customer hereby states not to protest, surrender and reject the item, and hereby waives their right to reclaim or request a set-off against the Bank.

24. WITHDRAWAL OF FUNDS

- 24.1 Withdrawal in cash for any amount placed in the foreign currency Account shall depend on the availability of the foreign currency cash funds at the Bank. Payment of the amount withdrawn, unless approved by the Bank, will be made in the form of telegraphic transfer by the Bank.
- 24.2 Withdrawal of funds of the Customer will be done in such a way and the Customer shall comply with the procedure regulated by the Bank from time to time. Withdrawal of funds can be made after the Bank receives a withdrawal instruction which can be received by the Bank including presenting identity card or passport by the Customer or the authorised signatory. Unless with the prior written consent of the Bank the withdrawal of funds can only be done in writing and signed in accordance with the signature specimen and authority received by the Bank. Arrangements made with the Bank for instruction of withdrawal of funds other than in writing shall only be carried out at the risk of the Customer and the Bank shall not be liable for any loss, damage or liability arising or suffered by the Customer in respect of such arrangement.

-
- 24.3 A Cheque/giro cheque is provided only to be used with a cheque account (or other accounts determined by the Bank from time to time). Cheque/giro cheque cannot be used to withdraw funds from other types of accounts. The Customer must ensure sufficient funds are available for each Cheque/giro cheque issued on the Account.
- 24.4 A Cheque/giro cheque will be delivered to Customer at the risk and expense of the Customer or by other means requested by the Customer and approved by the Bank according to Bank policy.
- 24.5 A Cheque/giro cheque withdrawn on the Bank must be on the Bank's form of cheque/giro cheque issued by the Bank for the account. The Cheque/giro cheque must be withdrawn based on the specific currency of the account. The Cheque/giro cheque must be fully completed to prevent additions or amendments after its issue. All amendments and/or additions must be confirmed with the full signatures of the signatories and these signatures shall constitute an absolute evidence of such amendments and/or additions.
- 24.6 The Cheque/giro cheque must be signed in accordance with the signature specimen provided by the Customer to the Bank. The Cheque/giro cheque may be rejected by the Bank if it is inconsistent, and the Bank may refuse to pay the funds for a cheque with the word "bearer" which has been cancelled, without any obligation to the Bank. The Bank is not responsible for the identity of the signatory at the back of the cheque drawn by the bearer and reserves the right to refuse to pay such cheque. The Customer is solely responsible for the correctness and validity of all endorsements listed on the cheque withdrawn from the account.
- 24.7 A Cheque/giro cheque which is deposited by the Customer but rejected by the issuing bank, if within 1 (one) year since the rejection, the cheque/ giro cheque is not being collected by the Customer, the Customer agrees that the Bank is entitled to destroy such cheque/giro cheque.
- 24.8 The Customer is solely responsible for keeping the cheque/ giro cheque and if the cheque/giro cheque cannot be found, lost or stolen, the Customer shall promptly notify the Bank in writing or if the notice is provided verbally, it must be followed by a written notice, accompanied by a police report of the loss. The Police reports which is received after 13.00 shall only apply on the next Business Day.
- 24.9 On the closure of the account, either by the Customer or by the Bank, all forms of the cheque/giro cheque that has been provided to the Customer and unused are fully owned by the Bank and the Customer shall return them to the bank.
- 24.10 Non-sufficient amount in the check/giro cheque,
(a) The withdrawal procedure of a non-sufficient amount of a cheque/giro cheque is governed by and subject to the regulations of Bank Indonesia.
(b) In the event that a cheque/giro cheque is deposited to another bank without sufficient amount of funds, the cheque/giro cheque or such payment shall be reported to Bank Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations and the Bank shall issue a warning letter to the Customer.

25. USE OF CUSTOMER ACCOUNT

- 25.1 The Customer understands and agrees that the Customer will use the account for transactions which do not contradict with provisions of the laws and regulations and/or the prevailing internal Bank regulations and/or policies and/or other regulations which either apply nationally or internationally in relation to the carrying out of the transactions either directly or indirectly, and the Bank shall not indemnify and/or hold any form of liabilities to the Customer or any other party for any claims and/or lawsuits and/or losses arising in connection with the use of the Account by the Customer for transactions that are categorised as suspicious transactions and/or transactions prohibited by laws and regulations and/or the prevailing internal policies of the Bank and/or other regulations which either apply nationally or internationally in relation to the activities of the transactions conducted by the Customer either directly or indirectly.

- 25.2 In conducting a transaction by using the Account, the Customer understands and agrees that there are certain sanctions imposed by the government, including the government of the United States of America and other countries, and/or other competent authorities against some countries, entities and individuals. By referring to this matter, the Bank reserves the right not to execute/process a transaction which constitute a breach of such sanctions, and the competent authorities may require disclosure of the relevant information. The Bank shall not be liable if the Bank or the other party fails or suspends the execution of the transaction, or disclosure of information as a result of a direct or indirect violation of such sanctions.
- 25.3 In the event that the Customer is a limited liability company and or any other legal entity, the Customer is obliged to adjust its Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations applicable to the Customer, including but not limited to the provisions of the latest Company Law, including its implementing regulations and/or its amendments(if any).
- 25.4 The Customer agrees to follow and comply with the policies as set forth by the Bank and the prevailing laws and regulations of the financial services sector including to carry out updates of the Customer data at the Bank at any time as requested by the Bank.

26. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE BANK

If there is a currency which is not available for the Bank to fulfill its obligation to make payment due to the conversion restrictions, delivery, takeover, actions, orders, provisions and governmental regulations, voluntary delivery, expropriation, implementation of army power or coup, action of war, civil disputes, monetary or currency or other similar causes outside the Bank's power, the Bank is deemed to have fulfilled the payment obligation by making the payment in another currency (at the prevailing exchange rate of the Bank) as it deems satisfactory.

27. BLOCKING AND DEBITING OF ACCOUNT

- 27.1 In order to carry out the prudential principle, the Bank has the right and the Customer authorises the Bank to block either part or all of the balances in the Account (hold amount) and/or debit the Account, if:
- (a) there is a request from the Customer for the Bank to block the Customer's Account based on the procedure as determined by the Bank from time to time;
 - (b) there is a notice that the Customer is deceased or becomes incompetent according to the law. The unblocking is carried out if there is convincing evidence that the Customer is alive/legally competent or at the request of the other party (such as the beneficiary, guardian/curator) based on evidences received by the Bank;
 - (c) for a Joint Account, (i) there is a dispute amongst the Customers of the holders of the Joint Account or (ii) the deceased of one of the Joint Account holders. Where related to a Joint Account dispute, the unblocking is carried out by the Bank after it has received a request or a written Instruction from the Joint Account Customer to unblock the Joint Account or the existence of an enforceable ruling;
 - (d) for security measures of the Customer's assets, there is a request from the police and/or prosecutors or foreclosure by the court and/or competent institution or there is a suspicion of a counterfeiting activity, a report of an alleged criminal action or other events that may result in losses to the Bank and/or the Customer;
 - (f) there is an indication and/or suspected internal dispute from the Customer or because of other matters that could be detrimental to the Customer until an evidence of a dispute resolution is received by the Bank.
- 27.2 The Bank shall at any time required to correct mistakes/ errors made by the Bank, either due to confusion of the employee or due to disruption/error of the Bank's system or, due to a mistake from the originating bank of the sender and such bank requested a refund, either by crediting or debiting the Account or in carrying out any instructions related to it. In the event of a mistake and/or error made by the Bank and/or the originating bank of the sender, then the Customer hereby stated (i) to provide the Bank an approval and authorisation to debit the Account, in the event that the Bank must make such debit to correct the mistake/error; (ii) shall not demand or seek damages to the Bank or its employees for any errors which shall be fixed by the Bank within a reasonable period of time after the Bank becomes aware of the error.

28. ACCOUNT CLOSURE

28.1 For opening an account through the Bank's digital/electronic media /application, the following conditions apply:

The Bank has the right to close the Customer's Account if within 30 (thirty) calendar days as of the account opening, the Customer has not fulfilled the Know Your Customer process as set out by the Bank and has not placed an initial deposit.

28.2 If the Customer wants to close the Account, the Customer shall give a written Instruction to the Bank and fulfill the procedures as determined by the bank.

28.3 On the closing of the Account:

- (a) Pursuant to Article 28.2 above the Bank is exempted from all of its obligations in relation to the Account and pays the Customer the amount of the credit balance of the account and in the currency according to the Customer's Account.
- (b) The Customer shall promptly return to the Bank cheque/giro cheque that has not been used, or if not returned, the Customer shall release the Bank from any losses, costs or expenses arising from the misuse of the cheque/giro cheque.
- (c) The Bank has the right to charge/ receive payment from the Customer for any obligation(s) which has not been fulfilled by the Customer including the interest, fines and/or other costs imposed against it (if any).
- (d) If after the closure of the Account(s) there are still remaining funds in the Account(s), then the remaining funds will still become the property of the Customer and the Bank will credit the funds to another account at the Bank on behalf of the Customer or to an escrow account, after the deduction of the account closure fee and other fees and payment obligations which has not been fulfilled by the Customer.
- (e) The remaining funds in the escrow account as referred to in paragraph (d) above that have not been or are not withdrawn by the Customer are not entitled to any interest or compensation, and the Bank has the right to charge administrative fees or charge the remaining funds in that account. If the Customer does not make a withdrawal or does not provide any instruction to the Bank for the funds in that escrow account, then the Bank has the right to take action(s) as regulated in the prevailing laws and regulations.

28.4 Without prejudice to the general provisions above, in the occurrence of any of the following events, the Customer agrees that the Bank has the right, with notice, to close the account(s):

- (a) The failure of the Customer to comply with these Terms and Conditions;
- (b) There is a reason to apply bankruptcy against the Customer;
- (c) Upon the deceased of the Customer, if he/she becomes insane or incapable (legally incapable);
- (d) Application submitted by a party for the appointment of a curator;
- (e) If the performance of the obligations in accordance with these Terms and Conditions becomes contrary to the law;
- (f) If the account balance is below the minimum amount as determined by the Bank from time to time;
- (g) Based on the consideration of the Bank, the account is used not in accordance with the purpose of the account opening;
- (h) If the name of the Customer is listed in the Blacklist issued by:
 - (i) Bank Indonesia (Central Bank);
 - (ii) International Institutions (such as list of terrorists issued by the United Nations);
 - (iii) Government agencies/ competent Institutions;
 - (iv) Bank Supervision List.
- (i) The existence of orders/Instructions from an authorised officer under the applicable laws and regulations;
- (j) Due to any other reasons based on the consideration of the Bank.

28.5 Based on the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Program and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector, the Bank shall reject the transaction, cancel the transaction and/or close the business relationship with the Customer, if:

- (a) The criteria for completeness of data supporting documents/information provided by the Customer does not meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering Programme and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector;
- (b) The description or information provided by the Customer is doubtful to its correctness and/or the documents used is known or suspected to be false;
- (c) Has a source of transaction funds known and/or suspected derived from a criminal action;
- (d) In a form of a shell bank or a commercial bank or a sharia bank that allows the Account to be used by a shell bank;
- (e) Is on the listed of suspected terrorists and terrorist organisations, and/or a list of funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- (f) Registered as sanctions person/entities and/or originating from a country that is included in the comprehensive sanctioned countries/jurisdictions.

Therefore, the Customer releases the Bank from any lawsuits that occur in any form either directly or indirectly related to the implementation of the Bank's authority as mentioned above.

29. SECURITY OF DATA ELECTRONIC TRANSACTION

- 29.1 The Customer must (a) maintain the security of passwords, links or OTP from any parties and for any purposes including from family members, friends, employees of the Bank and/or merchants; (b) Not to write down passwords, links or OTP in places that makes it possible for others to know; (c) every links or OTP must be used carefully in order not to be seen by others.
- 29.2 The OTP sent by the Bank can only be used for 1 (one) time during the session of the transaction/Instruction. Once the OTP has been used or the session expires, the OTP that was previously submitted cannot be reused. If the Customer is about to repeat the transaction/Instruction mentioned, the Customer must enter a new OTP.

30. EVIDENTIARY MATTERS

- 30.1 The Customer hereby agrees that the bookkeeping, records/documents, tape/cartridge of electronic data, recording of communications, record of transactions evidence, sound recordings, CCTV recordings, computer print outs, copies or other forms of information storage or other data relating to the Account, funds or Account transactions as determined by the Bank is the perfect, legitimate and binding to the Customer even if such documents are not followed by the original document and/or are not signed by a wet signature/electronic signature of the Customer and/or the Bank. If necessary, the Bank will send a report on each account to the Customer using the means/media which to be determined in accordance with the Bank's prevailing policy. In the event of a mistake/error of record/bookkeeping by the Bank, the Bank reserves the right, in good faith, to at any time correct the errors made on the books and records of the Bank with respect to the Account statement, without obligation to obtain approval from the Customer and/or inform the Customer in advance.
- 30.2 The Customer hereby declares and agrees that the Bank's records and books as a result or as a consequence arising from the Bank's actions in correcting the mistake of the Account as referred to in Article 30.1 above shall apply and bind the Customer as a valid, absolute and perfect evidence.
- 30.3 Specifically for the application, transaction and/or Instruction submitted by the Customer via email, facsimile, telephone and/or other electronic means acceptable to the Bank ("Electronic Means") and by referring to the prevailing regulations of the Bank, the Customer fully agrees that each application, transaction and/or Instruction submitted by the Customer through Electronic Means (i) is valid and binding and apply as a valid and perfect and legally enforceable evidence even though it is not followed by delivery of the original document and/or is not signed by a wet signature/electronic signature of the Customer and/or the Bank, unless for applications, transactions and/or Instructions that based on the prevailing laws must be submitted in the form of an original document and/or wet signature. The Customer agrees to waive Article 1888 of the Indonesian Civil Code, and (ii) proof of each transaction of the Account can be seen through the list of transactions of the Account associated with the transaction at the Bank, written documents or in electronic form such as email, facsimile and/or voice recording and other documents issued and/or used by the Bank in connection with the transaction of the Account via email, facsimile and/or telephone and or other electronic media.

-
- 30.4 The Customer agrees that the Bank may record any and all electronic communications such as through telephone, email or other instrument between the Bank and the Customer in relation to the Products and/or Services of the Bank. The Customer agrees and authorises the recording and monitoring of such electronic communications. The Customer acknowledges and agrees that for any Customer Instruction submitted through electronic means as set out in these Terms and Conditions, the Bank is entitled but not obliged to verify and identify the Customer prior to the Instruction of the Customer.
- 30.5 The Customer authorises, guarantees and accepts full responsibility for every Instruction submitted by electronic means provided by the Customer to the Bank or accepted by the Bank, whether such Instruction is provided by the Customer or the person deemed authorised by the Customer.
- 30.6 The Customer understands, acknowledges and accepts all transactions and all consequences arising from each instruction and communication made in the manner described above, and therefore, the Customer releases the Bank from any and all losses, claims, actions, processes, demands, requests, costs and expenses in any form whatsoever and at any time incurred or incurred in any form and way, arising out of and/or as a result of the instruction and communication that the Customer has submitted to the Bank as long as the Bank has conducted the process of transaction in accordance with the manner as agreed above.

31. APPLICATION OF OTHER TERMS AND CONDITIONS

If the Services or Products are provided to the Customer by the Bank under separate terms and conditions, then such terms and conditions shall become an inseparable part of these Terms and Conditions. In the event of discrepancies on the interpretation, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail.

32. BRANCHES, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

The Bank's branches in other jurisdictions, its subsidiaries or affiliates (if any) are not responsible to the Customer in respect of the Bank's obligations and/or obligations in accordance with these Terms and Conditions.

33. COMMUNICATIONS

- 33.1 For communication or correspondence purposes, the Customer may contact Call OCBC NISP or other number as informed by the Bank from time to time. In the event of any change of address/e-mail address/ telephone number/ cell phone of the Customer without any prior notice from the Customer, the Bank shall not be liable if the communication sent by the Bank is not received by the Customer for the reasons above. Therefore, if there is a change in data, the Customer shall notify and inform the change to the Bank and the change is only valid if it has been accepted and/or approved by the Bank.
- 33.2 Every report, advice, confirmation, notice, announcement, request and all correspondences by the Bank in accordance with these Terms and Conditions ("correspondence") will be sent to the Customer:
- (a) if the Customer is an individual, then to the Customer or the individual representative of the Customer concerned. If the Customer is a company or not an individual, then to the company's officer or the authorised person to represent the Customer;
 - (b) By sending it to the Customer or any of its officers or authorised persons representing the Customer (whichever is relevant) to the latest Customer's address as registered at the Bank;
 - (c) through facsimile or electronic mail (email) addressed to the facsimile or electronic mail (email) address of the Customer registered at the Bank.
- 33.3 The Bank shall not be liable for any misunderstanding, delays, or error of transmission of any instruction or communication as a result of the use of postal, facsimile, electronic mail (email), telephone, or telex or any other means or communication between the Customer and the Bank and between the Bank and the Customer, except as caused by the real fault of the Bank.

34. CHANGES

At any time based on its discretion and by notification to the Customer in no later than 30 (thirty) Business Days, in the manner as referred to below, the Bank may (i) change one or more of these Terms and Conditions or (ii) terminate permanently the provisions of a type of Account as set out in these Terms and Conditions by:

- (a) announcing such change in the Account Statement sent to the Customer; or (b) set out a notice of that change at the branch office of the Bank; or
- (c) through other written notices; or
- (d) through electronic media; or
- (e) through other means of communication as determined by the Bank at its sole discretion.
by considering to the prevailing laws and regulations.

If the Customer continues to use the account(s) after the notification, then the Customer is deemed to have agreed and accept the changes.

For the purpose of termination of Account in accordance with these Terms and Conditions, the Bank and the Customer hereby waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

35. FORCE MAJEURE

The Customer agrees that the Bank is released from any liability as a result of Force Majeure events.

36. RELATED PROVISIONS ON FATCA AND CRS

- 36.1 The Customer/prospective Customer agrees that in the event the Customer/prospective Customer is a tax subject based on the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA Subject"), Common Reporting Standard ("CRS Subject") and Regulations regarding the Reporting of Foreign Customer Information In Relation to Taxation to the Partner Country or Partner Jurisdiction, then the Customer/prospective Customer shall complete every document and/or form required by the Bank in relation to the taxation obligation of the Customer other than in Indonesia and warrant the correctness of any information provided in the document and/or form. If the status of the Customer is changed to the FATCA Subject and/or CRS, then the Customer must at no later than 30 (thirty) calendar days after such change of status to notify the Bank in writing.
- 36.2 The Customer/prospective Customer acknowledges and agrees that the information of the Customer/prospective Customer shall be forwarded to the authority either The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) or the tax authority in Indonesia.
- 36.3 The Customer/prospective Customer acknowledges and agrees that the Bank reserves the right to refuse a business relationship and/or reject a new transaction related to the financial account if the Customer/prospective Customer is not willing to fulfill the identification procedures prevailing at the Bank related to the CRS.

37. SEVERABILITY

In the event that any provision of this Terms and Conditions becomes invalid, illegal or unenforceable under the provisions of the prevailing laws and regulations (including and not limited to the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK), Bank Indonesia and others), then (i) the validity, legality and enforceability of the remaining provisions in these Terms and Conditions shall not, in any way, be affected, diminished or disrupted, it shall remain valid and binding to the Parties and (ii) the Customer hereby agrees that the Bank reserves the right to adjust the invalid/illegal and unenforceable provisions with the prevailing laws and regulations and/or government policies so that they can be fulfilled by the Parties.

38. APPLICABLE LAWS AND JURISDICTIONS

These Terms and Conditions are subject to and shall be construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, however, in enforcing these Terms and Conditions the Bank is free to initiate or take any action or lawsuit or others against the Customer at the South Jakarta District Court in Indonesia without limiting the rights of the Bank to submit a lawsuit in other courts and jurisdictions.

39. AUTHORISATION

All authorisations that are provided by the Customer to the Bank are in accordance with these Terms and Conditions:

- (a) irrevocable;
- (b) allows full substitution of rights;
- (c) allows full declaration by the Customer, where and against anyone, in all matters and actions concerning to the matters relating to these authorisations.

The Customer authorises the Bank to disclose every information obtained by the Bank in regards to the Customer, business activities of the Customer, the accounts and/or the business relationships/transactions of the Customer with the Bank, including but not limited to the details of facilities and transactions conducted by the Customer with the Bank, in its capacity as bankers of the Customer or in its other capacity for operational purpose and/or fulfillment of certain regulatory requirements, to (i) the head office and other branch offices of the Bank and other parties related to the Bank, (ii) the agents of the Bank/its correspondences, (iii) guarantors, (iv) lawyers, (v) professional consultants and the Bank's service providers who are bound by the confidentiality obligations with the Bank.

The granting of the authorisation in these Terms and Conditions constitutes an important and inseparable part to these Terms and Conditions. The Customer agrees that the power provided by the Customer in these Terms and Conditions shall not be cancelled or terminated during the business relationship between the Customer and the Bank or for any reason whatsoever, including but not limited to the statements in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

40. RECORDING

In order to provide its services, the Bank (or its agents) if necessary (but not required) records every verbal instruction received from the Customer or the proxy or agents of the Customer and/or the verbal communication between the Customer and the Bank (or its agent) in connection with the services.

41. CONSENT OF PRODUCT OFFERINGS AND BANKING SERVICES

The Customer hereby provides the Bank with approval and authority to use and/or utilise any data, information and description related to the Customer, which is acquired and/or owned by the Bank, including data and transaction information, status of the collectibility (if any) and the Customer's personal means of communication, for all purposes provided that it is possible and permitted by the prevailing laws and regulations, including authorises the Bank to send notices, information, offers or marketing of products and/or services of the Bank or other third party products and/or services in cooperation with the Bank or other things that have similar objectives and purposes to the Customer's personal means of communication by considering the prevailing laws and regulations.

On the use of data, information and descriptions of the third parties which the Customer has provided to the Bank, the Customer states that the Customer has obtained the consent of any third party for the use of such data, information and description, and therefore, the Bank is released from any claim, demand, lawsuit and/or responsibility in any form either from the Customer or any third party arising in the future in connection with the use of data, information and description which has obtained such written approval by the Bank.

42. SAFE DEPOSIT BOX (SDB) FACILITY

1. Lease Period, Lease Price and Security Deposit.

- (i) The lease period of Safe Deposit Box (SDB) is 1 (one) year since the Customer (a) submitted the application for the use of the SDB facility to the Bank, (b) paid the security deposit ("**Security Deposit**"), and (c) paid the lease price of the SDB at the amount as informed by the Bank ("**Lease Price**").
- (ii) The Customer agrees that during the lease period, the Customer will be charged the Lease Price, Security Deposit and late penalty (if any) in accordance with the prevailing regulations at the Bank. The Customer also agrees that the Bank has the right to review and/or change the Lease Price and/or Security Deposit and/or late penalty with prior notice through the Bank's office or other media determined by the Bank with respect to the prevailing laws and regulations.
- (iii) The Customer agrees that the Bank will block the Security Deposit during the term of the lease to guarantee settlement of the Customer's unpaid liabilities in the future. The blocking of the Security Deposit will be released by the Bank at the time or after the Customer has paid all liabilities and/or other costs (if any) to the Bank, including, and not limited to the return of the SDB key to the Bank in full and without damage. If the SDB key is lost or damaged due to Customer's negligence, the Customer agrees that the Bank has the right and authority to account the Security Deposit as costs replacement of the SDB key and the opening/ dismantling the SDB. If the costs for replacement of the SDB key and the opening/ dismantling the SDB are greater than the Security Deposit, the Bank will debit the Account as a compensation of such shortage.
- (iv) In the event the Customer extends the SDB lease period, the Lease Price of the next Lease Period must be settled in advance at the amount of the Lease Price applicable at the time of renewal and will be debited directly from the Customer's Account.
- (v) The payment of the Lease Price which has been paid cannot be refunded by the Customer for any reason whatsoever. Unless the SDB facility is canceled by the Bank, the Bank will return the Lease Price for the period of lease that has not been enjoyed by the Customer on a pro-rata basis.
- (vi) The Bank shall provide the SDB key to the Customer upon fulfillment of the conditions as set out in point 1(i) above.

2. Rules of Leasing and Using the SDB.

The Customer agrees and warrants the followings:

- (i) Individual Customers and business entities may open the SDB by completing the opening form as provided by the Bank.
- (ii) The SDB can only be opened with 2 (two) different key types of SDB, namely 1 (one) SDB key held by the Customer and 1 (one) type of master key held by the Bank. The Customer shall keep the SDB key that has been handed by the Bank to the Customer to be not damaged, lost and/or being misused by another party.
- (iii) Not duplicating the SDB key, either by themselves or with the assistance of other parties other than the Bank.
- (iv) Storing the goods in or out of SDB can be conducted on any Business Day during the Bank's working hours or on any other day/hour to be determined later on by the Bank, provided that the length of each use of SDB is at a maximum of 15 (fifteen) minutes.
- (v) The one who is allowed to enter the SDB room/the vault and use the SDB is only the Customer as the lessee and/or his/her proxy or the beneficiary of the Customer with the requirement that the number of persons who can enter the vault is of a maximum of 2 (two) persons.
- (vi) The SDB shall not be used to store any objects prohibited by the laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia and objects that are suspected to be dangerous/ damaging to the SDB, buildings and other objects that are in the vicinity.
- (vii) at any time upon the request of the Bank (whether due to the reason of improvement or for any other reason) is willing to exchange the leased SDB with another SDB appointed by the Bank. For the purpose of the exchange, the Bank and the Customer agree to express it into a document or other written agreement.
- (viii) To be fully responsible for the use of the leased SDB and releases the Bank against all losses as a result of the loss of goods stored, changes in quality, defects, loss, damage or other matters that have caused the change of shape or economic value of the goods or loss of the goods, including the losses as a result of the forced opening of the SDB.
- (ix) shall not lease back, assign, sell or encumber the SDB or do any other things that cause the transfer or right to use the SDB to any other party.

3. Extension of Lease Period and Late Penalty

- (i) In the event the lease period has expired, and the Bank has not received the notification of termination from the Customer, then the lease period will be renewed automatically for the lease period of 1 (one) year and the Bank will debit the account to pay for the renewal of the lease period.
- (ii) If the funds in the Customer's account are not sufficient to pay the renewal of the lease in time in accordance with the provisions of the point (i) above, then the Bank will charge the Customer a late penalty for the payment of the renewal of the lease period ("**Late Penalty**") according to the prevailing regulations of the Bank. The Late Penalty is calculated from the date of the renewal of the lease period until the payment is received by the Bank by debiting the Customer Account in the amount of the renewal of the lease period and the Late Penalty.
- (iii) In the event of an automatic renewal of the lease period and late payment of the lease renewal as mentioned above take place, the Bank will send the Customer a notice (hereinafter referred to as "**Notice**") with the following mechanisms:
 - a. The Bank shall send the 1st Notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days from the expiry date of the lease period.
 - b. The Bank shall send the 2nd Notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days as of the date of the issuance of the 1st Notice.
 - c. The Bank shall send the 3rd notice in the event that the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days as of the date of issuance of the 2nd Notice. Furthermore, the 3rd Notice also contains a warning from the Bank to the Customer for the risk of force opening of SDB if the Customer has not/cannot fulfill his/her obligations within the stipulated time.
- (iv) The Customer or his/her proxy or the beneficiary of the Customer is prohibited from entering the SDB vault to use the SDB before settling the payment of the lease renewal fee and/or the Late Penalty.
- (v) The Bank will force open the SDB if the Customer has not paid the lease renewal period and/or the Late Penalty within 30 (thirty) calendar days after the date of the issuance of the 3rd Notice.

4. The Forced Opening of SDB

- (i) The Customer agrees that the Bank reserves the right and has the authority to dismantle/force to open the SDB leased by the Customer for one or more of the following reasons:
 - a. Due to a request from the Customer based on certain reasons, such as the Customer or the proxy or his/her lawful beneficiary has lost or damaged the SDB key which is in his or her possession, or other reasons which can be acceptable to the Bank;
 - b. Due to carrying out request or order from law enforcement agency or other competent authorities;
 - c. Due to the assessment of the Bank, the Customer violates the terms and conditions of the SDB facility.
 - d. If the Customer does not collect and return the SDB key within 3 (three) months after the lease period expires or is terminated;
 - e. If the Customer has not/does not settle the payment obligation until the deadline that has been determined;
 - f. The Customer cannot be contacted by the Bank or until a certain period specified by the Bank, the Customer has not come to settle his or her obligations under these Terms and Conditions of SDB Facility.
- (ii) In the event of the forced opening of SDB, the Customer agrees to release the Bank from any risks or demands from the Customer or any other parties, including releasing the Bank from any changes in the form/value/condition or loss of the goods/contents of the SDB.
- (iii) In the event that the Bank forces open the SDB, then this forced opening can be witnessed by the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer. In the event that the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer is absent, then the Bank has the right to present a Notary as a witness of the forced opening of the SDB and the service fee of the Notary is payable by the Customer or the lawful beneficiary of the Customer.
- (iv) In the forced opening the SDB as referred to in paragraph (iii) above, the Bank and the Notary shall make Minutes of Meeting of Forced Opening which mentions the type and the quantity of goods stored in the SDB. The Minutes of Meeting of Forced Opening is binding to the Bank and the Customer or the Customer or the proxy or his/her lawful beneficiary, in accordance with the prevailing laws and regulations and shall become undisputable evidence to be used inside or outside of the Court.

- (v) All costs incurred from the forced opening of the SDB, including the cost to return the shape and function of the SDB as it should be, shall be the liability and responsibility of the Customer. If it is not settled by the Customer within 30 (thirty) calendar days since the forced opening is completed, the Bank is provided by the Customer a power and authority to debit the Security Deposit and/or debit the Account and other accounts on behalf of the Customer at the Bank in order to the repay such fees.-biaya tersebut.
- (vi) Specifically for the forced opening of SDB because the Customer violated the Terms and Conditions of the SDB Facility, the Customer agrees that the Bank shall only manage the content of the forced open SDB for a period of 1 (one) year with a monthly administrative fee as notified by the Bank, calculated from the date that the SDB was forced open. If the contents of the forced open SDB are not collected by the Customer or the proxy or the lawful beneficiary within 1 (one) year after the forced opening, then the Customer hereby agrees to provide power and authority to the Bank to carry out the following matters:
 - a. On goods that have a sale value, there shall be a public sale through an auction in front of the Class II Auction Officer, where the proceeds from the auction sale are used to pay off all costs and fines to which the Customer is obliged, and the remainder will be credited to the Customer Account or other account on behalf of the Customer at the Bank;
 - b. For documents and/or other goods that do not have a sale value, it shall be sent to the correspondence address of the Customer as registered in the Bank's system, which shipment shall be using a tracking courier service.
- (vii) If the debit made by the Bank is not enough to settle the costs/liabilities of the Customer to the Bank, then the Customer agrees to give power and authority to the Bank to sell and/or transfer part or all of the goods stored in the SDB in any way and at any reasonable price by the Bank, and the proceeds of the sales/transfer (after being calculated with the costs) are used to pay/ compensate any outstanding costs/liabilities of the Customer to the Bank.
- (viii) If the result of the sale/transfer of goods stored in SDB made by the Bank as mentioned above exceeds the value of the Customer's obligation to the Bank, then the excess will be credited to the Customer's account or other account on behalf of the Customer at the Bank.
- (ix) In the event that the goods stored in the SDB could not be sold/transferred or the proceeds of the sale/transfer are insufficient to settle all costs/liabilities of the Customer to the Bank, the Customer agrees that the deficits remains to be the responsibility of the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer in accordance with the prevailing laws and regulations.
- (xi) In the event that the forced opening of the SDB was carried out by the Bank due to the Customer's breach of the Terms and Conditions of the SDB Facility, then the term of lease shall expire by itself and still provide full rights to the Bank to collect and obtain repayment of any outstanding fees/liabilities, which has not been settled by the Customer to the Bank in accordance with the provisions regulated under these Terms and Conditions of SDB Facility.
- (xi) The Customer guarantees and releases the Bank of the opening/forced opening of SDB as set out in this paragraph.

5. End of SDB Lease Period

- (i) The SDB Lease period shall expires if:
 - a. Based on the request from the Customer to the Bank by no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiry date of the lease period, and the documents as required by the Bank (if necessary);
 - b. The Customer or the proxy violates the Terms and Conditions of the SDB Facility;
 - c. The existence of an agreement between the Customer and the Bank to terminate the SDB lease period even though the lease period (including the extension) is not yet due;
 - d. The existence of a ruling/decision of the Court and other competent institutions; Or
 - e. There is a certain reason or consideration from the Bank that has caused the Bank to decide to terminate the SDB lease period prior to the lease period.
- (ii) When applying for the termination of the lease and the closure of SDB, the Customer agrees of the following:
 - a. The Customer/proxy must vacate/retrieve all goods stored in the SDB;
 - b. The Customer/proxy must return the SDB key in full, complete, and undamaged;
 - c. The Customer/proxy must complete all existing obligations to the Bank (if any) and the Terms and Conditions of the SDB will remain effective until all such obligations are fulfilled;
 - d. The Lease Price paid to the Bank cannot be withdrawn.
- (iii) The Customer hereby agrees to give the Bank the power and authority to unilaterally terminate the lease period if the Customer violates the Terms and Conditions of the SDB Facility and/or if there are certain reasons/considerations of the Bank to make such termination.

- (iv) In the event that the lease period expires for reasons as referred to in paragraphs 5(i) a, b, c, and d above, the payment of the Lease Price is not refundable. The refund and/or the use of the Security Deposit (if any) as a result of such termination is made in accordance with the prevailing provisions as stipulated in the Terms and Conditions of the SDB Facility.
- (v) In the event the lease period expires for the reason as referred to in paragraph 5 (i) e above, then the payment of the Lease Price can be refunded proportionally based on the Bank calculation. The refund and/or use of the Security Deposit (if any) as a result of such termination is made in accordance with the prevailing provisions as stipulated in the Terms and Conditions of the SDB Facility.
- (vi) If the Customer is deceased (individual)/dissolved (legal entity/business entity) before the lease expires, then:
 - a. The beneficiary of the Customer or the legal successor of his/her rights shall terminate the SDB facility by submitting documents as required by the Bank and fulfil the obligations according to the Terms and Conditions of the SDB Facility;
 - b. Based on the request of the beneficiary of the Customer, or the proxy, or the legal successor of his/her rights, the Bank has the right to force open the SDB and take out and remove the Goods. The forced opening shall be carried out before a Notary as a witness and Minutes of the Forced Opening shall be made by stating its contents;
 - c. The Bank reserves the right to store according to its discretion and in a place as deemed reasonable by the Bank of the goods which have been removed from the SDB forced opening. The storage period of those goods is 1 (one) year after the forced opening.
- (vii) Up to the expiration of the termination of the lease period which is due to any reason, the Customer agrees to give power and authorisation to the Bank to debit the Security Deposit and/or debit the Account (including foreign currency account to be converted equivalent to Rupiah) for the repayment of all outstanding fees/liabilities to the Bank.
- (viii) If at the end of the lease period the account balance is insufficient to debit the charges as referred to in the Terms and Condition of SDB Facility, the Bank and the Customer agree as to the following provisions:
 - a. The Customer shall immediately deposit a minimum of funds in the amount of the outstanding fees within 3 (three) months after the lease has expired;
 - b. If up to the deadline as specified in point a above the balance in the account remains insufficient, then the Customer is willing to be subject to a Late Penalty according to the prevailing provisions of the Bank, the Late Penalty is calculated from the expiry date of the lease period until the funds in the account is sufficient and the Bank is given the power by the Customer to debit the account to settle the Late Penalty;
 - c. In the event that the Customer has not repaid the lease term and/or the Late Penalty period within 30 (thirty) calendar days from the date of the 3rd Notice, the Customer authorises the Bank to open/force open the SDB according to the Terms and Conditions of the SDB Facility.
- (ix) Any obligation which has not been settled by the Customer at the end of the lease period shall remain binding on the Customer. Therefore:
 - a. The Customer is subject to the provisions which have been agreed in the Terms and Conditions of the SDB Facility until all such obligations are fulfilled by the Customer; and
 - b. For all outstanding obligations of the Customer until the end of the lease period and the closure of SDB, the Customer agrees that the Bank retains the right and authority to invoice and request settlement to the Customer or the proxy or the lawful beneficiary of the Customer.
- (x) In the event of a termination of a lease period, the Customer and the Bank agree to waive the application of provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

43. TRANSACTION AND ESCROW ACCOUNTS

To carry out a purchase or placement instruction of the Customer on certain Products at the bank, the Customer must have an account in the Bank with the same currency as the Base Currency on the purchase or placement of the relevant Product and a Securities Account at the Custodian Bank for the purposes of placing the relevant Product, where all the obtained proceeds and/or payable by the Customer shall be debited/ credited from those Accounts.

44. CASH MARGINS

- a. The Customer agrees that in the event the Bank requires the Customer to provide Cash Margin for the purchase and/or placement of certain Products in the amount of the value of the transaction for each of the Product to be transacted by the Customer at the Bank, then:
 - (i) The Customer agrees to deposit the Cash Margin to the Bank at least 1 (one) Business Day prior to the transaction of the product is carry out by the Customer; and
 - (ii) Ensuring from time to time that the Cash Margin is still within the limit of the Maintenance Margin value as stipulated by the Bank to the Customer.
- b. The Customer agrees that in the case that an administrative issue arises on the payment of interests against the Cash Margin placed by the Customer at the Bank, the Customer hereby waives the rights of the interest as part of the Bank's consideration in accepting the opening of the Customer's account.
- c. The Cash Margin provided by the Customer to the Bank is rightly owned by the Customer and is not in the process or being encumbered, except with the prior approval of the Bank, or being confiscated to any party.
- d. If due to Mark to Market or other matters, the Cash Margin provided by the Customer is under the Maintenance Margin, then the Customer must provide additional Cash Margin in accordance with the request of the Bank within 1 (one) Business Day since the Customer received a notification to increase the Cash Margin from the bank.
- e. In the event that the Customer fails to fulfill the obligation to increase the cash Margin, then the Bank reserves the right at any time, with notice to the Customer to decrease, terminate or cancel the transaction of the relevant Product. In the event of cancellation of the Customer's transaction involving the exchange rate, the Bank has the right to determine the exchange rate as the conversion value of the Customer's transactions and the Customer received the determination applied by the Bank.

45. AUTHORITY AND POWER TO THE BANK

45.1 Power to Debit, Credit and Blocking

- a. The Customer hereby provides the Bank the power and authority to debit, credit and block the Customer's account(s) in any currency at the Bank or any of its branches or its affiliates:
 - (i) For the purpose of each of the Customer's transactions including transactions on Products requiring Cash Margin;
 - (ii) For tax deduction purposes, in the event that the Bank is obliged by laws and regulations in Indonesia or where the Bank is subjected based on agreements/treaties to deduct tax;(iii) Repay/pay either partially or all of the obligations or amounts owed and payable by the Customer to the Bank either at present or in the future.
- b. In the matter of deducting or debiting of Account in relation to tax, the Customer agrees that if the tax is to be paid in a different currency than the currency of the account, then the Bank is authorised to convert it into the required currency using the prevailing exchange rate at the Bank and the cost of the conversion is borne by the Customer.
- c. Power of attorney with the right of substitution provided by the Customer to the Bank for debiting, crediting and blocking the Customer's account(s) at the Bank for the implementation and follow-up of each transaction of the Customer, whether stipulated in this Terms and Conditions or provided through facsimile, email and/or telephone shall constitute a valid power of attorney and shall not expire as long as the Customer is still registered as the owner of the Product, a Service user and Bank facilities or as long as the Customer still has obligations to the Bank.
- d. The Customer hereby waive all the rights to submit an objection or resistance in any form and for any reason whatsoever to the blocking, withdrawal and debiting imposed by the Bank.
- e. The Bank shall notify the Customer of any such blocking or debiting as stipulated in Article 45.1.a above, and the Customer and the Bank hereby waive and declare that Article 1427 of the Indonesian Civil Code is not applicable, as long as the article requires that to be able to compensate calculate a debt, a receivable should have been due and payable.

45.1 The Authority to Provide Documents, Data and Information

The Customer hereby authorises the Bank to provide all documents, data, information and other details relating to the Customer, Account, RDN and Customer's financial (as relevant) to KSEI, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) and other competent authorities based on the provisions of the prevailing of the laws and regulations.

- 45.3 Authority for Custodian Bank Account Opening
- The Customer hereby authorises the Bank to block, debit or credit the Customer's account in connection with the execution of bonds transaction including payment of transaction fee(s) (if any).
 - The Customer provides approval and authority to the Bank to open an account on behalf of the Customer at a Custodian Bank, and any party as determined by the Bank in relation to the bond transaction of the Customer.

46. SPECULATION

The Customer agrees that foreign exchange transactions, derivatives, futures contract and Structured Products performed by the Customer in the Bank are intended to manage the loans or investments, as hedging against the assets or liabilities in connection with their business activities or for those purposes and not for the purpose of speculation.

47. RISK DISCLOSURE STATEMENT FOR PRODUCT TRANSACTIONS

- 47.1 The Customer hereby understands and fully accepts and has sufficient knowledge and understanding of the characteristics, types, investment policies, portfolio composition, associated costs, and risks including market risks (risks which can cause losses due to market factors) caused by among others, currency risks (the risk of loss caused by factors that change currency values), liquidity risk (the risk of failure to carry out payment of obligations due to the ability of liquidity), interest rate risk (risk of loss caused by changes in interest rates) or other risks arising from the transaction of capital market and treasury products.
- 47.2 The Customer hereby declares to have made consideration and with his/her own decision, independently to perform transactions on capital market and treasury products with the Bank and the Customer has agreed to accept all risks arising in connection with the execution of transactions for the capital market and treasury products.
- 47.3 Every written description and explanation provided by and/or received from the Bank is indicative only. The risks presented in the documents of the capital market and treasury products in the Bank Product and Service Guide Book or the Product Guide Book or any other names as determined by the Bank or other documents that have the same purpose are not the only risks, and the results projected on such documents are solely for illustration purpose only and cannot be regarded as the Bank's view on the market movements of such products at a later date. The Customer shall consult with a tax consultant, financial advisor and other relevant professional advisors before deciding to make a placement and purchase of each of the capital market and treasury products.

48. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

In connection with transactions and services of the Product of the Bank, the Customer warrants:

- Shall not rely on the Bank and shall not treat the Bank as a financial advisor or fiduciary of the Customer for any purpose whatsoever. Therefore, the Customer agrees that the advice and recommendations which the Bank may provide at the request of the Customer are provided and made without any liability from the Bank.
- prior to placing and or conducting transactions, the Customer:
 - has understood the characteristics, features, requirements and risks inherent on the relevant products;
 - considers the Customer's needs and objective of the investment and has made the independent assessment;
 - assesses of whether the transaction and/or investment in the relevant Product is appropriate for the Customer.
- The Customer has full capacity and authority to act and take legal actions including taking all necessary actions to carry out the transaction, providing instructions, authorisation and providing approval and sign agreements, forms and other documents as required by the Bank.
- The execution of the transactions, instructions and obligations of the Customer under these Terms and Conditions shall not violate and contrary to the prevailing laws and regulations.

- e. The Customer is responsible for each of the Customer's own tax obligations and to ensure compliance to it (i) the Customer complies with all applicable laws and regulations relating to taxes, (ii) the Customer has not committed or shall not commit any serious tax crimes or be subject to investigation or criminal proceedings either in the jurisdiction of the Republic of Indonesia or any other jurisdictions with respect to tax matters and (iii) None of the assets of the Customer derive from tax crimes.
- f. is obliged to cooperate and is cooperative in connection to investigations that may be filed by the Bank for the purposes of compliance with applicable laws and regulations, including providing all relevant information and/or documents that may be necessary for the investigation process.
- g. The Customer shall inform the Bank promptly in the event of any negligence or any circumstances which may have potential occurrence of negligence.
- h. Perform all necessary precautions to ensure that all invoices, cheques and or financial instruments shown and/or communicated to the Bank for any purpose are authentic and in accordance with the original owned by the Customer.
- i. Not being in the process of liquidation, bankruptcy or being petitioned for bankruptcy, or declared bankrupt based on the decision of the court.
- j. Hereby acting independently and free from the influence of any other parties.
- k. There is no negligence nor any event which can be construed as negligence arising or that will arise in connection with the execution of the transactions under the Terms and Conditions.
- l. shall carry out every banking transaction at the Bank with good care and full responsibility and not to act in the contrary to the prevailing laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.
- m. hereby is willing to be liable for any claims from third parties and to reimburse any losses suffered by the Bank in connection with any breach of the representations and warranties as stated in this Article.

Each of the representations and warranties as set forth in this Article shall continue in full force and effect as long as the Terms and Conditions are valid and as long as the Customer carries out the purchase of the Product and/or uses the Services of the Bank.

49. OPENING OF CUSTOMER FUND ACCOUNT (RDN)

1. Customer Data and Information

- a. The opening of RDN by the Customer through a Securities Company or Custodian Bank (as relevant) shall comply with all applicable requirements of the Bank, including those which are from the terms which have been and or shall later be stipulated by The Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") and/or other related parties, such as but not limited to having a Sub Securities Account in C-BEST, having the Single Investor Identification (SID) at Securities Ownership Reference (AkSes) KSEI, provide data, information and other documents as required by the Bank.
- b. The Customer hereby represents and warrants the Bank that every data/document/information provided to the Bank through a Securities Company or the Custodian Bank (as relevant) in connection with the opening of the RDN is complete, in accordance with the original, true and in accordance with the actual situation and not/there has been no change or is the latest data/documents/information.
- c. All data, information, statements and/or documents obtained by the Bank through a Securities Company and or Custodian Bank in relation to the Customer or business activity or the Customer's transaction, shall belong to the Bank and the Bank has the right to match, assess, keep confidential or use it for the interest of the Bank in accordance with the prevailing laws without the obligation to inform or to request prior consent from the Customer, or to provide any guarantee or compensation with any reason whatsoever to the Customer.
- d. The opening of the RDN is conducted through the Securities Company or Custodian Bank, or the proxy of the Customer to the Securities Company or Custodian Bank as stipulated in this RDN Terms and Conditions.
- e. The Bank reserves the right to refuse an application for opening RDN, including but not limited to if information or data is found to be incorrect or misleading.

2. RDN Provisions

- a. RDN can be a savings account or a cheque account.
- b. The Bank will not issue a savings book or any savings' certificate of participation on behalf of the Customer and does not publish cheque/giro cheque as a way of withdrawal for a current account.

- c. The Bank shall deliver the account statement of RDN (e-statement) to the Customer through the Customer's e-mail address as registered at the Bank each month according to the Bank's policy and the prevailing laws and regulations. The Customer hereby is fully responsible for the correctness of information on the e-mail address registered/ delivered to the Bank, and is fully responsible for ensuring that the Customer email can receive/hold the e-statement sent by the Bank. The Customer releases the Bank from any claim, lawsuit, demands or compensation submitted to the Bank, including from the Customer, for not receiving the e-statement in the Customer's e-mail, if the Bank can prove that the Bank has sent e-statements to the Customer's e-mail registered at the Bank.
- d. The Customer represents and warrants that the funds deposited/used/transacted at the Bank and RDN are not derived from or not for the purpose of money laundering.
- e. The RDN can only be used to perform securities transaction settlement transactions on behalf of the Customer at the Securities Company or the Custodian Bank (as relevant).
- f. The Customer cannot make withdrawal transactions and/or transfer of funds on the RDN. The Customer may only conduct deposit and transfer activities to the RDN and view the balance and mutation balance on the RDN
- g. Based on good faith, the Customer agrees that the Bank has the right to make corrections to the RDN books.

3. Proxy to Securities Company or Custodian Bank

The Customer hereby gives power and authorisation the Securities Company or the Custodian Bank for and on behalf of the Customer to do the following:

- (i) Opening the RDN on behalf of the Customer at the Bank including carrying out necessary actions for the purposes of administration and settlement of securities transactions of the Customer at the Bank;
- (ii) Verifying the true and accuracy of information provided by the Customer;
- (iii) Register the RDN opened on behalf of the Customer to the Securities Company's Cash Management System (CMS) at the Bank.
- (iv) In relation to the account registration on the CMS, the Securities Company is granted the right to:
 - View the Investor's Account balance;
 - Downloading and storing the RDN transaction data, operating the RDN, including and not limited to carrying out transfer/overbooking instruction or debiting a certain amount of funds contained in the RDN to: (a) settle the payment of the Customer's Securities transaction, or (b) crediting the account as dedicated in writing by the Customer;
- (v) Instruct the blocking of RDN to Bank;
- (vi) Instruct the opening of blocking of RDN to the Bank;
- (vii) Instruct the closure of RDN to the Bank;
- (viii) Perform RDN closure based on the data contained in the Securities Company.

The Customer agrees to release the Bank from any claim, lawsuit, demand, risk, compensation and/or other legal action that may arise as a result of abuse of power by the Securities Company or the Custodian Bank in relation to the funds in the RDN, and agrees to bear all losses incurred by the Bank due to such abuse of power.

The powers provided by the Customer to the Securities Company or the Custodian Bank (as relevant) and the Bank are conducted without compulsion and are irrevocable or cannot be changed by the Customer or shall not expire due to any reason including and not limited to the provisions as referred to in Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

The powers provided by the Customer to the Securities Company or Custodian Bank (as relevant) and the Bank in the Terms and Conditions are provided with a right of substitution.

4. Management of Grievance (Complaints)

- a. In the event that the Customer will submit a complaint with respect to the RDN, then (a) the Customer can directly contact the Bank officer; or (b) the complaint may be submitted in writing by attaching a supporting document (if required) to the Securities Company or Custodian Bank (as relevant), hereinafter the Securities Company or Custodian Bank shall be obliged to follow up the Customer's complaint to the Bank.
- b. The Bank shall not be liable for any delay in handling complaints caused by negligence and/or delay in Securities Company or Custodian Bank in the event of a complaint submitted by the Customer through Securities Company or Custodian Bank.

5. RDN Transactions

- a. If there is no other agreement, the funds deposit to RDN can be carried out by the Customer or Securities Company or Custodian Bank or other third party, while the withdrawal or transfer of funds from RDN can only be carried out by Securities Company or Custodian Bank based on the authorisation provided by the Customer on the condition that the withdrawal is made for the purpose of settlement of Securities transaction or funds transfer to a designated account.
- b. Withdrawal of funds from RDN is carried out only by using a withdrawal media that meets the requirement of the Bank without limiting the Bank's right to refuse withdrawal from RDN, including but not limited to when the funds in the RDN are insufficient by observing the prevailing provisions/agreements.
- c. If the Customer wishes to take actions related to the RDN, including withdrawing its capital market investment proceeds from the RDN, the Customer agrees to firstly contact the Securities Company or the Custodian Bank (as relevant) which is authorised to administer its funds in the RDN and if it is approved by the Securities Company or the Custodian Bank (as relevant), then the Securities Company or the Custodian Bank (as relevant) shall withdraw the investment proceeds to the Customer.

6. Evidentiary Matters

The Bank reserves the right to at any time correct errors in the arrangement/administration of the RDN, either in crediting or debiting the RDN or in carrying out any instruction relating to it, and the Customer hereby states, agrees and acknowledges:

- a. he/she authorises the Bank to debit the RDN in the event that the Bank is obliged to make a debit to correct the error;
- b. the Customer waives the rights to claim or seek compensation to the Bank or its officers for any errors corrected by the Bank within a reasonable period after the Bank becomes aware of it; and
- c. the results or consequences arising from the Bank's actions in correcting the error of the RDN shall be valid and binding to the Customer and the Bank as a valid and perfect evidence.

7. Responsibilities

- a. The Customer agrees to bear any risks, losses or consequences suffered by the Customer that are caused by among other things:
 - (i) negligence and/or error of the Customer;
 - (ii) misunderstandings, damages, loss or error in the delivery of instruction and communications, either by post, telephone, telegram, telex or facsimile or any other communication system;
 - (iii) limited use or unavailability of funds in RDN or funds unpaid, restrictions on exchange/on using foreign currency, unavailability of foreign currency transacted, or other causes beyond the power of the Bank; and
 - (iv) RDN reports or Bank's notifications sent to the Customer were accepted or read or misused by a party who is not authorised of the RDN.
- b. The Customer agrees to bear all risks, losses and/or consequences suffered by the Customer in connection with the inaccuracy, invalidity, incompleteness of documents filled or other aspects of the documents received by the Bank from the Customer through the Securities Company or the Custodian Bank, as well as if the document states the right of ownership of the goods contained in the document. The Bank shall not be liable to any parties issuing or endorsing of such documents, including but not limited to the authenticity, validity or correctness of the authority and signatures and information/data contained in such documents.
- c. In the event that the RDN transaction is conducted by a Securities Company or Custodian Bank based on power of attorney from the Customer to a Securities Company or Custodian Bank, through any banking services including electronic banking services, then the Customer agrees to release the Bank from all possible risks arising from the use of such banking services.
- d. In the event that the transactions on RDN is conducted through electronic banking services, the Customer agrees that the Bank shall not be liable for any form of loss suffered by the Customer due to the use of electronic banking services, including but not limited to losses due to negligence/error of the Customers or the proxy (including Securities Companies or Custodian Banks) or losses arising from the use or intervention of the use of electronic banking services by other unauthorised parties, delays or system maintenance or any other conditions which are beyond the power of the Bank including Force Majeure, the use of electronic banking services departing from the requirements and provisions of procedure as determined by the Bank.

- e. The Customer hereby agrees and warrants that the Customer shall use RDN for transactions which do not contradict with the provisions of the prevailing laws and regulations and/or internal policies of the Bank and/or other prevailing national and international regulations relating to the execution of such transactions either directly or indirectly.
- f. The Customer is hereby responsible for any claim and/or demand and consequence arising from the use of RDN by the Customer for transactions categorised as suspicious transactions and/or prohibited transactions by the provisions of the prevailing laws and regulations. au transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Account Closure and Blocking of Customer Fund Account (RDN)

- a. Closing of RDN does not exempt the Customer from fulfilling the outstanding obligations, including but not limited to an overdraft (debit balance) on RDN (if any) and the Bank is still entitled to collect/receive payment from the Customer for the outstanding amount by the Customer along with interests, penalties and/or other fees charged to them (if any).
- b. If after closing the RDN there are still funds remaining in the RDN, the remaining funds in the closed account (if any) shall remain the property of the Customer and the Bank will credit the funds to another account on behalf of the Customer at the Bank or the escrow account (in the case the Customer does not have an account other than RDN at the Bank), after deducting RDN closing charges and other costs related to the RDN and payment obligations that have not been fulfilled by the Customer (including overdraft) to the Bank.
- c. The Customer and/or the beneficiary and/or the legal successor of his/her rights releases the Bank from all its responsibilities regarding the closing of the RDN.
- d. The remaining funds contained in the escrow account as referred to in Article 49.8 (b) above that have not been or are not withdrawn by the Customer are not entitled to any interests or giro service or compensation, and the Bank has the right to charge administrative fee of the remaining funds in that escrow account. If the Customer does not make a withdrawal or does not provide any instruction to the Bank for the funds from the closed RDN, then the Bank has the right to take action(s) as regulated in the prevailing laws and regulations.
- e. The Bank has the right to block RDN on the basis of:
 - (i) Customer's request through a Securities Company or Custodian Bank (as relevant) by attaching a letter requesting the blocking or closing from the Customer.
 - (ii) Request from Securities Company or Custodian Bank (as relevant);
 - (iii) An order from a competent authority in accordance with the prevailing laws and regulations.

50. CREDIT CARD

1. The Bank has the full right to determine the limit provided to Credit Card holders. The Bank's willingness to provide the credit limit to the Card Holder may:
 - (i) be canceled automatically by the Bank if the condition of the Credit Card holder decreases to be substandard, doubtful or bad in accordance with Bank Indonesia regulations.
 - (ii) unconditionally cancelled at any time by the Bank in accordance with the sole consideration of the Bank.
2. The validity of the Credit Card shall expire on the last day of the month and year as stated on the Credit Card, except upon cancellation by the Bank or a request from the Credit Card holder to close the Credit Card prior to its expiry date.
3. The Bank has the right to cooperate with third parties for the invoicing.
4. The Bank shall not be liable for any dispute arising in relation to the purchase of goods and/or services by the Credit Card holder. Such disputes shall be internally resolved by the credit card holder and the Business Partner/Merchant/Store and such dispute shall not cause delay on the payment of the Credit Card bills to the Bank.
5. The full terms of the Credit Card can be viewed and downloaded at www.ocbcnisp.com ("**Credit Card Terms and Conditions**"). The Credit Card Terms and Conditions constitute one and inseparable part of these terms and conditions.
6. The Customer agrees to comply with and bound by the Credit Card Terms and Conditions.

51. MUTUAL FUND PRODUCTS

1. To carry out Mutual Fund transactions, the Customer must have an account in the Bank in the same currency as the product currency of the mutual fund invested.
2. Before deciding to invest in a Mutual Fund, the Customer must read and understand the contents of the Prospectus concerned, especially in relation to the policy and risks of investing the Mutual Funds, so that all investment decisions made by the Customer are entirely the Customer's independent responsibility and the Customer accepts all risks arising as a result of the Mutual Fund investment.
3. The Customer understands that the more clear and detailed information regarding the Purchase/Redemption of Mutual Fund Participation Unit will refer to the prospectus of the corresponding Mutual Fund product.
4. Mutual fund participation Unit Price is determined based on the respective value of the securities therein.
5. Investment returns (if any) may be reinvested or paid in cash, based on the provisions of each Mutual Fund listed in the prospectus.
6. Protected mutual fund is a type of Mutual Fund with protection on investment principal or initial investment value that is entirely done through investment mechanism and not through a guarantee mechanism by the Investment Manager or other third party. Accordingly, the risks of the underlying securities of the protected Mutual Fund may result in the holder of the Mutual Fund Participating unit will receive the investment return which is smaller than the initial investment value at the time of repayment (maturity date).
7. The party that will issue a Mutual Fund Transaction Confirmation Letter and Periodic Report relating to the Customer transaction is the Custodian Bank.
8. Investment Managers have the full right to determine investment strategies, including but not limited to method of purchasing the underlying asset of the Mutual Fund in accordance with the prospectus of each of the Mutual Fund. Accordingly, the Customer is required to read and understand the investment strategy of the Investment Manager, including its changes (if any).
9. All correspondence relating to Customer's investment in the Mutual Fund will be addressed to the Customer.
10. Customers can conduct Mutual Fund transactions through branches, internet banking, ONe Mobile and telephone (phone orders).
11. **Purchase of Mutual Fund Participation Units (Subscriptions).**
 - a. On an Exchange Day, if the Instruction to purchase a Participation Unit (Subscription) is received by the Bank until 13:00 WIB, the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value per Participation Unit at the closing of the relevant Exchange Day. For Instructions to purchase a Participation Unit (Subscription) received after 13:00 WIB, the price of the Participation Unit used is the Net Asset Value per Participation Unit at the closing of the next Exchange Day;
 - b. The Customer is required to provide funds in the Account for the purchase of Mutual Fund investment products and for costs related to the Purchase (if any), as determined by the Bank and referred to the prospectus and will be informed to the Customer. The Bank is not responsible for losses arising from the cancellation of the purchase due to the unavailability of sufficient funds in the Customer Account; and
 - c. specifically, for Protected Mutual Funds, Customer who have booked or booked during the offer period are not allowed for any reason to cancel.
12. **Transfer of Mutual Fund Participation Unit (Switching).**
 - a. Transfer of Mutual Fund Participation Units can only be made to other Mutual Fund products managed by the same Investment Manager as regulated in the prospectus of the Mutual Fund concerned;
 - b. The transfer of Mutual Fund Participation Units will be processed by a disbursement from the original product to subsequently place the funds from the disbursement to the destination Mutual Fund product;
 - c. On Exchange Day, if the instruction for transferring of Mutual Fund Participation (Switching) Unit has been received by the Bank up to 13.00 WIB, the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value per Participation Unit at the closing of the relevant Exchange Day. For instructions for transferring Mutual Fund Participation Unit (Switching) received after 13.00 WIB, the price per Participation Unit used is the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following Exchange Day; and

- d. The Customer is required to provide a sufficient amount of funds for the Participation Unit Transfer and other costs incurred (if any) in the Customer's Account. The amount of the Participation Unit Transfer fee is determined by the Bank and shall refer to the prospectus and will be informed to the Customer. The Bank is not responsible for losses arising from the cancellation of transfers due to the unavailability of sufficient funds in the Account.

13. Redemption of Mutual Fund Participation Unit.

- a. Each Customer can resell the Participation Unit in accordance with the terms and conditions stated in the prospectus. Customers can send Mutual Fund Participation Unit (Redemption) sales Instructions to the Bank;
- b. The Resell Instruction must obtain approval of the Investment Manager. The Resale Price will be determined based on the Net Asset Value per Participation Unit that is valid on the Exchange Day when the Resale Instruction is approved by the Investment Manager;
- c. On Exchange Day, if the Redemption Instructions received by the Bank up to 13.00 WIB, the Resale Unit Price is the same as the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the Exchange Day. Whereas for the Redemption Instruction received by the Bank after the deadline at 13.00 WIB, the resale price per Participation Unit is the same as the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following Exchange Day;
- d. If all of the requirements of the Resale of Mutual Fund Participation Unit have been fulfilled and the Resale funds have been received by the Bank from the Custodian Bank, then the results of the Mutual Fund Participation Unit Resale will be paid by the Bank to the Customer; and
- e. Each Resale of Mutual Fund Participation Unit is subject to a Resale fee (if any) in the amount as determined by the Bank and referred to the prospectus and will be informed to the Customer. The amount of the fee for the Resale (if any) is informed by the Bank when the Customer will Resale the Mutual Fund Participation Unit and will be debited from the Proceeds of the Resale.

14. Special Provisions for the Futures Mutual Fund Unit.

- a. The Futures Mutual Fund Customer, is aware and agree that the Bank has the authority to:
 - (i) Periodically debiting each month from the Account to purchase Participation Units in accordance with the type of Mutual Fund product and for the period agreed and requested by the Customer.
 - (ii) The amount to be debited from the Customer's relation account is the nominal value of the purchase of the Futures Mutual Fund that has been instructed by the Customer along with the costs arising from the transaction.
 - (iii) Carry out automatic disbursement on the maturity date of the investment without instructions from the Customer, if the Customer chooses an 'Auto Redemption'.
 - (iv) If before the end of the investment period the funds in the Account are insufficient, the automatic debiting will cease and when the Customer redeem the investment, the Bank will disburse all Participation Units owned by the Customer after deducting costs arising from the disbursement.
 - (v) Insurance protection for Mutual Funds will be regulated in a separate applicable document.
 - b. If the Customer gives an instruction "Not Disbursed" on the due date, the Customer is required to disburse his/her Participation Unit.
15. Authorisation from Client to the Investment Manager. Specifically for Mutual Funds products that have periodic investment sharing features, the Customer hereby authorises the Investment Manager to periodically, according to the specifications of each Mutual Fund product invested by the Customer, to Resell the Mutual Fund Participation Unit (Redemption) owned by the Customer at the same time (simultaneously) in the amount of the investment proceeds to be distributed (if any).
16. The Customer agrees and accepts that the Investment Manager has the right and authority to accept or reject applications for the Purchase/Transfer/Resale of the Investment Fund Participation Unit submitted by the Customer to the Investment Manager.
17. The Bank in this case only acts as a selling agent and shall not be responsible for all risks, losses, and results and performance of the Mutual Fund investments and therefore the Customer hereby agrees to release the Bank from all demands, lawsuit, claims and any form of responsibilities.

52. BONDS PRODUCT

1. The Customer must (i) have a Single Investor Identification (SID) and securities account at a Custodian Bank; and (ii) providing instructions to the Bank for the purchase/ sale of bonds provided by the Bank.
2. The purchase price or selling price by the Customer will be determined based on the price agreed by the Bank and the Customer.
3. The Customer can carry out the purchase or sale of bonds from 08:30 WIB to 14:00 WIB or other hours as determined by the Bank and notified to the Customer.
4. In regards to government bonds, the Customer can take part in auction activities to purchase bonds in a secondary market according to the schedule and other provisions that are informed by the Bank
5. Customer Funds that will be used to settle bond purchase transactions (either by auction or non-auction) must be in the amount adequately as in the Account and are available at all times during the auction placement order (in good funds), and free from any collateral.
6. The Customers can buy or sell bonds in accordance with the terms and conditions listed in the Bond Product Terms and Conditions.
7. In regards to corporate bonds (i) the Customer agrees and accepts that the Bank has the right and authority to accept or reject the purchase/sale of bonds submitted by the Customer by submitting the reasons for the rejection to the Customer, and (ii) the Customer agrees and is willing to hold the bonds series purchased by the Customer until the maturity date of the corporate bonds.
8. For sales of bonds transactions (i) the Customer is required to fulfil the sales requirements in accordance with the conditions specified in the product feature document or other documents issued by the bond issuer or other conditions as determined by the Bank, (ii) the price of the sales of bond by the Customer will be determined based on the price as agreed to by the Bank and the Customer, and (iii) costs incurred including tax costs from the sale of bonds will be deducted from the proceeds of the sale.
9. Proceeds from the sale of bonds shall be credited to the Account after the funds are received by the Bank from the Custodian Bank.
10. If there are fees charged in connection with the sale of bonds by the Customer, then the fee shall be debited from the sale.
11. The Customer is responsible and obliged to pay any costs incurred in connection with the services received by the Customer from the Bank.
12. The Customer provides consent and authority to the Bank to open an account on behalf of the Customer at the Custodian Bank, and any other parties as determined by the Bank in connection with the bond transaction made by the Customer.
13. The Bank has the authority to appoint other parties as agents to carry out instructions on behalf of the Bank/Customer and can delegate its authority to that party according to the Terms and Conditions. The Bank shall continue to be responsible for errors, omissions or defaults that are clearly intentional by the designated party.
14. The Bank is not obliged to inspect or verify the validity of ownership or rights to a bond and is not responsible for any defects or errors in the ownership of the bonds.

53. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

1. The Customer acknowledges and understands that a foreign exchange transaction is a sale and purchase transaction of a currency against another currency(ies) between the Bank and the Customer on the Currency Date using the exchange rates applicable to the Bank including FX Leave Order, FX Non Today and Extended FMCT Forward.
2. The Customer binds themselves to foreign exchange transactions as referred to in Article 53.1 above with the aim of managing their loans or investments, hedging their assets or obligations in connection with their business activities or for these purposes and not for speculative purposes.
3. The Customer agrees to observe Article 44 for conducting foreign exchange transactions that require a Cash Margin.
4. **Events of Default.** The Bank has the right to take actions as described in Article 53.5, in the event of one or more of the following events:
 - (i) the Customer passed away/dissolved/is made dissolved, including if the Customer has filed for bankruptcy or is under guardianship;
 - (ii) the Customer is unable or fails (a) in providing or sending funds in the amount specified in the Transaction Confirmation or (b) to pay the Customer's payment(s) obligations for any of the Customer's foreign exchange transactions;

- (iii) The Customer fails to fulfill their obligations in any form whatsoever based on the Transaction Confirmation.
 - (iv) According to the Bank's assessment, the Customer cannot complete their obligations that were arising based on the Transaction Confirmation;
 - (v) Data, representations or warranties provided by the Customer to the Bank are found to be untrue;
 - (vi) The Customer is included in the Local Black List or has non-performing credits according to Bank Indonesia or banking authorities in Indonesia;
 - (vii) In the event of changes in the government policies and/or banking authorities, the economic situation, monetary turmoil and the emergence of domestic and foreign financial situations or other matters that shall have impacts on the Customer's Foreign Exchange Transactions.
5. **Close Out dan Set Off.** In the event of the situation referred to in Article 54.4 above, the Bank has the right to cancel or make the following Close Out and Set Off:
- a) The Bank has the right to immediately terminate a foreign exchange transaction by completing the existing obligations on the date as set out by the Bank ("Early Termination Date"). The Bank has the right in good faith to set out the exchange rates and/or interest rates (applicable in the market) that are used for the process of terminating the foreign exchange transactions;
 - b) In the event that the Bank performs the action as set out in paragraph (i) above, the Bank in good faith will provide information to the Customer regarding the results of the calculation including the remaining obligations that must be immediately paid by the Customer;
 - c) The Bank has the right to charge the Customer all costs, fees, losses and damages (if any) including full legal costs and any costs incurred by the Bank in connection with the action as listed in paragraph (i) above;
 - d) In the event that the Customer's obligations are still outstanding and have not been paid to the Bank, the Bank has the right to withhold or reject (i) all foreign exchange transaction instructions and/or (ii) all payment Instructions either in whole or in part to the Customer's account at the Bank.
6. For every settlement of foreign exchange transaction, the Customer shall submit and pay foreign exchange or Rupiah to the Bank in accordance with the provisions and Date of Currency as stated in the Transaction Confirmation/other similar media used in foreign exchange transactions that have been approved by the Bank. Such Confirmation of Transactions/other media are integral parts of these Terms and Conditions.
7. The Settlement of Customer's foreign exchange transactions must be done in Full Movement Transaction.
8. **Special Terms and Conditions Regarding FX Leave Order.** In the event that the Customer makes an FX Leave Order transaction:
- (i) The Customer acknowledges and understands that the FX Leave Order transaction is a foreign exchange sale and purchase transaction conducted by the Customer and the Bank in the type of Intraday Order and Overnight Order which can be in the form of Single Order, If-Done Order and One Cancel/Other Order.
 - (ii) Customer Funds that will be used to complete the FX Leave Order transactions must be in a sufficient amount in the Account and are always available at all times of placing the order (in good funds), and shall be free from any collateral.
 - (iii) Regarding the FX Leave Order with the Good-Til-Cancel facility, the Customer or his/her proxy or his/her agent hereby grants authorisation and authority to the Bank to carry out the automatic roll-over in accordance with the deadline as determined by the Customer or his/her proxy or agent for every FX Leave Order transaction placed at the Bank by considering the provisions as set out in these Terms and Conditions, up to the time limit allowed by the Bank, which is a maximum of 7 (seven) Business Days since the FX Leave Order is placed; and
 - (iv) The Customer must complete the following FX Leave Order transaction:
 - a. on the same day if the Customer's order is executed, it will be conducted by a Direct Settlement.
 - b. with Today's currency up to 3 (three) months Forward if the Customer's order related to the executed Extended FMCT Forward or FX Non-Today transaction, by visiting the nearest branch office of the Bank.
 - (v) the Customer can cancel the FX Overnight Leave Order transaction that has not been executed by sending Instruction to the Bank no later than 16:00 WIB on the relevant Business Day. However, the Customer is not permitted to cancel any FX Leave Order Transaction that has been executed by the Bank (done).
 - (vi) The Bank has the right to determine the minimum or maximum placement of the FX Leave Order and the amount of the Customer's Spread exchange rate order with the Bank and can make changes at any time without prior notice.

- (vii) The Customer hereby understands and agrees that the FX Leave Order transaction is deemed to have occurred as of the issuance of the FX Leave Order to sell and/or buy instruction, regardless of whether the Instruction is executed or not, and the transaction is valid and binding between the Bank and the Customer and cannot be canceled for any reason whatsoever. In the event that an FX Leave Order has not been executed, the Customer can provide an instruction to revoke/cancel the transaction, and the Bank will use its best effort to revoke the Instruction for placing the FX Leave Order if possible.
 - (viii) The Customer hereby acknowledges and agrees that the Bank Order Rate used as a reference will follow the market price as determined by the Bank on a best effort basis.
 - (ix) The Customer hereby understands and agrees that under certain conditions where the foreign exchange market fluctuates dramatically beyond the placement price of the FX Leave Order, the price used is the best price that is closest to the placement price of the FX Leave Order on the market that is used by the Bank.
 - (x) The Customer shall ensure sufficient funds (in good funds) at the Bank that will be used to complete every executed FX Leave Order Transaction. If the customer's funds are insufficient at the time of each completion of the FX Leave Order transaction for the order that is executed, then the Bank has the right to cancel the FX Leave Order transaction that has been instructed by the Customer. The cancellation of the FX Leave Order Transaction due to the above reasons is fully realised by the Customer and he/she hereby releases the Bank from all responsibilities, claims risks, and any lawsuit/demand that will arise in the future from anyone. In the event that there are costs incurred due to the cancellation of the FX Leave Order transaction due to the insufficient funds, the Customer hereby authorises the Bank to debit the costs incurred from the Account.
9. **Special Terms and Conditions Regarding Extended FMCT Forward.** In the event that the Customer makes an Extended FMCT Forward transaction:
- (i) The Customer acknowledges and understands that (i) the Extended FMCT Forward transactions are only allowed for foreign exchange transactions (not allowed for Rupiah), and (ii) the Extended FMCT Forward transactions are foreign exchange transactions for which the transaction period can be extended on the due date if the Customer wants to keep the short position open.
 - (ii) The Customer agrees to pay attention to Article 44 for the Extended FMCT Forward transactions and additional Cash Margin ("Top Up").
 - (iii) For every Extended FMCT Forward transaction, the Customer has the right to extend the Extended FMCT Forward position provided that each extension can only be made to the SPOT position or up to Forward 3 (three) months, as long as the extension is still within the period of 1 (one) year after the relevant Extended FMCT Forward transaction was initiated with the Bank.
 - (iv) The open foreign exchange transaction positions that are due can be rolled over to Spot positions for up to Forward 3 (three) months for a maximum of 4 (four) times roll over.
 - (v) The open foreign exchange transaction positions that are due but not closed by the Customer until the transaction deadline of the day at 15:30, will be automatically rolled over by the Bank to the 3 (three) months Forward currency position by conducting a Swap Buy Sell or Swap Sell Buy foreign exchange transaction in the amount of the open positions that are due.
 - (vi) The Customer agrees that the settlement of the Extended FMCT Forward is carried out by settling the transaction by netting.
 - (vii) Withdrawal of funds in the Account after the Customer closes the position of the Extended FMCT Forward transaction can only be done within one working day (T + 1) after receipt of the written instructions of the Customer by the Bank.

54. STRUCTURED PRODUCT

1. In relation to the placement of Structured Products with the principal type of unsecured placement (principal non-protected deposit), the Bank will give the Customer time (the cooling off period) to study the offers and documents submitted by the Bank to the Customer for a period of 3 (three) Business Days after the Customer receives the offer documents. The cooling off period only applies to Customers who have never placed a Structured Product with a principal non-protected deposit before.
2. The Customer acknowledges and understands the risks that may arise from the placement of the Customer's Structured Product, including the following risks:
 - a. Risk of Structured Product features that only receive 100% (one hundred percent) of the principal of the placement plus the minimum interest or risk of the Structured Product features which payments are made in the Alternate Currency that are likely to be less than those placed in the Base Currency (as relevant).

- b. Market Risk namely that the rate of return of this Structured Product is highly dependent on the movement and performance of the exchange rates of the related currency pairs and/or the interest rates or other underlying assets during the observation period on the American Style Structured Product or only on the determination date and time on the European Style Structured Product, so that there is a possibility that the Customer may not get a maximum rate of return on the placement of the Structured Product.
 - c. Risks caused by changes in Government regulations and/or policies.
 - d. The risk that the Government of the Republic of Indonesia does not guarantee this Structured Product.
 3. The Customer is required to have an Account in the same currency as the Base Currency for the purpose of each Structured Product placement at the Bank and must provide sufficient funds in the Account in the Base Currency, in the amount of the principal placements on each Structured Product placement as instructed by the Customer or his/her proxy or agent to the Bank.
 4. The Customer agrees that the Bank has theright(i) to determine the Base Currency and the minimum and maximum amount of Structured Product placements from time to time, and (ii) to accept or reject the request for Structured Product placement by the Customer at the Bank, including the cancellation of the placement of the Structured Product by the Bank if the minimum placement amount is not reached at each bid period (Book Building).
 5. During the Book Building period, the Customer authorises the Bank to block the Source of Fund Account for the purchase and/or placement of the Structured Product and on the Placement Date debits the source of fund and/or placement Account in the amount of the principal placement of the Customer's Structured Product.
 6. For some Structured Product placements, the Customer agrees that:
 - (i) The Customer is required to choose a) Currency Pair provided by the Bank; b) Base Currency and Placement Principal; c) Buffer Value and Strike Price; and d) Period of Placement of the concerned Structured Product; or
 - (ii) Customer must choose a) Structured Product Currency and Placement Principal; b) Contra Currency and c) Period of Placement of the relevant Structured Product; or
 - (iii) the Bank shall determine whether or not a Bonus is earned by the Customer on the Maturity Date;
 6. the provisions above shall apply as relevant.

On the Maturity Date, the Bank shall credit the Placement Principal along with the results of the placement of the Structured Product to the Account, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Confirmation Letter of the Result of Structured Product Placement.

 - (i) The results of a development of the Structured Product are calculated after deducting income tax (PPH) in accordance with applicable taxation regulations in Indonesia and paid to the Customer on Maturity Date.
 - (ii) If the Maturity Date falls on a day that is not a Business Day, the Bank shall pay the Structured Product placement amount and the Structured Product Interest Rate on the next Business Day. There is no additional payment of interest between the Maturity Date until the next Business Day where the payment for the number of Structured Product placements and the Structured Product interest rates is made.
 8. Structured Products that are traded by the Customer at the Bank are investment products that cannot be withdrawn, either in part or in full before the Maturity Date. If the Customer wishes to withdraw the placement of the Structured Product before the Maturity Date (early termination), then:
 - (i) The Customer or the proxy or agent must provide an early termination instruction to the Bank through electronic mail, facsimile or telephone;
 - (ii) the Customer will be charged a penalty or break funding fee in regards to early termination;
 - (iii) The Customer will not receive interests for the current period from the placement of the Structured Product that has been withdrawn before its Maturity Date;
 - (iv) The Bank will calculate the Customer's Structured Product value plus the cost(s) as referred to in point (ii) above which will be charged to the Customer due to the early termination;
 - (v) The Bank does not guarantee a 100% (one hundred percent) return on the principal of the Customer placement related to the Structured Product which type is principal protected.
 - (vi) The Customer is subject to the mechanism and period of early termination as stipulated in detail in the Structured Product system and procedures applicable at the Bank.

55. FUTURES CONTRACTS

- 55.1 To carry out a Futures Contract transaction at the Bank the Customer shall (i) place the Initial Margin and Reserved Margin on the account specified by the Customer at the bank, and (ii) pay the costs required for the Futures Contract transaction, namely transaction fees, taxes, commissions and other costs related to the Customer's Futures Contract transaction at the Bank.
- 55.2 By observing the provisions of these Terms and Conditions, on Business Days from 08:00 – 15:30 WIB, the Customer may provide instructions to the Bank to carry out a Futures Contract transaction.
- 55.3 **Obligation to Maintain Initial Margin and Additional Margin (Call Margin)**
- As long as the Customer carries out a Futures Contract transaction with the Bank, the Customer shall ensure from time to time that the Initial Margin is still within the minimum value threshold in accordance with the Maintenance Margin as stipulated by the Bank to the Customer.
 - If due to the Mark to Market or other matters, the Initial Margin given by the customer is reduced in value or under the value of the Maintenance Margin as stipulated by the Bank, then the customer must provide additional cash (margin) to restore the Initial Margin value to become 100% according to the Bank's request within the deadline as set out by the bank.
 - In the event the Customer does not fulfill the obligation to increase the Initial Margin, then the Futures Exchange through the Bank reserves the right at any time, without prior notice to the Customer to terminate the Futures Contract transaction or to liquidate the Futures Contract transaction.

The Bank's decision will bind the Customer with the determination of the value of the Customer's Futures Contract transaction will be determined based on the market condition and the Customer agrees to accept the determination of the Bank. In connection with this matter, the Bank shall be released from any claims or lawsuits, damages of any kind for any reasons whatsoever.

- 55.4 The Customer agrees that the settlement of the Customer's Futures Contract transaction at the Bank shall be conducted (a) on the Due Date, and (b) settled in the Netting Transaction Settlement. By considering the above provisions, in the event the Customer up to the Maturity Date at 15:30 WIB does not close the position of the Customer's Futures Contract transaction, the Customer agrees that the Bank has the right to close the position of the Customer's Futures Contract transaction by using the prevailing price at 16:00 WIB on the closing day.
- 55.5 The Bank reserves the right to take measures as set out in article 55.6, in the occurrence of one or more of the following events:
- The Customer passed away/dissolved/made dissolved, including if the Customer has filed or is declared bankrupt or is under guardianship;
 - The Customer fails or is in default (a) in providing or sending funds in the amount specified in the Transaction Confirmation or (b) to pay the Customer's payment liability (ies) for every foreign exchange transaction of the Customer;
 - The Customer fails to fulfill its obligations in any form whatsoever based on the Transaction Confirmation.
 - According to the Bank's assessment, the Customer cannot resolve the obligations arising under the Transaction Confirmation;
 - Data, representations or warranties provided by the Customer to the Bank are known to be incorrect;
 - The Customer is included in the Local Blacklist or has a problematic credit according to Bank Indonesia or the Indonesian banking authority;
 - In the event of any changes in the government and/or banking authorities' policies, economic situation, monetary turmoil as well as the occurrence of domestic or international financial situations or other matters that are affecting the Foreign Exchange Transactions of the Customer.
- 55.6 In the occurrence of circumstance as referred to in article 55.5 above, the Bank reserves the right to cancel or to carry out the following Close Out and Set Off:
- The Bank reserves the right to immediately terminate the Futures Contract transaction by completing the existing obligations on the date as set out by the Bank (the "Early Termination Date"). The Bank reserves the right to set out the prices and/or valuations (which are applicable in the market) in good faith that are used for the termination process of the Futures Contract transaction.
 - In the event that the Bank performs the action as stated in the paragraph above, the Bank in good faith will provide information to the Customer regarding the calculation result including the remaining liabilities that shall be immediately paid by the Customer.

- (iii) The Bank shall have the right to charge the Customer for all costs, expenses, losses and damages (if any) including the full legal costs and any costs incurred by the Bank in connection with the performance of such action as set out in paragraph (i) above.
- (iv) In the event the Customer's obligations are still outstanding have not been repaid to the Bank, then the Bank shall have the right to withhold or refuse (i) all transaction instructions of the Customer in any form whatsoever and/or (ii) all payment instructions either wholly or partially towards the Customer's account at the Bank.

The Customer may cancel the Futures Contract transaction order as listed in the Application Request for Futures Contract Order – Good Til Cancel that has not been executed by sending instruction to the Bank at the latest at 16:00 WIB on the relevant Business Day. However, The Customer is not allowed to cancel the Customer's Futures Contract transaction including canceling the Futures Contracts transaction that has been executed by the bank (done) as well as the Customer's instruction that has been agreed with the Bank in connection with the Futures Contract transaction. In the event of cancellation, the Customer shall pay the cancellation fee as incurred by the Bank and the amount will be notified by the Bank to the Customer.

56. BANKING SERVICES

56.1 Beyond Banking

Beyond Banking means non-financial additional services that will be provided by third parties in cooperation with the bank, which will be informed by the Bank to the Customer from time to time.

56.2 Transactions via Banking on the Move

Banking on the Move is a transaction process made through facsimile, telephone or electronic mail (email), including the process of sending documents from the Bank to the Customer/from the Customer to the Bank through the Bank's officer, provided that:

- (i) Transaction instruction by facsimile and telephone must be made by a fax number and/or Customer's telephone number registered with the Bank.
- (ii) To carry out any instruction as referred to in article 56.2 (i) above with a certain nominal value in accordance with the prevailing Bank's policy, the bank will confirm it with the Customer beforehand.
- (iii) For transactions By Email
 - a. The Customer can carry out transactions via email that are addressed to the email address of the designated Bank officer.
 - b. The Bank will verify by telephone to the Customer's phone number that is registered with the Bank.
 - c. If required by the Bank, the Customer agrees to complete, send and submit the original form/Instruction/copy of the transaction to the Bank.
 - d. The Customer understands that the transaction via email requires time or process.

56.3 Autopayment and Automatic Fund Transfer

- (i) For every registration of bill(s) payment facility (telephone, electricity, mobile phone, credit card, insurance, etc.) by the Customer to the Bank, the Customer hereby authorises the Bank to carry out such bill(s) payment in accordance with the value of the bills that must be paid by the Customer. Such authorisation is valid continuously after the OCBC NISP Private Banking Service Form has been signed and shall end at the time the Account is closed or when the authorisation is terminated by the Customer.
- (ii) Every Autopayment and Automatic Fund Transfer application submitted after the 15th day of the month will take effect on the following month.
- (iii) The Customer agrees to provide funds in the Customer's relation account that is registered for the Autopayment and Automatic Fund Transfer processes for the process of debiting routine transactions through the Autopayment and Automatic Fund Transfer facilities. Failure to debit the Autopayment and Automatic Fund Transfer because the funds in the Customer's account are insufficient, shall not be the responsibility of the Bank.
- (iv) The Bank is not responsible for late fines or termination of telephone/electricity/mobile phone/ credit card/insurance, or other risks as a result of not being able to pay bills or automatic transfers, due to the insufficient funds in the Account and/or the Bank has not received the value of bills to be paid and/or system/transmission failure of the payment of such bills by the Bank.
- (v) For each bill payment and automatic transfer transaction, the Customer will be charged according to the applicable provisions of the Bank.

-
- (vi) the Customer agrees to immediately inform the Bank if there are changes relating to the facsimile number, telephone number and/or account for the routine debiting process of implementing the Autopayment and Automatic Fund Transfers.
 - (vii) If the Customer intends to terminate the bill payment or automatic transfer facility, the Customer is required to notify the Bank in writing of the commencement date of such termination and submit it no later than 7 (seven) Business Days prior to the commencement of the period of payment of such facility.

56.4 Depository Management Services ("Trust")

- a. For compliance with banking regulations and prevailing laws and regulations in Indonesia, the Customer is aware of and agrees that the Bank has the right to advise the Customer to use the Depository Management Services ("Trust") at the Bank if the Customer wants to purchase products or services that are not provided by the Bank, or products or services that are not sold directly by the Bank.
 - b. If the Customer agrees to use the Trust Service at the Bank, the Customer agrees to sign a Depository Management Agreement in accordance with the Bank's format, and to fulfill all provisions and procedures applicable at the Bank.
 - c. The Trust Service provided by the Bank is a Depository Management ("Trust") which is subject to the laws of the Republic of Indonesia as regulated in the Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2015 dated 11 December 2015 concerning Bank Business Activities in the Form of Depository Management (Trust), as amended lastly by the Financial Services Authority Regulation No.25/POJK.03/2016 dated 15 July 2016, together with their implementing regulations and future amendments.
 - d. In the event that the Customer does not agree to use Trust Services at the Bank for the purpose of carrying out the purchase of products or services not provided by the Bank, or products or services not sold directly by the Bank, the Bank has the right to refuse the transaction.
 - e. All terms and conditions regulated and agreed by the Customer and the Bank in the Depository Management Agreement will be binding and become an inseparable part of these Terms and Conditions. In the event of a conflict between the two, the Depository Management Agreement will prevail specifically for the products and services as specifically regulated and agreed upon in such agreement.
- 56.5 The Customer agrees that the services referred to in Articles 56.1, 56.2 and 56.3 above may be terminated if (a) the Customer does not meet the requirements as referred to in these Banking Services Terms and Conditions or (b) based on the Customer's request. In the event that the services end due to the reasons stated above, the Bank has the right to withdraw all the facilities that have been provided and charge fees based on the applicable regulations.
- 56.6 The Customer knows and understands that the Customer is the Customer(s) who is approved by the Bank to receive Private Banking services as referred to in these Banking Services Terms and Conditions.

57. INSEPARABILITY

General terms and conditions related to (i) Electronic Banking Service facility; (ii) the terms and conditions related to each Product and/or Service as stated in these Terms and Conditions, or in the Bank's Product and/or Service Guide or the Product Guide Book or other names as determined by the Bank; and (iii) the form or application form for the account opening is an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.

58. OBJECTIONS AND COMPLAINTS

- (a) The Customer can submit objections and/or complaints to the Bank verbally or in writing.
- (b) If the objection and/or complaint is made verbally, the Customer can contact Call OCBC NISP or other numbers as notified by the Bank from time to time.
- (c) If the objection and/or complaint is made in writing, then such objection and/or complaint must be accompanied by a photocopy of the identity and other supporting documents as required by the Bank.
- (d) The Customer can also file the objection and/or complaint through the Bank's website at www.ocbcnisp.com or come to the nearest branch of the Bank.
- (e) In the event the Customer submits the objection and/or complaint verbally, the Bank will settle it in 5 (five) Business Days. However, if the verbal complaint or objection is not resolved within the time limit, the Bank will ask the Customer or his attorney-in-fact to submit the supporting documents.
- (f) In the event that the Customer submits the objection and/or complaint in writing, the Bank will settle it no later than 20 (twenty) Business Days after the date of receipt of such written complaint.
- (g) In the event of the following conditions, the Bank may extend the period to be no later than 20 (twenty) Business Days as of the period as specified in paragraph f above:
 - the branch office of the Bank that receives the disclaimer and/or complaint is not the same as the branch office of the Bank where the problem was reported and there is a communication problem between the two branch offices;
 - the objection and/or complaint submitted by the Customer requires a special/follow-up research or examination;
 - there are other matters that are beyond the Bank's control.
- (h) In the event that the Customer rejects the response on the objection and/or complaint from the Bank, the Customer may elect the dispute settlement resolution through the court or outside the court.

59. MISCELLANEOUS

- 59.1 The Customer agrees that by considering the applicable laws and regulations, the Bank has the right to outsource or sub-contract each part of the Bank's banking implementation/operations relating to Products and Services provided to the Customer to third parties based on the terms and conditions deemed good by the Bank, without prior notice or approval from the Customer. The implementation/operation by such third parties include clearing checks, maintaining and storing/archiving documents and records, making cards and others. The Bank is responsible for every action and omission of the third party chosen and appointed by the Bank based on the cooperation agreement between the Bank and the third party. The Customer further agrees that the Bank may use the services or services of any agent to, and delegate to the agent the implementation of our duties and rights in connection with the Products and Services including other investment products offered to and used by the Customer on terms and conditions deemed good by the Bank and by taking into account applicable laws and regulations.
- 59.2 The Bank's negligence or delay in carrying out a right or authority regulated in these Terms and Conditions does not constitute a waiver of that right or authority, nor does the exercise of one or part of such rights or authority do not constitute a waiver of the exercise of the other rights or authorities or the further exercise of such rights or authorities.
- 59.3 Unless specifically agreed, the Customer understands that the Bank is not obliged to perform duties or services other than those stipulated in these Terms and Conditions.
- 59.4 The Customer agrees that if any of the articles in these Terms and Conditions are declared invalid for any reasons whatsoever it does not invalidate other articles and these Terms and Conditions will continue to apply.
- 59.5 In the event that these Terms and Conditions are translated in another language, if there is a discrepancy or conflict between the Indonesian language and the foreign language of the text, the Indonesian language text shall prevail.

The Customer acknowledges that the Customer has received sufficient explanation regarding the characteristics of the Products and/or Services offered/ marketed to the Customer and the Customer has known and understood all the consequences of the use of the Products and/or Services including the benefits, risks and costs attached to the Products and/or Services offered/ marketed by the Bank.

THESE TERMS AND CONDITIONS HAVE BEEN ADJUSTED TO BE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS INCLUDING THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY.

STATEMENTS TO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS PT BANK OCBC NISP TBK

I/We hereby declare and undertake to PT BANK OCBC NISP TBK ("Bank") the following:

1. The Bank had a direct meeting with Me/Us;
2. I/We have obtained a detailed and clear explanation of the features, characteristics, risks, terms and conditions of each Bank Products and Services;
3. I/We have read these Terms and Conditions and all documents relating to the Bank's Products and Services which constitute a unity and an integral part of these Terms and Conditions; and
4. I/We understand that these Terms and Conditions shall govern my/our relationship with the Bank.

By signing this Statement I/We hereby confirm that I/We have received, read, understood, agreed and consented to be bound by all the terms and conditions mentioned in these Terms and Conditions and have obtained a complete and adequate explanation from the Bank regarding the characteristics of Bank products, services and facilities including benefits, risks and inherent costs.

I/We understand and acknowledge that these Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the OCBC NISP Private Banking Service Form.

In consideration of the foregoing, I/we hereby agree to indemnify the Bank from any obligation of any kind and type in respect of any of the statements and agreements cited in this Statement.

For Individuals

Signed By _____

Identity Number _____

In the Presence of _____

Place _____, Date / /
dd mm yyyy

Stamp

Name _____

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank